



Bappeda
Provinsi DI Yogyakarta



Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Bappeda
Provinsi Jawa Tengah

Laporan **Pemantauan** dan **Evaluasi**

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Gempa Bumi di Wilayah
Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
Maret 2008



Didukung oleh :

KATA PENGANTAR

Satu setengah tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi tanggal 27 Mei 2006 di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Namun demikian, dalam kerangka pembangunan keberlanjutan masih diperlukan dukungan kebijakan serta strategi pemulihan yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat dan upaya pengurangan risiko bencana.

Dalam bidang pemulihan fisik perumahan dan prasarana publik, walaupun rehabilitasi perumahan dan rekonstruksi bangunan tahan gempa telah terlaksana sebagian melalui proses pemulihan yang relatif cepat dengan adanya dukungan masyarakat lokal dan pemerintah daerah, namun demikian masih diperlukan dukungan kebijakan berdimensi spasial melalui peningkatan dayaguna penataan ruang wilayah yang mengarusutamakan pengurangan risiko bencana.

Dalam bidang pemulihan ekonomi masyarakat, walaupun pemulihan mata pencaharian masyarakat di tingkat mikro telah pulih sebagian, namun tingkat kerentanan masih tinggi, sehingga masih diperlukan upaya strategi dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi masyarakat dalam jangka menengah dan panjang.

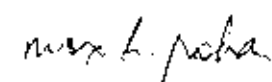
Dalam bidang pengurangan risiko bencana, walaupun wawasan pemerintah daerah dan masyarakat medani tentang pengurangan risiko bencana telah diimplementasikan dalam berbagai inisiatif lokal, namun masih diperlukan bantuan bagi upaya pelembagaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan dan pelaksanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi 27 Mei 2006 di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan provinsi Jawa Tengah hingga bulan Maret 2008 ini disusun bersama-sama dengan BAPEDA Provinsi DI Yogyakarta dan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, sebagai dasar penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2 tahun yang akan disajikan pada bulan Juni 2008 mendatang, dalam kaitannya dengan peringatan 2 (dua) tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi 27 Mei 2006.

Kami mengharapkan bahwa informasi yang disampaikan dalam buku ini dapat dimanfaatkan untuk menuntaskan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang akan berakhir pada bulan Mei 2008, sekaligus dalam meningkatkan koordinasi lintas sektor pusat dan daerah, serta memobilisasi sumber daya bagi pemulihan dan pembangunan daerah dalam jangka menengah dan panjang.

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terimakasih kepada Early Recovery Assistance (ERA) Programme dari UNDP yang telah memfasilitasi kegiatan pemantauan dan evaluasi serta proses penyusunan buku laporan evaluasi ini. Kami berharap bahwa laporan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai kinerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan kegiatan pemulihan pascabencana di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Jakarta, 4 April 2008



Max H. Pohan

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

RINGKASAN EKSEKUTIF

RENCANA AKSI NASIONAL REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan selama 1.5 tahun dari kerangka waktu Juli 2006 s/d Desember 2007 sehingga diperlukan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi semester kedua (*Interim Report*), yang diharapkan dapat menjembatani penyusunan rencana pemulihan jangka pendek pada sisa waktu pemulihan 6 bulan mendatang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke depan. Penyusunan rencana dan strategi pemulihan pasca bencana dilakukan melalui koordinasi antara Bappenas, Bappeda Provinsi DI Yogyakarta dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Strategi dan kebijakan pokok pemulihan dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi difokuskan pada tiga komponen program yaitu pertama, pemulihan perumahan dan permukiman; kedua, pemulihan prasarana publik dan ketiga, pemulihan perekonomian masyarakat dan daerah, dengan kerangka waktu pemulihan selambat-lambatnya pada tahun 2008. Penyusunan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2007 ini dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti kegiatan tersebut sejalan dengan pelaksanaan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Lebih lanjut lagi, evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi pendukung bagi pengarusutamaan PRB dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

PRINSIP DAN KEBIJAKAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. Kebijakan umum pemulihan pasca bencana gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah dirumuskan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Juni 2006 di Yogyakarta, yaitu (1) Pemulihan Perumahan dan Permukiman, dengan tujuan untuk menyediakan perumahan dan prasarana permukiman yang tahan gempa, lebih sehat, teratur dan lebih estetik; (2) Pemulihan Sarana dan Prasarana Publik, dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung revitalisasi kehidupan sosial dan kegiatan perekonomian; dan (3) Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat, dengan tujuan mendorong aktivitas perekonomian lokal yang menciptakan pendapatan bagi masyarakat. Kebijakan pemulihan tersebut memiliki ruang lingkup: a) Pembangunan kembali atau perbaikan berbagai infrastruktur fisik, b) Pemberian bantuan sebagai stimulasi, dan c) Menyiapkan dukungan peraturan/kebijakan untuk percepatan pemulihan.

Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang disusun sebelum terbitnya Keppres 9/2006, yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Bappenas dengan partisipasi aktif dari kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai kebijakan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi. Walaupun Rencana Aksi tidak dilengkapi dengan payung peraturan, melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah No. S-168/M.Ekon/09/2009 tanggal 8 September 2006 yang ditujukan kepada Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pengarah, Tim Teknis Nasional dan Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyampaikan bahwa rencana aksi yang telah disusun bersama tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan pertimbangan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Ketua Tim Pengarah sesuai Keppres 9/2006, Surat Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah dapat dijadikan payung hukum, sehingga rencana aksi harus dijadikan acuan pemerintah dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

KEBUTUHAN DAN SUMBER PENDANAAN. Berdasarkan Laporan perkiraan kerusakan dan kerugian pasca bencana gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan pada sidang CGI tanggal 14 Juni 2006, nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp 29,2 triliun. Menteri Koordinator Perekonomian kemudian melakukan

perkiraan kebutuhan pendanaan dengan pendekatan kerusakan aset milik pemerintah dan stimulan pembangunan perumahan dan menyimpulkan bahwa diperlukan mobilisasi dana dari sumber pemerintah sebesar Rp 11,7 triliun atau 40% dari nilai kerusakan dan kerugian. Kebutuhan dana terbesar adalah untuk a) *pemulihan perumahan dan permukiman* yaitu sebesar Rp 7 triliun, b) *pemulihan sektor sosial* yaitu sebesar Rp 2,8 triliun, c) *pemulihan sektor produktif* yaitu sebesar Rp 1,3 triliun, d) *pemulihan sektor prasarana* yaitu sebesar Rp 0,4 triliun dan e) *pemulihan bidang lintas sektor* (pemerintahan, lingkungan hidup, lembaga keuangan dan perbankan, keamanan dan ketertiban) yaitu sebesar Rp 0,2 triliun.

PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. Sesuai dengan target pelaksanaan penyaluran bantuan pemulihan perumahan, hingga akhir tahun 2007 pemerintah melalui sumber pembiayaan APBN telah selesai menyalurkan bantuan perumahan sebesar Rp. 5,4 triliun. Pemulihan bidang perumahan juga telah mendapatkan bantuan dari realokasi P2KP Rp. 182 milyar serta pendanaan donor melalui JRF USD 60 juta.

Pemulihan prasarana publik sebagian besar didanai melalui pendanaan sektoral kementerian/lembaga dengan total pendanaan sebesar Rp. 987 milyar dan bantuan donor/LSM/swadaya masyarakat sebesar Rp. 207 milyar dari kebutuhan Rp. 3,4 triliun. Sehingga masih terdapat celah pendanaan sebesar Rp. 2,2 triliun.

Pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian karena masih terdapat kekurangan pendanaan yang mencapai Rp. 870 milyar dari total kebutuhan pendanaan sebesar Rp. 1,3 triliun.

Dalam rangka pengurangan risiko bencana pemerintah daerah baik Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah tengah menyusun rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang kemudiannya akan menjadi sebuah peraturan di tingkat daerah sebagai acuan dalam setiap upaya pengurangan risiko bencana.

KESIMPULAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. Satu setengah tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana telah menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa strategi dan kebijakan dalam Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah telah digunakan sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tim Teknis Nasional telah melaksanakan tugas-tugas Tim Pengarah sesuai Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2006 melalui kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, serta melakukan fasilitasi bagi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kapasitas manajemen pemerintah daerah sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi telah memadai, namun kendala terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam kerangka pembangunan keberlanjutan masih diperlukan kebijakan-kebijakan serta upaya pemulihan yang berbasis pada pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dan upaya pengurangan risiko bencana.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT. Berdasarkan hasil evaluasi disampaikan bahwa mobilisasi pendanaan dari sumber pemerintah melalui BUMN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta dari sumber non pemerintah melalui donor, dunia usaha dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai sasaran pemulihan pada tahun 2008. Dalam aspek pengurangan risiko bencana, pemerintah daerah dianjurkan untuk segera Mengupayakan tersusunnya peraturan daerah tentang penanggulangan bencana, Menyempurnakan substansi Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) sebagai dokumen perencanaan pembangunan, Mengupayakan tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah berbasis pengurangan risiko bencana, peraturan zoning dan peraturan bangunan yang menjadi pedoman pengendalian pemanfaatan ruang bagi pemerintah, dunia usaha (terutama bagi pelaku pengembangan lahan skala besar) dan masyarakat.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR DIAGRAM.....	vii
DAFTAR PETA.....	viii
<u>I.</u> PENDAHULUAN	I.1
I.1 Latar Belakang.....	I.1
I.2 Dasar Hukum.....	I.2
I.3 Tujuan Pelaksanaan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	I.4
I.4 Sasaran Pelaksanaan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	I.4
I.5 Pengertian dan Ruang Lingkup	I.5
I.6 Sistematika Laporan.....	I.6
<u>II.</u> PRINSIP DAN KEBIJAKAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	II.1
II.1 Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	II.1
II.1.1 Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	II.1
II.1.2 Kelembagaan.....	II.4
II.1.3 Rencana Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	II.5
II.2 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	II.6
II.2.1 Lembaga Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	II.6
II.2.2 Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	II.8
II.2.3 Mekanisme Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	II.11
<u>III.</u> METODOLOGI EVALUASI PARUH WAKTU	III.1
III.1 Kerangka Dasar Evaluasi Paruh Waktu.....	III.1
III.2 Kerangka Logis Evaluasi Paruh Waktu	III.2
III.3 Kelompok Sasaran dan Sampel	III.4
III.4 Teknik Pengumpulan Data.....	III.4
<u>IV.</u> PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI WILAYAH PROVINSI DI YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH.....	IV.1
IV.1 Hasil Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	IV.1
IV.2 Hasil Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah.....	IV.14
<u>V.</u> EVALUASI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH	V.1
V.1 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.....	V.2
V.1.1 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	V.2

V.1.2 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah	V.10
V.2 Peran Serta Masyarakat, Swasta dan Lembaga Donor	V.19
<u>VI.</u> KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	VI.1
VI.1. Kesimpulan	VI.1
VI.2. Rekomendasi	VI.8

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Keterkaitan Kebijakan Umum Pemulihan dengan Hasil Penilaian Kerusakan dan Kerugian	II.2
Tabel 2. 2 Ikhtisar Kerusakan dan Kerugian	II.5
Tabel 2. 3 Ruang Lingkup Kebijakan Pemulihan	II.6
Tabel 2. 4 Perkiraan pembiayaan pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi	II.6
Tabel 2. 5: Skema Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	II.12
Tabel 4.1: Jumlah Rumah Rusak dan Alokasi Sumber Pendanaan	IV.1
Tabel 4.2: Alokasi dan sumber pendanaan pemulihan perumahan	IV.2
Tabel 4. 3 Realisasi Bantuan UMKM Pasca Gempa 2006	IV.7
Tabel 4. 4 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi D.I. Yogyakarta, 2004-2007 (yoy,%).	IV.10
Tabel 4. 5: Realisasi Pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat-Perumahan APBN	IV.14
Tabel 4. 6: Ikhtisar Pendanaan Non APBN Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman ..	IV.15
Tabel 4. 7: Ikhtisar Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Perumahan dan Permukiman	IV.16
Tabel 4. 8: Pemulihan Infrastruktur Transportasi Darat	IV.17
Tabel 4. 9: Pemulihan Infrastruktur Sumberdaya Air	IV.18
Tabel 4. 10: Pemulihan Prasarana Publik Pendidikan	IV.18
Tabel 4. 11: Pendanaan Pemulihan Prasarana Publik Pendidikan	IV.19
Tabel 4. 12: Pendanaan Pemulihan Prasarana Pendukung Ekonomi	IV.22
Tabel 4. 13: Ikhtisar Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Ekonomi Daerah dan Masyarakat.....	IV.23
Tabel 4. 14: Ikhtisar Dampak Upaya Pengurangan Risiko Bencana	IV.25
Tabel 5.1: Jumlah Calon Penerima Bantuan Dana Perumahan REKOMPAK - JRF	V.20
Tabel 5. 2: Kontribusi donor terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.....	V.22
Tabel 6. 1: Pencapaian atas isu strategis dalam Penilaian Awal Kerusakan dan Kerugian	VI.1
Tabel 6. 2: Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Evaluasi 1 Tahun Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	VI.3
Tabel 6. 3: Sandingan Data Kerusakan, Rencana Aksi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	VI.4
Tabel 6. 4: Sandingan Data Kerusakan, Rencana Aksi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah.....	VI.5
Tabel 6. 5: Alokasi dan perkiraan kebutuhan pendanaan sampai tahun 2008	VI.8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1: Alur Proses Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	II.1
Gambar 2. 2: Pola Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi	II.5
Gambar 2. 3: Kerangka Logis Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	II.3
Gambar 2. 4: Hasil Sensus Ekonomi 2006 di Provinsi D.I. Yogyakarta	II.7
Gambar 2. 5: Kondisi Sektor Ekonomi Pascagempa, April 2007	II.8

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4. 1: Prosentase alokasi dana pemulihan di Provinsi D.I. Yogyakarta	IV.6
Diagram 4. 2: Usulan Pendanaan, Kemajuan, dan Selisih Pendanaan Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman	IV.15
Diagram 4. 3: Usulan Pendanaan, Kemajuan, dan Selisih Pendanaan Pemulihan Bidang Prasarana Publik.....	IV.17
Diagram 4. 4: Pemulihan Prasarana Peribadatan.....	IV.21
Diagram 4. 5: Usulan Pendanaan, Kemajuan, dan Selisih Pendanaan Pemulihan Bidang Ekonomi Daerah dan Masyarakat	IV.22
Diagram 6. 1: Prosentase Indikasi Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	VI.8

DAFTAR PETA

Peta 4. 1: Penanganan puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Bantul	IV.3
Peta 4. 2: Penanganan sarpras pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Bantul.....	IV.5
Peta 4. 3: Bantuan Pendayagunaan Kegiatan Koperasi di Kabupaten Gunung Kidul.....	IV.9
Peta 4. 4: Penanganan sarpras pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Klaten	IV.19
Peta 4. 5: Penanganan sarpras kesehatan di Kabupaten Klaten.....	IV.20
Peta 4. 6: Peta Rehabilitasi Prasarana Ekonomi Perdagangan di Kabupaten Klaten.....	IV.21

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada tanggal 27 Mei 2006 gempa bumi mengguncang bagian tengah wilayah Indonesia, dekat kota sejarah, Yogyakarta. Gempa yang berasal dari kedalaman yang relatif dangkal yaitu 33 kilometer di bawah permukaan tanah tersebut telah mengakibatkan kerusakan besar, terutama di Kabupaten Bantul di Provinsi Yogyakarta dan Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah. Gempa bumi ini adalah bencana besar ketiga yang menimpa Indonesia setelah terjadinya gempa dahsyat dan gelombang tsunami menghancurkan sebagian besar Aceh dan pulau Nias di Sumatera Utara pada bulan Desember 2004. Bappenas menindak-lanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk penanganan pasca bencana dengan mengkoordinasikan penyusunan Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Gempa Bumi dan penyusunan Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, pada bulan Juni tahun 2006.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan selama 1.5 tahun dari kerangka waktu Juli 2006 s/d Desember 2007 sehingga diperlukan Evaluasi Paruh Waktu (Midterm Review), yang diharapkan dapat menjembatani penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke depan. Penyusunan rencana dan strategi pemulihan pasca bencana dilakukan melalui koordinasi antara Bappenas, Bapeda Provinsi DI Yogyakarta dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Strategi dan kebijakan pokok pemulihan dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi difokuskan pada tiga komponen program yaitu pertama, pemulihan perumahan dan permukiman; kedua, pemulihan prasarana publik dan ketiga, pemulihan perekonomian masyarakat dan daerah, dengan kerangka waktu pemulihan selambat-lambatnya pada tahun 2008.

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah telah digunakan sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tim Teknis Nasional telah membantu melaksanakan tugas-tugas Tim Pengarah sesuai Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2006 melalui kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, serta melakukan fasilitasi bagi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan sampai akhir Mei 2007 menunjukkan bahwa kapasitas manajemen pemerintah daerah sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi telah memadai, namun kendala terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan pemantauan terhadap realisasi anggaran dari sumber APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota serta donor, dunia usaha dan masyarakat; alokasi anggaran untuk pemulihan perumahan dan permukiman hingga bulan Mei 2007 telah mencapai 96,34 % dari target pendanaan sebesar Rp 7 triliun, untuk pemulihan prasarana publik baru mencapai 26,16% dari target pendanaan sebesar Rp 3,4 triliun dan untuk pemulihan ekonomi mencapai 15,86% dari target pendanaan sebesar Rp 1,3 triliun. Secara keseluruhan, komposisi pendanaan dari sumber pendanaan pemerintah adalah 80% sedangkan sumber pendanaan dari donor, dunia

usaha dan masyarakat adalah 20%. Sumber pendanaan pemerintah pusat difokuskan pada pembangunan perumahan dan prasarana permukiman yang menjadi prioritas di pemulihan wilayah pasca bencana.

Dalam Rencana Aksi Daerah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RAD-RR) disebutkan bahwa salah satu kegiatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan, antara lain melalui identifikasi risiko, pembenahan kebijakan dan institusi, serta pemberian pengetahuan dan pendidikan bagi pemerintah dan masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat disusun persiapan tanggap darurat dan pemulihan (termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi) yang lebih efektif.

Penyusunan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2007 ini dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti kegiatan tersebut sejalan dengan pelaksanaan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Lebih lanjut lagi, evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi pendukung bagi pengarusutamaan PRB dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu, bahan rujukan penilaian yang akan digunakan adalah dokumen DLA (*Damage Loss Assessment*), RAN-RR (Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi), dan RAD-RR (Rencana Aksi Daerah Rehabilitasi dan Rekonstruksi), pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta pedoman-pedoman pelaksanaan berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ada.

Evaluasi ini akan mencatat pencapaian pelaksanaan fisik rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilaksanakan, yaitu mengenai apa-apa yang telah dihasilkan dan memberikan manfaat serta dampak bagi kehidupan masyarakat dan Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, evaluasi ini merupakan umpan balik dalam rangka upaya perbaikan pelaksanaan tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi di masa mendatang. Selanjutnya, Evaluasi Paruh Waktu ini juga dapat dijadikan jembatan bagi landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kerangka untuk melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Evaluasi terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah ini juga merupakan suatu usaha untuk mengukur dan menilai secara objektif atas hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah direncanakan secara sistematis dan objektif, dengan menggunakan metode evaluasi yang sesuai. Aktivitas evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan pada tahapan perencanaan hingga pelaksanaan. Fokus pemantauan dan pengendalian mengacu pada aspek-aspek: konsistensi, koordinasi, konsultasi dan kapasitas. Melalui analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, selanjutnya diharapkan akan diperoleh upaya untuk menyelesaikan tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi ke depan, baik menyangkut perbaikan kebijakan, strategi dan arahan program berikutnya.

I.2 Dasar Hukum

Terkait dengan mandat kelembagaan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mempunyai kewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi 27 Mei 2006 di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara, tugas pokok Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional, maka salah satu fungsinya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 01/M.PPN/09/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 393 ; Direktorat Kewilayahan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi, penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan rencana, serta evaluasi pengembangan kawasan andalan, kawasan tertinggal dan perbatasan, serta kawasan khusus. Dalam konteks bencana, Sub Direktorat Kawasan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan data dan informasi mengenai kawasan yang karena fungsi dan penanganannya memerlukan penanganan khusus, seperti kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan yang terlibat konflik atau yang berpotensi konflik, serta kawasan yang tertimpa bencana atau rawan bencana; melaksanakan penyiapan perumusan perencanaan dan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan rencana, serta evaluasi dalam penanganan kawasan khusus.

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 01/M.PPN/09/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa bumi 27 Mei di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 018/M.PPN/02/2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana Tim Pengarah yang dipimpin oleh Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional bertugas:

- a) Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja penanggulangan sampai pada pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana, baik dari aspek ekonomi dan sumber daya lokal, infrastruktur, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, sosial kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum;
- b) Memberikan arahan kebijakan dan koordinasi bantuan lembaga/negara donor;
- c) Memfasilitasi dan memantau kemajuan dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah atau wilayah pasca bencana, serta dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana;

- d) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana dan melaporkan secara berkala kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

I.3 Tujuan Pelaksanaan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan Evaluasi Paruh Waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2007 ini adalah untuk melakukan penilaian dan/atau evaluasi terhadap tiga komponen rehabilitasi yang meliputi perumahan/permukiman, prasarana publik, dan pemulihan ekonomi, dilihat dari segi pendanaan, kemajuan pelaksanaan, dan rehabilitasi dan rekonstruksi fisik. Sejalan dengan RAD-RR, maka penilaian terhadap upaya mitigasi bencana juga dilakukan sehingga dapat dilakukan perbaikan dan arahan rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah secara menyeluruh.

Tujuan jangka pendek penyusunan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di DIY dan Jateng adalah dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dimulai pada Desember 2007 hingga Juni 2008 yang telah ditetapkan menjadi kerangka waktu selesainya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan tujuan jangka panjang penyusunan evaluasi tersebut adalah pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana kedalam RPJMD.

Kelompok sasaran dalam melakukan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga
2. Pemerintah Provinsi DIY dan Jawa Tengah
3. Lembaga Donor
4. Masyarakat penerima manfaat

Dalam melaksanakan evaluasi paruh waktu, Tim Teknis Nasional dan Pemerintah Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah akan menjadi narasumber bagi Penyusunan Rekomendasi Jangka Menengah dan Jangka Panjang Pembangunan Daerah Pasca Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

I.4 Sasaran Pelaksanaan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Adapun sasaran pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di DIY dan Jawa Tengah ini adalah sebagai:

- 1) Penyusunan strategi pemulihan ekonomi jangka panjang (Local Economic Development) di daerah dan rekomendasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana di tingkat Provinsi, terutama di tingkat Kabupaten/Kota yang terkena dampak bencana.

- 2) Rekomendasi tindak lanjut kebijakan pasca rehabilitasi dan rekonstruksi di DIY dan Jawa Tengah, terutama pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana kedalam Rencana Pembangunan Daerah.
- 3) Rekomendasi untuk peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam manajemen resiko bencana.

I.5 Pengertian dan Ruang Lingkup

Ada beberapa kata kunci yang merupakan ruang lingkup dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tetap dapat dijadikan acuan dalam kegiatan evaluasi yaitu; Pertama, adalah “Rehabilitasi” dan kedua, adalah “Rekonstruksi”, sedangkan yang ketiga adalah; “wilayah” dan yang keempat adalah “kehidupan masyarakat”.

- Wilayah (Pasca Bencana), adalah wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang terkena bencana alam gempa bumi
- Kehidupan Masyarakat, adalah pihak yang merupakan pelaku pembangunan yang secara aktif berpartisipasi dalam meningkatkan perkembangan kehidupannya dan atau pihak sebagai pemanfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
- Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai pada Wilayah Pasca Bencana dengan sasaran utama untuk menormalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana, yang meliputi :
 1. prasarana dan sarana umum serta pelayanan publik;
 2. prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup perbankan, keuangan serta dunia usaha, khususnya usaha kecil dan menengah;
 3. prasarana dan sarana kesehatan dan psiko sosial;
 4. prasarana dan sarana kehidupan keagamaan serta adat istiadat;
 5. prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan;
 6. hak-hak atas tanah dan bangunan;
 7. prasarana dan sarana tempat tinggal sementara yang memadai dan manusiawi; dan
 8. prasarana dan sarana yang terkait langsung dengan normalisasi kegiatan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
- Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana, sarana, kelembagaan di Wilayah Pasca Bencana, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana, meliputi :
 1. rencana rinci penataan ruang;
 2. penataan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;

3. pembangunan prasarana dan sarana perumahan serta permukiman;
4. pembangunan prasarana dan sarana umum serta pelayanan publik;
5. pembangunan prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup perbankan, keuangan serta dunia usaha, khususnya usaha kecil dan menengah;
6. pembangunan prasarana dan sarana kesehatan dan psiko sosial;
7. pembangunan prasarana dan sarana kehidupan keagamaan serta adat istiadat;
8. pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan;
9. penciptaan tenaga kerja yang menunjang kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
10. pembangunan prasarana dan sarana yang terkait langsung dengan normalisasi kegiatan pemerintahan dan kehidupan; dan
11. pelaksanaan rekonstruksi lainnya sesuai dengan rencana induk dan

Berkaitan dengan tahapan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, tahapan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebagai berikut:

1) Tahap Rehabilitasi

Bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat. Dalam tahap rehabilitasi ini, juga diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek hukum melalui penyelesaian hak atas tanah, dan yang terkait dengan aspek psikologis melalui penanganan trauma korban bencana.

2) Tahap Rekonstruksi

Bertujuan membangun kembali kawasan kota, desa dan aglomerasi kawasan dengan melibatkan semua masyarakat korban bencana, para pakar, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Sasaran utama dari tahap rekonstruksi ini adalah terbangunnya kembali kawasan dan kehidupan masyarakat di wilayah yang terkena bencana, baik langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaannya, sangat bervariasi, ada kegiatan yang tidak dapat dipisahkan antara kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (seperti perumahan, pembangunan jalan dan jembatan dsb.), ada yang cukup jelas pemisahanannya (seperti pembangunan prasarana pendidikan, kesehatan dsb.), karena itu yang akan di tangkap adalah esensinya, yaitu rehabilitasi adalah berupa kegiatan pemulihan seperti keadaan semula, sedangkan rekonstruksi adalah berupa kegiatan peningkatan dibandingkan keadaan semula.

I.6 Sistematika Laporan

Adapun sistematika penulisan laporan terbagi dalam 5 bab dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bab I. **Pendahuluan**, berisi latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran serta sistematika laporan. Bab ini memuat alasan perlunya MTR atau evaluasi Pelaksanaan Rehab-Rekon 2007; menandakan bahwa DLA, RAN, RAD RR,

dan Pedoman-Pedoman Pelaksanaan sebagai bahan rujukan penilaian; waktu pelaksanaan rehab-rekon; serta kelompok sasaran MTR yang didalamnya termasuk masyarakat penerima manfaat.

- Bab II. **Prinsip dan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi**, berisi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dalam sub-bab perencanaan, dijelaskan kebijakan dan strategi seperti kebijakan rehab-rekon yang telah diterbitkan; DLA, RAN, RAD serta Pedoman Umum dan Pedoman Khusus serta pelaksanaannya; serta Strategi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat/Kearifan lokal. Pada sub-bab pelaksanaan, dijelaskan juga mengenai mekanisme pelaksanaan evaluasi, seperti pedoman-pedoman yang digunakan, serta kemajuan pendanaan.
- Bab III. **Metodologi Evaluasi Paruh Waktu**, berisi kerangka dasar evaluasi, kerangka logis evaluasi, kelompok sasaran dan sampel, serta teknik pengumpulan data yang digunakan.
- Bab IV. **Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi** di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, memuat sejauh mana kemajuan pelaksanaan terhadap 3 fokus pemulihan, yaitu pemulihan perumahan dan prasarana permukiman; pemulihan prasarana publik; pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah serta upaya pengurangan risiko bencana.
- Bab V. **Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi** di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah meliputi 3 tahap evaluasi, yaitu evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; evaluasi strategi pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang; serta evaluasi terhadap upaya mitigasi bencana. Selain ketiga evaluasi tersebut, bab ini juga memuat *lessons learned* penanganan pasca bencana di Provinsi Jawa Tengah.
- Bab VI. **Kesimpulan dan Rekomendasi**, secara umum, kesimpulan dan rekomendasi akan difokuskan pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan ekonomi jangka menengah dan jangka panjang, serta peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

II. PRINSIP DAN KEBIJAKAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

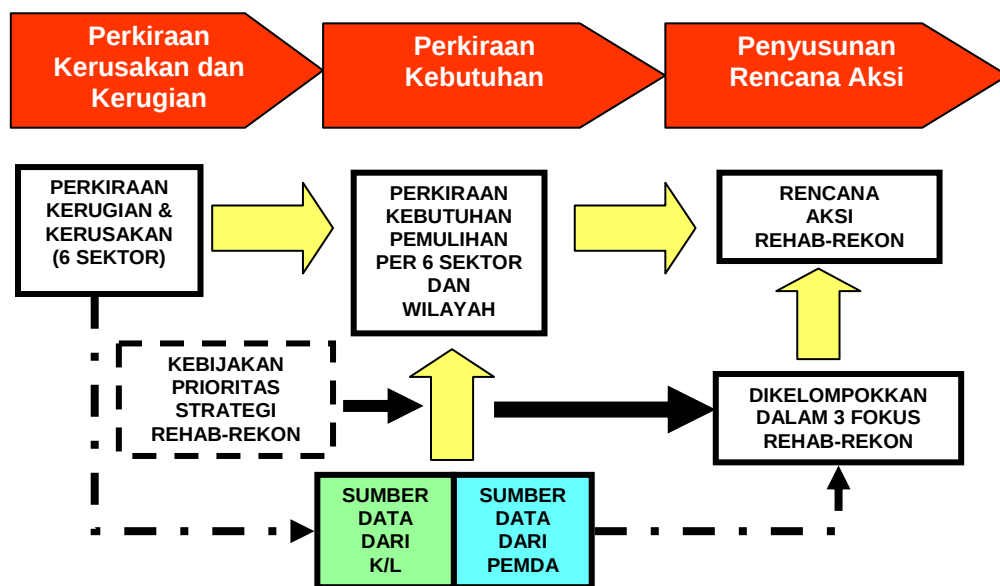
II.1 Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

II.1.1 Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan pada Rencana Aksi Nasional *Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah*.

Penyusunan Rencana Aksi Nasional *Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah* didasarkan pada hasil penilaian awal kerusakan dan kerugian (*Preliminary Damage and Loss Assessment*) serta penilaian kebutuhan (*need assessment*) sebagai input utama dan input antara.

Gambar 2. 1: Alur Proses Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi



Sumber: Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 2006

Kebijakan umum pemulihan pasca bencana gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah dirumuskan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Juni 2006 di Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Pemulihan Perumahan dan Permukiman, dengan tujuan untuk menyediakan perumahan dan prasarana permukiman yang tahan gempa, lebih sehat, teratur dan lebih estetik.

2. Pemulihan Sarana dan Prasarana Publik, dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung revitalisasi kehidupan sosial dan kegiatan perekonomian.
3. Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat, dengan tujuan mendorong aktivitas perekonomian lokal yang menciptakan pendapatan bagi masyarakat.

Kebijakan pemulihan tersebut memiliki ruang lingkup: a) Pembangunan kembali atau perbaikan berbagai infrastruktur fisik, b) Pemberian bantuan sebagai stimulasi, dan c) Menyiapkan dukungan peraturan/kebijakan untuk percepatan pemulihan.

Tabel 2.1: Keterkaitan Kebijakan Umum Pemulihan dengan Hasil Penilaian Kerusakan dan Kerugian

Komponen Penilaian DLA Kebijakan Umum	SEKTOR				
	Perumahan	Prasarana	Sosial	Ekonomi Produksi	Lintas sektor
1. Pemulihan Perumahan dan Permukiman	■	■			
2. Pemulihan Prasarana Publik		■	■	■	■
3. Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat		■	■	■	■

Sumber: Bappenas, Juni 2006

Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman.

Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan perumahan dan permukiman tahan gempa yang lebih sehat, lebih tertib, lebih teratur dan lebih estetik beserta sarana dan prasarana pendukungnya dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dengan sasaran prioritas:

1. Pemulihan perumahan dan permukiman masyarakat
2. Pemulihan sarana dan prasarana pendukung perumahan dan permukiman

Strategi pemulihan perumahan dan permukiman meliputi antara lain:

1. Menggunakan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah sebagai sarana membangun komunitas
2. Menggunakan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah sebagai upaya menciptakan lapangan kerja dan membangun ekonomi lokal
3. Membantu masyarakat membangun rumah dengan stimulan dana APBN dalam pekerjaan konstruksi tahan gempa secara gotong-royong
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada baik dari segi tenaga kerja, ketrampilan, organisasi maupun pembiayaan

5. Peningkatan kapasitas dan peran pemerintah kabupaten/kota dalam memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan perumahan
6. Menyiapkan sistem pengawasan dan pemantauan berbasis komunitas
7. Penyediaan informasi yang akurat bagi masyarakat untuk mengambil keputusan dan pilihan dalam pembangunan perumahan

Pemulihan Bidang Prasarana dan Sarana Publik.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi prasarana dan sarana layanan publik, yang diarahkan untuk mendukung revitalisasi kehidupan sosial dan perekonomian daerah, dengan sasaran prioritas:

1. Pemulihan prasarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
2. Pemulihan prasarana pelayanan sosial
3. Pemulihan prasarana pendukung perekonomian

Strategi pemulihan bidang prasarana dan sarana publik meliputi antara lain:

1. Menetapkan kriteria dan sumber pembiayaan untuk perbaikan dan pembangunan kembali prasarana publik
2. Membangun/memperbaiki prasarana publik dengan menerapkan konstruksi tahan gempa
3. Menerapkan pedoman perbaikan benda bersejarah atau cagar budaya
4. Menyusun aturan dan mekanisme distribusi material bahan bangunan
5. Menetapkan mekanisme penyaluran dana dan percepatan pembangunan prasarana publik

Pemulihan Bidang Ekonomi (Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat).

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam rangka menstimulasi dan mendorong kembali aktivitas perekonomian lokal dan pendapatan masyarakat, dengan sasaran prioritas:

1. Pemulihan sektor produksi dan jasa yang memiliki potensi lapangan kerja terbesar
2. Pemulihan akses pasar bagi usaha kecil dan menengah
3. Pemulihan pelayanan lembaga keuangan dan perbankan
4. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mengantisipasi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan
5. Pemulihan pelayanan keamanan, ketertiban dan peradilan
6. Pemulihan ketahanan pangan masyarakat

Strategi pemulihan bidang Pemulihan Bidang Ekonomi (Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat) meliputi antara lain:

1. Menetapkan kriteria pembiayaan dan sumber pembiayaan revitalisasi perekonomian masyarakat
2. Pemberian bantuan modal usaha bagi kelompok UKM melalui BLM

3. Menyiapkan lembaga pelayanan ketenaga-kerjaan pasca bencana
4. Menyiapkan sistem pengawasan dan pemantauan penyaluran bantuan ekonomi

Strategi Nasional Pengurangan Risiko Bencana

Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia. Pemerintah pusat melalui Bappenas telah menyusun Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) sebagai pedoman dan informasi dalam penanganan dan pengurangan risiko bencana.

Dalam RAN-PRB telah disusun strategi dan upaya pengurangan risiko bencana yang meliputi:

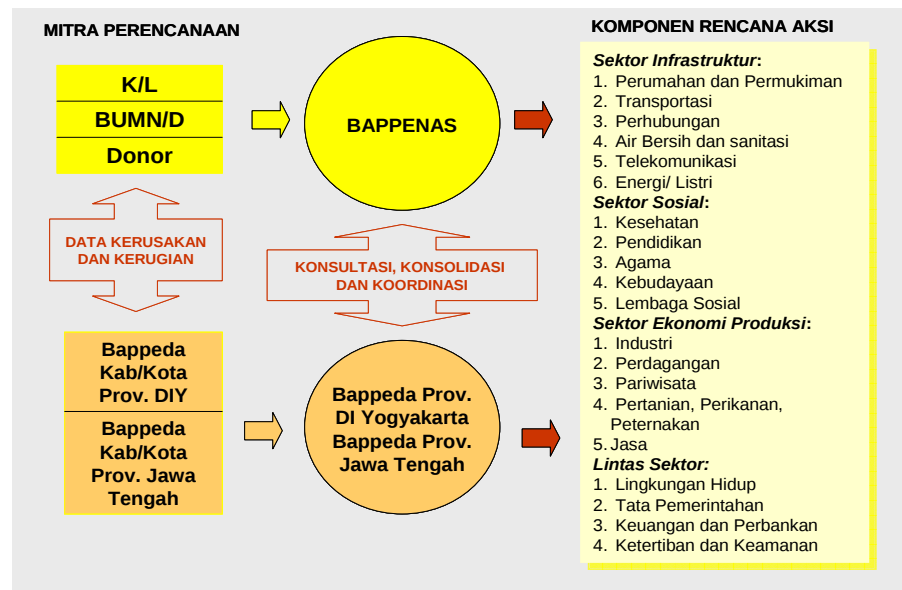
1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang implementasinya dilaksanakan oleh kelembagaan yang kuat.
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini.
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan.
4. Mengurangi akar-akar penyebab risiko bencana;
5. Memperkuat kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi bencana di masa mendatang.

II.1.2 Kelembagaan

Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Republik Indonesia, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menerbitkan Surat Keputusan nomor: Kep.257/M.PPN/06/2006 tentang ***Pembentukan Tim Koordinasi Penilaian Kebutuhan Pemulihan dan Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah***, yang merupakan dasar hukum penyusunan Perkiraan Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana Gempa Bumi serta penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Pusat yang dikoordinasikan oleh Bappenas bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dengan bantuan masyarakat internasional melakukan penilaian awal kerusakan dan kerugian (*Preliminary Damage and Loss Assessment*) yang diakibatkan gempa bumi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen Rencana Aksi Nasional *Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah* disusun melalui sebuah proses perencanaan yang dilakukan bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bappenas dan Bappeda tingkat provinsi berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi terutama dalam rangka memaduserasikan perencanaan tahunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Gambar 2. 2: Pola Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi



Sumber: Bappenas, Juni 2006

Jangka waktu pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi adalah 18 (delapan belas) bulan sejak semester kedua tahun 2006, namun apabila dipandang perlu dapat diberikan tambahan waktu selama 12 (dua belas) bulan sehingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berakhir pada Tahun Anggaran 2008.

II.1.3 Rencana Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Hasil Penilaian awal kerusakan dan kerugian (*Preliminary Damage and Loss Assessment*) menyebutkan bahwa total kerusakan dan kerugian akibat bencana gempa bumi 27 Mei 2006 mencapai 29,1 trilyun rupiah, di mana kerusakan dan kerugian terbesar pada sektor perumahan yang mencapai 15,3 triliun rupiah, dengan jumlah rumah rusak di Provinsi DI Yogyakarta mencapai 426.910 unit serta di Provinsi Jawa Tengah mencapai 104.084 unit.

Tabel 2. 2 Ikhtisar Kerusakan dan Kerugian

Sektor Pemulihan	Kerusakan	Kerugian	TOTAL
Perumahan	13,9	1,4	15,3
Sosial	3,9	0,1	4
Ekonomi Produktif	4,3	4,7	9,0
Infrastruktur	0,4	0,2	0,6
Lintas Sektor	0,2	0,1	0,3
TOTAL	22,8	6,3	29,1

Sumber: *Preliminary Damage and Loss Assessment*
Keterangan: Nilai dalam trilyun rupiah, Juni 2006

Sesuai kemampuan fiskal, pemerintah pusat menyusun ruang lingkup kebijakan umum pemulihan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

- (1) **Pembangunan kembali atau perbaikan berbagai infrastruktur fisik**, antara lain perumahan dan permukiman, infrastruktur publik dan infrastruktur pendukung ekonomi.
- (2) **Pemberian bantuan/stimulasi**, untuk mendorong perekonomian daerah dan masyarakat
- (3) **Dukungan peraturan/kebijakan**, berupa pencabutan regulasi yang menghambat dan penyusunan regulasi yang dapat mendorong pemulihan ekonomi daerah.

Tabel 2. 3 Ruang Lingkup Kebijakan Pemulihan

	Pembiayaan oleh pribadi/swasta/perusahaan	Pembiayaan oleh masyarakat/swasta dengan bantuan pemerintah	Pembiayaan oleh pemerintah, dengan dukungan swadaya masyarakat	Pembiayaan seluruhnya dari Pemerintah
Perumahan dan Permukiman		Rehabilitasi Fisik		
Prasarana		Rehabilitasi Fisik listrik, air bersih, telekomunikasi	Rehabilitasi Fisik pasar	Rehabilitasi Fisik jalan, jembatan, irigasi
Sektor Sosial			Rehabilitasi Fisik National/Cultural Heritage, kesehatan, pendidikan	Rehabilitasi Fisik bangunan pemerintah dan sarana publik
Sektor Ekonomi Produktif	Stimulasi pembiayaan dan kebijakan di bidang ekonomi	Stimulasi pembiayaan dan kebijakan di bidang UKM		

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Juni 2006

Dengan pendekatan sebagaimana disebutkan di atas, perkiraan pembiayaan pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perkiraan pembiayaan pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi

(dalam trilyun rupiah)

Sektor Pemulihan	Perkiraan Kerusakan dan Kerugian	Kontribusi Pemerintah	Persentase Kontribusi Pemerintah
Perumahan	15,3	7,0	45,7%
Sosial	4,0	2,8	70,0%
Produktif	9,0	1,3	14,4%
Infrastruktur	0,6	0,4	66,6%
Lintas Sektor	0,3	0,2	66,6%
Jumlah	29,2	11,7	40 %

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Juni 2007

II.2 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

II.2.1 Lembaga Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Tim

Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Secara prinsip, Keppres 9/2006 ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana
2. Ketua Tim Pengarah adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota beberapa kementerian di tingkat pusat
3. Tugas Tim Pengarah adalah (1) memberikan arahan dan perumusan kebijakan umum dan strategi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan (2) menetapkan langkah-langkah dan strategi dalam menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
4. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari, Tim Pengarah dibantu oleh Tim Teknis Nasional (TTN) yang berkedudukan di Yogyakarta
5. Tim Pelaksana terdiri dari Tim Pelaksana di Provinsi DI Yogyakarta yang diketuai oleh Gubernur DI Yogyakarta dan Tim Pelaksana di Provinsi Jawa Tengah yang diketuai oleh Gubernur Jawa Tengah
6. Tim Pelaksana bertugas untuk (1) merumuskan strategi dan kebijakan operasional, (2) menyusun langkah-langkah percepatan, dan (3) melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kebijakan umum
7. Tim Koordinasi diberi mandat untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Keppres ini pada tanggal 3 Juli 2006

Berdasarkan keputusan ini para pihak di atas melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing serta melakukan koordinasi dengan semua pihak, baik kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, lembaga-lembaga donor internasional, donor nasional, LSM serta swasta dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan, Gubernur DI Yogyakarta melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/TIM/2006 tanggal 8 Juli 2006 tentang Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta membentuk Tim Pelaksana yang diketuai oleh Gubernur DI Yogyakarta dan anggota terdiri dari Bupati/Walikota di wilayah provinsi DI Yogyakarta beserta SKPD terkait di tingkat provinsi. Dalam Keputusan Gubernur tersebut diatur: (1) tugas dan tanggung jawab anggota Tim Pelaksana, (2) mekanisme perencanaan dan pendanaan yang bersumber dari APBD, (3) mekanisme perencanaan dan pendanaan yang bersumber dari APBN, serta (3) mekanisme perencanaan dan pendanaan yang bersumber dari pendanaan lainnya. Dengan adanya Peraturan Gubernur ini secara prinsip pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dapat dilaksanakan dengan prosedur yang sesuai dan tertib administrasi.

Di Provinsi Jawa Tengah Gubernur membuat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah. Sesuai surat keputusan tersebut Gubernur Jawa Tengah menjadi Ketua Tim Pelaksana dengan Kepala Biro Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai Sekretaris dan Kepala SKPD sebagai koordinator bidang masing-masing.

II.2.2 Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang disusun sebelum terbitnya Keppres 9/2006, yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Bappenas dengan partisipasi aktif dari kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai kebijakan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi.

Walaupun Rencana Aksi tidak dilengkapi dengan payung peraturan, melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah No. S-168/M.Ekon/09/2009 tanggal 8 September 2006 yang ditujukan kepada Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pengarah, Tim Teknis Nasional dan Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyampaikan bahwa rencana aksi yang telah disusun bersama tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan pertimbangan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Ketua Tim Pengarah sesuai Keppres 9/2006, Surat Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah dapat dijadikan payung hukum, sehingga rencana aksi harus dijadikan acuan pemerintah dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Secara sektoral, telah disusun peraturan sebagai landasan operasional pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 19/PRT/M/2006 tanggal 11 September 2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/10/2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara Akibat Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-72 /PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-75 /PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah

7. Pedoman Umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi Non Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi di Wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang disusun oleh Departemen Pekerjaan Umum selaku Anggota Pengarah Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Tim Teknis Nasional.

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat provinsi dilakukan berdasarkan aspek legalitas dan kebijakan operasional melalui kebijakan dan peraturan yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Provinsi dalam hal ini Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta.

Berkaitan dengan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, Pemerinth Provinsi DI Yogyakarta selaku tim pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi telah menerbitkan beberapa peraturan dan produk hukum yang selanjutnya di gunakan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, diantaranya:

1. Keputusan Gubernur DIY No. 20/TIM/2006 tentang Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DIY, dimana di dalam keputusan tersebut mengatur tentang Susunan Personalia Tim, Tata Kerja, Mekanisme Perencanaan dan Pendanaan yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya.
2. Peraturan Gubernur DIY No. 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi DIY beserta lampiran prosedur pencairan anggaran yang bersumber dari dana masyarakat dan prosedur pencairan dana yang bersumber dari dana APBD.
3. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DIY Selaku Sekretaris Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi DIY Uraian Tugas Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi DIY
4. Keputusan Gubernur DIY No. 121/KEP/2006 Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Beserta Asisten, Pejabat yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen Beserta Asisten, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara Dalam Rangka Penanganan Tugas Pembantuan Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2006 beserta lampiran bagan struktur organisasi satker dan nama-nama pejabat tugas pembantuan
5. Keputusan Gubernur DIY No. 23/TIM/2006 Pembentukan Forum Yogya Bangkit beserta lampiran rincian tugas dan susunan personalia
6. Peraturan Gubernur DIY No. 23 Tahun 2006 Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi DIY Tahun Anggaran 2006

7. Surat Gubernur DIY No. 027/3209 Kepada Badan/Dinas/Kantor/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY Pengadaan Barang/Jasa
8. Keputusan Gubernur DIY No. 125/KEP/2006 Kegiatan Rencana Aksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi DIY Tahun 2006

Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah. Pola pelaksanaan dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Provinsi Jawa tengah di atur dalam Rencana Aksi Daerah “*Jawa Tengah Mbangun Praja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Jawa Tengah*” yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan tanggap darurat serta merupakan upaya percepatan pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2006 tentang Akselerasi Renstra 2003-2008

Rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah memiliki fokus terhadap pembangunan manusia dalam artian, rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan melalui pendekatan menyeluruh terhadap pemulihan kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik dalam lingkungan yang lebih baik (*better life and better living*).

Dalam implementasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi pemerintah Provinsi Jawa tengah memiliki prinsip dan mekanisme pelaksanaan, yaitu:

Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Pada prinsipnya, pemerintah memberikan bantuan pembangunan kembali perumahan dan permukiman
2. Pengelolaan bantuan dilaksanakan oleh masyarakat.
3. Pelaksanaannya dilakukan secara berkelompok melalui pendekatan RT dan atau kelompok masyarakat lain dengan fokus utama struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan syarat teknis Departemen Pekerjaan Umum yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.19/PRT/M/2006 tanggal 11 September 2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.
4. Secara administrasi, pembangunan perumahan tetap melalui pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), secara gratis.
5. Struktur bangunan adalah rumah sub inti bangunan tahan gempa.

Pemulihan Bidang Prasarana Publik

1. Pemulihan prasarana publik pada prinsipnya dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan tingkat kerusakan yang terjadi.
2. Secara umum pemulihan bidang prasarana publik dilaksanakan dengan tetap memperhatikan konstruksi tahan gempa dalam rangka pengurangan resiko bencana.

3. Pemulihan prasarana publik didasarkan pada kepemilikan. Untuk prasarana publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dilaksanakan sesuai dengan jenjang kewenangan dalam pemerintahan yang ada.
4. Pemulihan prasarana publik di fokuskan pada infrastruktur pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lainnya.
5. Pelaksanaan pemulihan dilakukan dengan pendekatan pendayagunaan tenaga kerja lokal. Sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, dapat dilakukan dengan pola padat karya.

Pemulihan Ekonomi (Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat)

1. Dalam pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah mekanisme yang dilaksanakan berpegang pada prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat sebagai prioritas bagi kebangkitan ekonomi produktif di wilayah yang terkena dampak bencana dan masyarakat sekitarnya. Hal ini untuk menggerakkan kembali roda perekonomian sehingga dapat menopang daya ekonomi masyarakat.
2. Fokus perhatian pada bantuan sarana produksi, alat produksi dan model usaha serta pelatihan teknis tenaga pelaksana dan jaringan pasar hasil produksi.

II.2.3 Mekanisme Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Mekanisme pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah diatur dalam rencana aksi nasional rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan sumber pendanaan yang ada baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Prosedur yang ditempuh oleh K/L maupun pemerintah provinsi dan kabupaten dalam persiapan pembiayaan sudah dilakukan sesuai mekanisme siklus pembiayaan dalam UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 13 tahun 2006.

Mekanisme pembiayaan yang berasal dari dana non-pemerintah dilaksanakan melalui mekanisme:

1. **Dana yang bersumber dari negara donor**, baik bilateral maupun multilateral, dilakukan dengan mekanisme melalui pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2006. Dana *off-budget* ini dicatat di Departemen Keuangan serta dilengkapi dengan *Grant Agreement* antara Pemerintah RI dengan negara/lembaga donor. Pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat kemudian memantau kegiatan yang dilakukan oleh negara/lembaga donor tersebut.
2. **Dana yang berasal dari donor swasta, LSM internasional dan nasional** dilakukan dengan membuat perjanjian langsung antara pemerintah kabupaten/kota setempat dengan pihak donor. Pihak donor terlebih dahulu mengajukan proposal kepada pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan akan dipantau langsung oleh SKPD terkait di tingkat kabupaten/kota.

Tabel 2. 5: Skema Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Program Pemulihan	Pembiayaan oleh swasta, masyarakat dan donor	Pembiayaan oleh masyarakat, BUMN, donor dengan bantuan pemerintah	Pembiayaan oleh pemerintah dengan dukungan swadaya masyarakat	Pembiayaan seluruhnya dari pemerintah
Perumahan dan permukiman	Rehabilitasi fisik rumah	Rehabilitasi fisik rumah		Rehabilitasi fisik perumahan dan permukiman
Prasarana		Rehabilitasi fisik jaringan listrik, air bersih, telkom dan bandar udara		Rehabilitasi jalan, jembatan dan jaringan irigasi
Sektor Sosial	Rehabilitasi sekolah, rumah sakit, puskesmas, tempat ibadah			Rehabilitasi fisik bangunan pemerintah serta sarana dan prasarana publik
Sektor Ekonomi Produktif	Pemulihan KUKM (fisik dan non-fisik) untuk industri kecil, perikanan dan pertanian	Pemulihan KUKM (fisik dan non-fisik) untuk industri kecil, perikanan dan pertanian	Pemulihan KUKM (fisik dan non-fisik) untuk industri kecil, perikanan dan pertanian	Pemulihan KUKM (fisik dan non-fisik) untuk industri kecil, perikanan dan pertanian

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Juni 2007

III. METODOLOGI EVALUASI PARUH WAKTU

III.1 Kerangka Dasar Evaluasi Paruh Waktu

Evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah berjalan selama 1,5 tahun, yang dimulai pada Juni 2006 sampai dengan Desember 2007, yakni evaluasi terhadap pencapaian realisasi pelaksanaan tahun 2006 dan 2007 serta program tahun 2008. Dimana dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut telah melibatkan berbagai elemen yang terdiri dari Tim Koordinasi (Tim Pengarah, yang terdiri dari Tim Pelaksana, yang terdiri dari Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah), Tim Teknis Nasional, lembaga donor dan NGO, serta pihak-pihak lain para pemangku kepentingan.

Dalam evaluasi paruh waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang memuat kebijakan, prinsip, dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi pedoman utama untuk menilai realisasi/pencapaian rehabilitasi dan rekonstruksi. Evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2007 terutama ditujukan untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2006 dan 2007, serta sinkronisasi program tahun 2008 yang telah tertuang dalam DIPA 2008 yang telah disusun sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sesuai Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2007 dengan mekanisme berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2005 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga dan

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, pada pasal 2 ayat (4), menyebutkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah bertujuan untuk :

- Mendukung **koordinasi** antar pelaku pembangunan;
- Menjamin terciptanya; **integrasi, sinkronisasi, dan sinergi** baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah, serta pendayagunaan sumber daya;
- Menjamin keterkaitan dan **konsistensi** antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- Mengoptimalkan **partisipasi (konsultasi)**; para pemangku kepentingan khususnya masyarakat sebagai subyek pembangunan, dan
- Menjamin tercapainya **penggunaan sumber daya** (alam, keuangan dan manusia/kelembagaan) secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan (**kapasitas dan keberlanjutan**)

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka kerangka dasar evaluasi paruh waktu

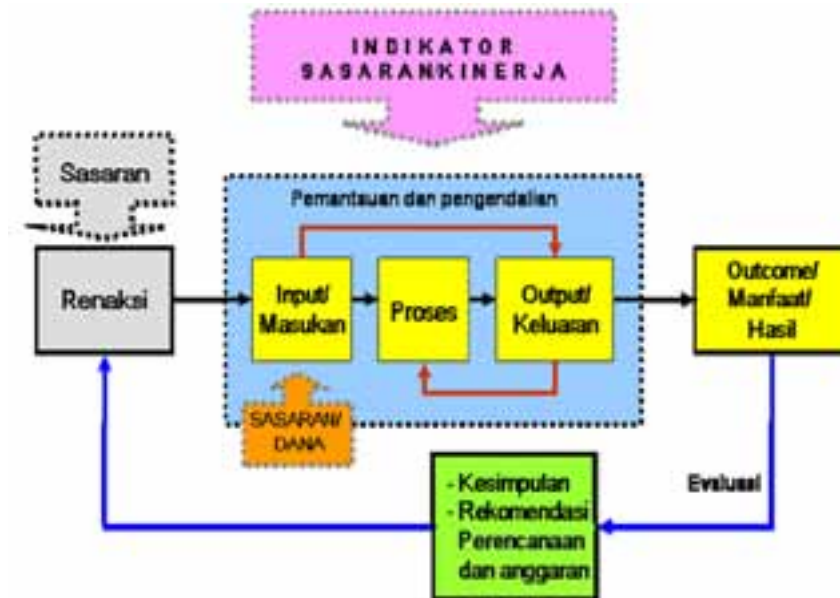
(*midterm review*) rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah menggunakan aspek manajemen pembangunan sebagai indikator evaluasi dengan menggunakan “5 (lima) K”, yaitu :

- **Konsistensi** yaitu penilaian pelaksanaan terhadap pedoman strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.
- **Koordinasi** yaitu suatu interaksi dan komunikasi antar berbagai *stakeholders* dalam mendorong tercapainya kesepahaman, kebersamaan, kesepakatan, dan komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- **Konsultasi** yaitu keikutsertaan atau partisipasi publik maupun para pelaksana sebagai pemangku kepentingan, pada berbagai forum dalam rangka menyerap aspirasi dan pandangan, baik dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- **Kapasitas** yaitu kemampuan kelembagaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.
- **Keberlanjutan** yaitu kemampuan manajemen pembangunan untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi guna pembangunan wilayah dan kehidupan masyarakat jangka menengah dan jangka panjang, terutama dalam kerangka kesiap-siagaan dan pengurangan risiko bencana.

III.2 Kerangka Logis Evaluasi Paruh Waktu

Pada prinsipnya, evaluasi paruh waktu akan dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu: a) pendekatan hasil pemantauan melalui input-proses-output dan b) pendekatan evaluasi dengan indikator 5K, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional untuk memberikan gambaran terhadap : i) kebijakan dan peraturan pelaksanaan, ii) kelembagaan, iii) pendanaan dan iv) manfaat pembangunan. Evaluasi paruh waktu dilaksanakan dengan mengikuti alur proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sehingga dapat disimpulkan keterkaitan antar proses tersebut diatas. Tantangan terbesar adalah dalam mengevaluasi manfaat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga digunakan pendekatan sampel wilayah berdasarkan fokus pemulihan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2. 3: Kerangka Logis Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi



Sumber: Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 2006

Kerangka kerja logis generik untuk evaluasi paruh waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah disajikan pada Gambar 3.1 di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pengukuran kinerja sebagai hasil pemantauan dan pengendalian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dilakukan melalui pendekatan :
 - (a) **input** yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan, yang dalam hal ini adalah Rencana Induk sebagai tolok ukur.
 - (b) **proses**, yang terdiri dari kegiatan; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang di dalamnya terkait dengan aspek; kelembagaan, manajemen dan SDM yang dianggap telah melekat didalamnya termasuk Anggaran dan material.
 - (c) **output** yaitu hasil dari suatu proses kegiatan. Terhadap aspek output yang telah sesuai, maka dilanjutkan dengan proses menuju “out come”, sedangkan terhadap output yang belum sesuai terjadi “umpan balik “ terhadap proses untuk mencapai output. Umpan balik diberlakukan bagi upaya perbaikan pada tahun anggaran berjalan.
- 2) Penilaian terhadap **outcome** dilakukan untuk menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan berdasarkan indikator yang mencerminkan *fungsi atau manfaat keluaran kegiatan* dan dikaitkan dengan pendekatan evaluasi manajemen pembangunan 5K. Umpan balik evaluasi digunakan bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan pendekatan 5K dilakukan dengan indikator sebagai berikut :

- a) **Konsistensi** dinilai melalui indikator (a) ketersediaan mekanisme dan strategi pelaksanaan (b) ketersediaan kriteria dan sumber pembiayaan, (b) ketersediaan strategi pemulihan pada tingkat operasional dan (c) keterkaitan antara prioritas dan pelaksanaan.
- b) **Koordinasi** dinilai melalui indikator (a) ketersediaan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dan (b) efektivitas forum koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan
- c) **Konsultasi** dinilai melalui indikator (a) ketersediaan fasilitasi bagi masyarakat, (b) ketersediaan informasi yang akurat bagi masyarakat.
- d) **Kapasitas** dinilai melalui indikator (a) penyediaan pedoman operasional, (b) penyediaan mekanisme pemantauan, pengendalian dan pengawasan, (c) ketersediaan sumber pembiayaan lokal, dan (d) adanya kemampuan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan sumber pendanaan, sumber daya alam/material yang didayagunakan dalam melaksanakan berbagai upaya perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- e) **Keberlanjutan** dinilai melalui indikator a) tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, b) tersedianya peraturan daerah tentang penanggulangan bencana, c) tersedianya Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana, d) tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah berbasis pengurangan risiko bencana dan e) tersedianya rencana pemulihan sektoral jangka menengah dan panjang dalam kerangka pembangunan daerah pasca bencana.

III.3 Kelompok Sasaran dan Sampel

Kelompok sasaran dalam melakukan evaluasi adalah para pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga
2. Pemerintah Provinsi DIY dan Jawa Tengah
3. Lembaga Donor
4. Penerima manfaat; melalui sampel wilayah yang paling parah terkena dampak bencana gempabumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

III.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi dalam rangka evaluasi berasal dari para *stakeholder kunci* yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di DIY dan Jateng. Data utama berupa data realisasi/pencapaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi DI Yogyakarta maupun Provinsi Jawa Tengah, lembaga donor dan NGO.

Referensi lain yang menjadi informasi kunci adalah persiapan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga bulan Juni 2008 yang telah ditetapkan menjadi kerangka waktu selesainya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana kedalam RPJMD.

Pada prinsipnya, data dan informasi yang dipergunakan sebagai bahan evaluasi paruh adalah (i) pengumpulan data sekunder, (ii) hasil rapat koordinasi teknis, rapat kerja dan seminar, dan (iii) pengamatan lapangan.

1. **Pengumpulan Data Sekunder** : merupakan upaya untuk mengumpulkan berbagai *dokumen perencanaan dan pelaksanaan, laporan, data statistik, dan dokumen terkait lainnya* dari berbagai *stakeholder terkait dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi*. untuk kajian lebih lanjut dengan tetap memperhatikan kemutakhiran data.

Data yang dikumpulkan antara lain :

- a) Data APBN 2006
- b) Data APBN-P 2006 dan data APBN Tambahan 2006
- c) Data APBN 2007
- d) Data APBN-P 2007 dan data APBN Tambahan 2007
- e) Data APBD provinsi dan kabupaten/kota tahun 2006
- f) Data APBD-P 2006 provinsi dan kabupaten/kota yang terkait dengan kegiatan dan anggaran pemulihan pasca bencana.
- g) Data APBD provinsi dan kabupaten/kota tahun 2007
- h) Data APBD-P 2007 provinsi dan kabupaten/kota yang terkait dengan kegiatan dan anggaran pemulihan pasca bencana.
- i) Dokumen perencanaan pemerintah pusat: RPJM 2004-2009, RKP 2006, RKP 2007 dan RKP 2008
- j) Data kegiatan donor yang memberikan komitmen bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
- k) Kumpulan peraturan pelaksanaan dari pemerintah pusat dan daerah
- l) Data lain dari sumber media

2. **Hasil Rapat Koordinasi Teknis, Rapat Kerja Teknis dan Seminar**

Kesimpulan dan bahan Rapat Koordinasi Teknis yang difasilitasi oleh Tim Teknis Nasional secara rutin/bulanan menjadi dasar untuk memantau kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta menjadi bahan evaluasi. Hasil rapat teknis antara Bappenas dengan instansi pusat terkait dan DPR RI, serta hasil rapat teknis di daerah dengan SKPD yang dihadiri oleh Tim Bappenas dan Proyek Early Recovery Assistance dan dilaporkan ke Bappenas menjadi bahan pemantauan dan evaluasi. Berbagai bahan seminar dengan berbagai topik terkait pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan di Yogyakarta dan Semarang juga digunakan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi.

3. **Pengamatan Lapangan**

Pengamatan langsung di lapangan terhadap berbagai fokus kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi difasilitasi oleh Tim Early Recovery Assistance Program-UNDP.

IV. PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI WILAYAH PROVINSI DI YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH

IV.1 Hasil Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi di Provinsi D.I. Yogyakarta

1. Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman

Hingga kwartal II tahun 2007, pemulihan perumahan di Provinsi D.I. Yogyakarta telah mencapai 99% dari total 175.765 unit rumah rusak berat/roboh. Kemajuan pelaksanaan ini tidak terlepas dari kontribusi pendanaan pemerintah sebesar Rp. 3,744 triliun yang dialokasikan melalui APBN 2006 dan 2007 dan dukungan masyarakat serta lembaga donor lainnya. Kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat-Perumahan (BLM-P) yang signifikan dan partisipasi masyarakat turut mendorong percepatan pemulihan di bidang perumahan.

Disisi lain, cepatnya pemulihan perumahan masih menemui berbagai hambatan dan tantangan, seperti misalnya rumah/bangunan yang tidak dilengkapi dengan dokumen Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, kualitas rumah yang dibangun tidak memenuhi syarat rumah sehat, aman dan tahan gempa, penyimpangan dana stimulant pembangunan perumahan serta masalah kurangnya tenaga kerja terampil di bidang konstruksi. Dengan akan segera berakhirnya proses rekonstruksi perumahan yang selama ini cukup banyak menyerap tenaga kerja, dikhawatirkan jumlah pengangguran akan meningkat. Meskipun pembangunan perumahan secara fisik telah mencapai 99%, evaluasi tingkat hunian dan kualitas konstruksi rumah yang telah dibangun perlu segera dilakukan untuk menilai tingkat manfaat bantuan stimulant yang telah difasilitasi oleh pemerintah pusat dan daerah.

Untuk penanganan rumah rusak sedang dan rusak ringan dengan jumlah rumah rusak masing-masing 103.809 unit dan 152.716 unit yang bersumber dari APBN 2007, penyaluran bantuan sudah mencapai 70,2% dari total alokasi Rp.1,7 triliun. Untuk rumah rusak sedang mendapat bantuan sebesar Rp. 4 juta/unit dan Rp. 1 juta untuk rumah rusak ringan.

Tabel 4.1: Jumlah Rumah Rusak dan Alokasi Sumber Pendanaan

KABUPATEN/ KOTA	RUMAH RUSAK BERAT/ROBOH (Unit)				RUSAK SEDANG (Unit)	RUSAK RINGAN (Unit)
	P2KP	JRF	APBN	TOTAL		
Sleman	805	-	21.059	21.864	28.854	47.753
Kulon Progo	135	-	3.369	3.504	4.340	13.967
Kota Yogyakarta	633	-	6.527	7.160	8.955	17.440
Gunung Kidul	178	-	9.493	9.671	12.185	15.998
Bantul	2.329	11.954	119.283	133.566	49.475	57.558
JUMLAH	4.080	11.954	159.731	175.765	103.809	152.716

Sumber: Bahan Paparan Prov. DI Yogyakarta pada Rakornis TTN XVI, 29 November 2007

Tabel 4.2: Alokasi dan sumber pendanaan pemulihan perumahan

Sumber Pendanaan	P2KP (Juta Rp)	JRF (Juta Rp)		APBN (Juta Rp)		TOTAL (Juta Rp)
	2006	2006	2007	2006	2007	
Alokasi	99.200	69.580	37.716	1.694.753	1.700.791	3.602.040

Sumber: Bahan Paparan pada Rakornis TTN XVI, 29 November 2007

Ditinjau dari aspek kebijakan pendanaan pemulihan perumahan, kontribusi dan komitmen pemerintah sangat besar untuk memulihkan kembali rumah korban gempa bumi yang rusak berat/robok. Untuk memulihkan kembali rumah masyarakat yang rusak akibat bencana gempa bumi, pemerintah sudah memberikan bantuan yang dialokasikan melalui sumber pembiayaan APBN-P 2006 melalui MA 69 sebesar Rp. 1,7 triliun dan APBN melalui MA 69 2007 Rp. 1,744 triliun. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, bahwa rumah rusak berat/robok akan mendapat bantuan stimulan masing-masing Rp. 20 juta/unit. Untuk Provinsi D.I. Yogyakarta, masing-masing korban memperoleh Rp. 15 juta dan sisanya Rp. 5 juta digunakan untuk membantu dan membangun fasilitas umum lingkungan permukiman.

2. Bidang Pemulihan Prasarana Publik

Salah satu upaya untuk memulihkan pelayanan prasarana publik pasca bencana gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah adalah merehabilitasi dan membangun kembali prasarana publik, termasuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akses pelayanan bagi masyarakat. Pada tahun 2006, Pemerintah daerah Provinsi DI Yogyakarta telah mengalokasikan dana program rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp 174 milyar lebih, yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur kesehatan, pendidikan dan sarana pendukung ekonomi.

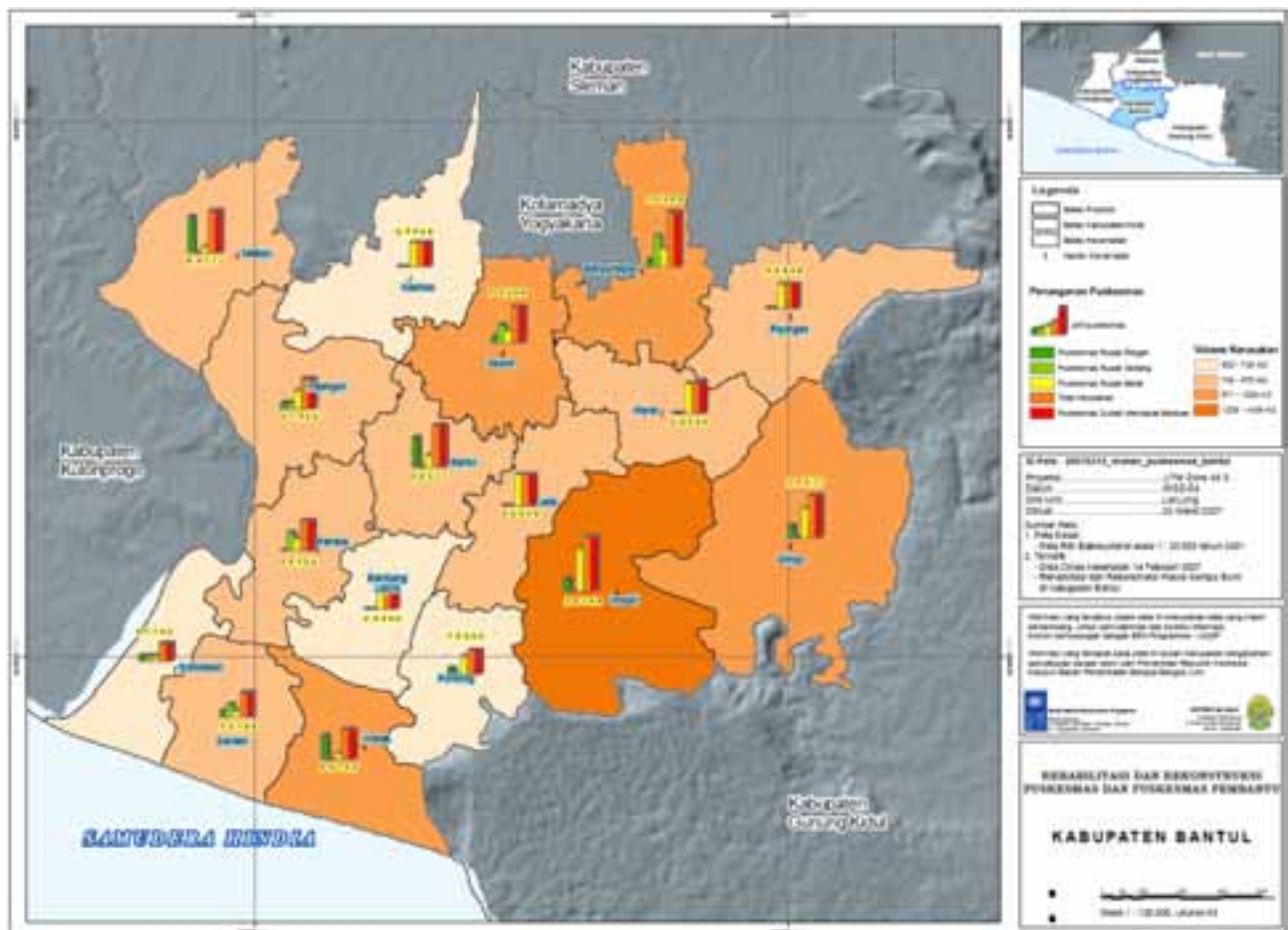
Bidang Kesehatan. Dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 2006, Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta mengalokasikan dana perbaikan infrastruktur kesehatan sebesar Rp. 8,859 milyar. Dana tersebut digunakan untuk perbaikan puskesmas pembantu baik dalam kategori rusak ringan, sedang dan rusak berat yang keseluruhan berjumlah 114 unit. Pada tahun 2007, seiring dengan respon bencana yang masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta melalui APBD tahun 2007 memiliki program peningkatan aksesibilitas, kualitas dan pelayanan kesehatan serta rekonstruksi infrastruktur kesehatan dengan total anggaran Rp.19,3 milyar. Program tersebut, dijabarkan ke dalam 16 program yang dapat diklasifikasikan dalam upaya penyuluhan (promotif), pencegahan (preventif) dan pengobatan (kuratif). Dalam rogram preventif dan kuratif telah termasuk program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan upaya kesehatan masyarakat. Total anggaran dari kelima program tersebut adalah sebesar Rp. 8,4 milyar.

Melalui APBD 2007, terdapat 5 program yang terkait dengan pelayanan kesehatan, yaitu program standarisasi pelayanan kesehatan, program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita, program peningkatan pelayanan kesehatan lansia, dan program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan total anggaran dalam APBD Provinsi D.I. Yogyakarta 2007 sebesar Rp.1,1 milyar. Sementara itu, anggaran untuk kelompok balita, lansia, dan ibu melahirkan dan anak hanya sebesar Rp. 321 juta. Komposisi alokasi dana tersebut patut menjadi

perhatian bersama bagi pengambil kebijakan mengingat balita, perempuan, lansia adalah termasuk kelompok rentan yang diprioritaskan untuk memperoleh bantuan pasca bencana.

Dalam APBD Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2007, program untuk infrastruktur di bidang kesehatan memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar yaitu Rp.9,5 milyar. Anggaran tersebut digunakan untuk program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa, RS, RS (RS GRHASIA). Hal ini menunjukkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang kesehatan masih terfokus pada rekonstruksi infrastruktur kesehatan.

Peta 4. 1: Penanganan puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Bantul

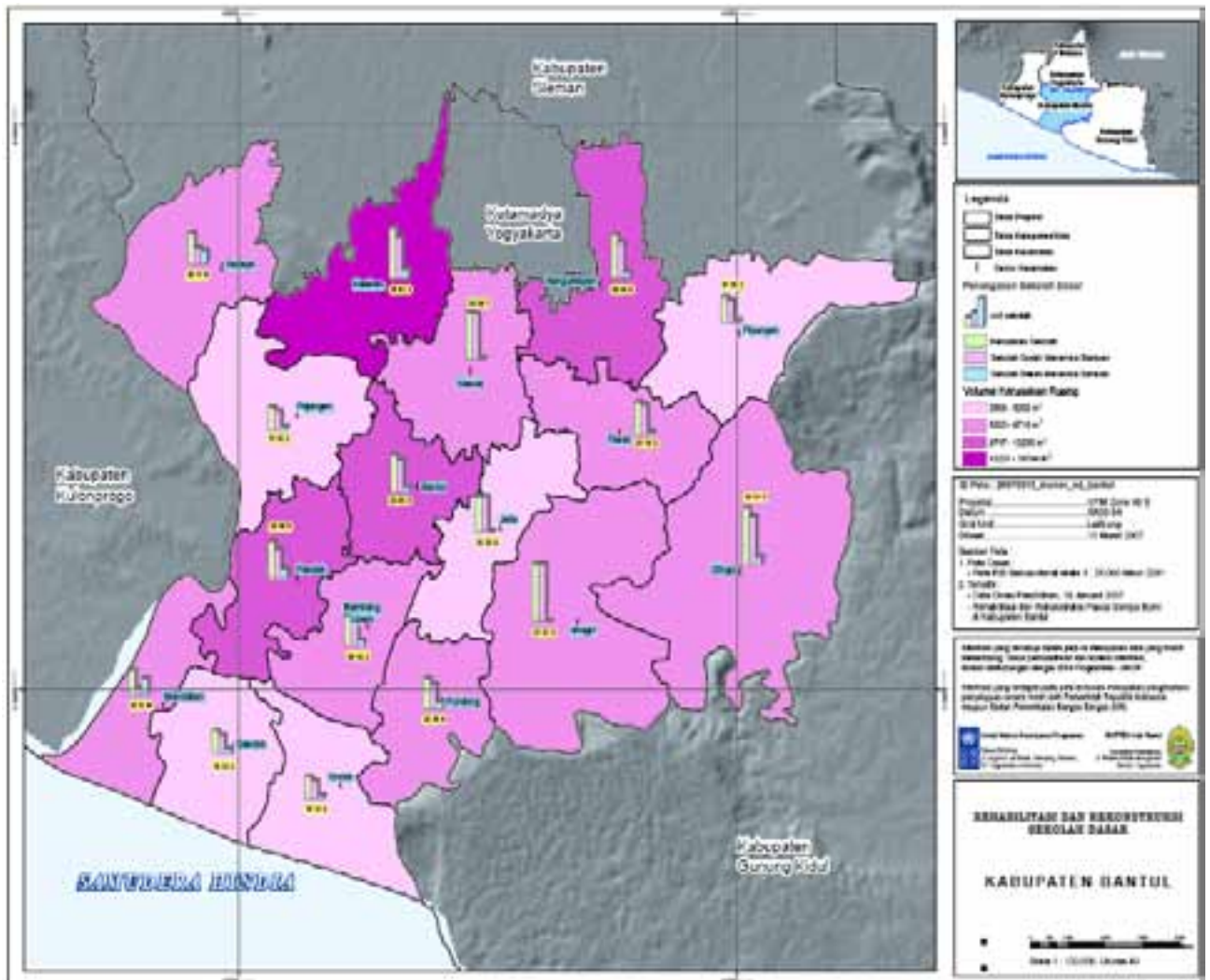


Sumber: ERA-UNDP, Mei 2007

Bidang Pendidikan. Hancurnya gedung sekolah memang menjadi salah satu isu strategis sektor pendidikan pasca gempa bumi. Melalui fasilitasi pemerintah, NGO dan pihak dunia usaha, pembangunan kembali gedung-gedung sekolah relatif terselenggara dengan cepat. Di sektor pendidikan, pemerintah di wilayah Provinsi DI Yogyakarta melalui APBD 2007 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 47 milyar lebih, sedangkan melalui APBD 2008, berdasarkan hasil rapat Musrenbang BAPEDA Provinsi D.I. Yogyakarta telah mengusulkan alokasi dana sekitar Rp 230,75 milyar untuk membiayai kegiatan prioritas di sektor pendidikan. Beberapa catatan mengenai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta sedang menyiapkan konsep rehabilitasi penyanggah cacat serta mengembangkan Pos Pelayanan Teknis (Posyanis) di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bantul untuk memberikan layanan bantuan teknis bagi masyarakat, bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, JICA dan UNDP.
- Bidang Pendidikan: Dari 1.583 sekolah yang memerlukan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan sekolah, sebanyak 645 buah sudah mendapat dana dari pemerintah, 75 dari donor (NGO, swasta).
- Bidang Kesehatan: Sebanyak 12 buah Puskesmas, 4 Puskesmas Perawatan serta 23 Puskesmas Pembantu telah mendapat bantuan konstruksi/sarana dari swasta (Unilever, Media Group, BP Migas, MERCY, JICA, Japan Red Cross, Metro TV, JRCS, AAI, Islamic Relief, Nestle Jakarta, serta Dep. ESDM) senilai Rp. 14.924.132.500,-
- Bidang infrastruktur: koordinasi dengan berbagai donor UN,IOM,Red Cross dalam rangka untuk mensinkronkan agenda rencana aksi terutama pemenuhan kebutuhan Temporary - Shelter sebagai berikut:
 - Kebutuhan T-Shelter : 83.000 unit
 - UN,IOM,Red Cross dll : 33.000 unit
 - JRF : 40.000 unit
 - Kekurangan : 10.000 unit difasilitasi melalui pengadaan material bambu sebanyak 2 juta batang
- Dalam upaya penyajian data pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lengkap melalui Manajemen Information System yang dalam format GIS, maka pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta bekerjasama dengan Bappenas dan UNDP dalam proyek ERA (Early Recovery Assistance).

Peta 4. 2: Penanganan sarpras pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Bantul



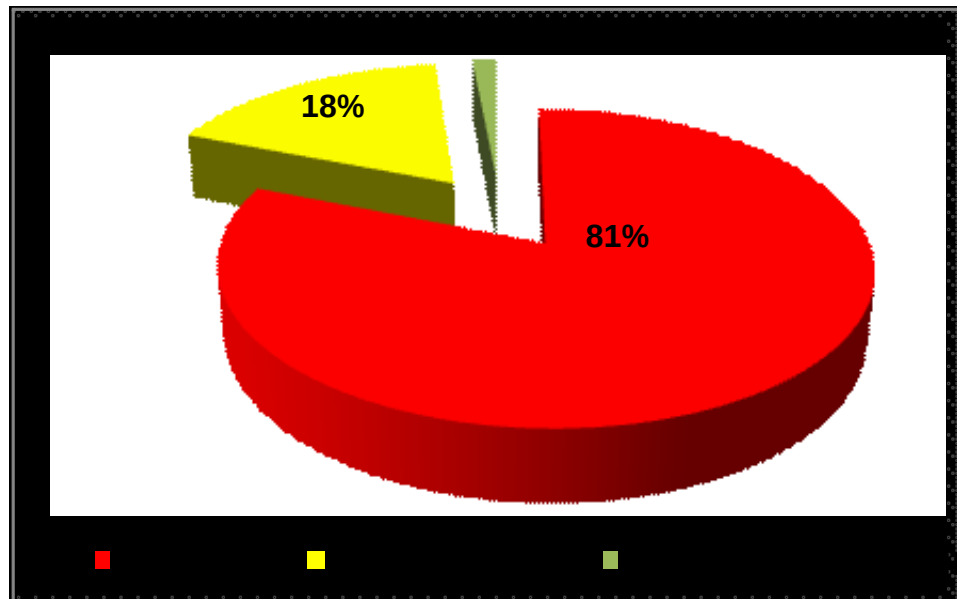
Sumber: ERA-UNDP, Mei 2007

3. Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat.

Sudah satu setengah tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan, kontribusi terhadap pemulihan sektor ekonomi produktif masih kurang mendapatkan porsi penanganan yang sesuai jika dibandingkan terhadap isu strategis yang dikemukakan dalam penilaian kerusakan dan kerugian. Setelah rehabilitasi perumahan diasumsikan selesai, kebutuhan percepatan pemulihan akan difokuskan pada pemulihan ekonomi masyarakat, baik yang menyangkut ekonomi rumah tangga, *corporate* dan regional.

Dari total dana yang dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi D.I. Yogyakarta, hanya 1% yang dialokasikan untuk pemulihan ekonomi.

Diagram 4. 1: Prosentase alokasi dana pemulihan di Provinsi D.I. Yogyakarta



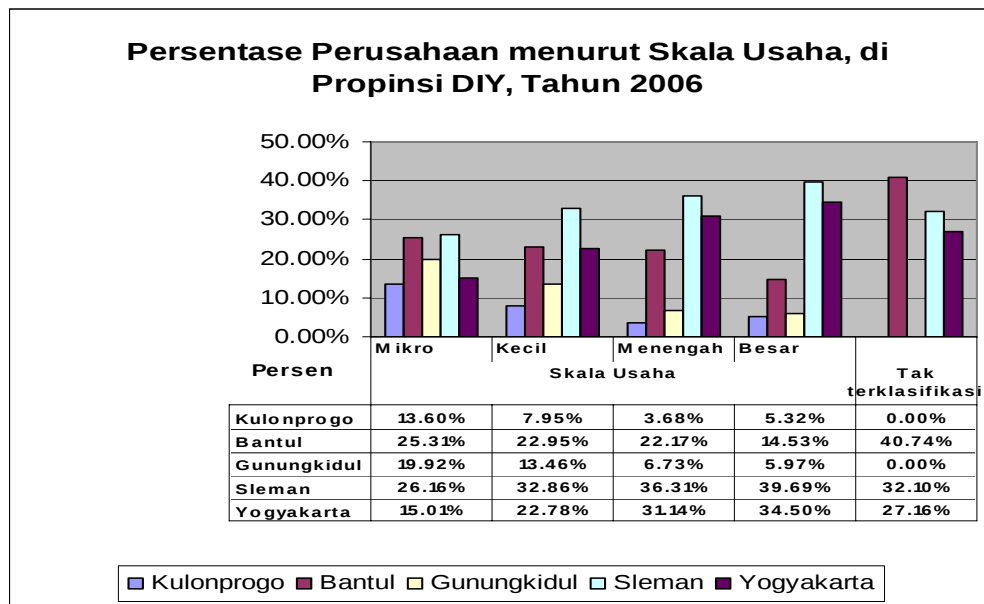
Sumber: Hasil analisis Tim ERA Program, 2008

Pada skala ekonomi rumah tangga, dirasakan masih banyaknya unit-unit usaha skala menengah dan kecil yang belum sepenuhnya beroperasi sebagaimana keadaan sebelum gempa. Banyak faktor yang menjadi penyebab antara lain kesulitan modal, alat produksi yang rusak/hilang, hilang/putusnya akses terhadap pasar, sehingga diperlukan suatu strategi dalam program percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dan wilayah yang melibatkan masyarakat pelaku secara aktif-partisipatif sehingga intervensi yang dilakukan tepat sasaran.

Pada skala ekonomi regional, kebutuhan percepatan yang diperlukan terkait dengan upaya sinergi peluang pengembangan sumber daya alam yang dilakukan oleh *corporate* dengan kepentingan untuk mengembangkan mata pencaharian alternative bagi masyarakat dalam usaha menengah-kecil masyarakat lokal. Dalam konteks ini diperlukan peran pemerintah dalam menyediakan dukungan iklim usaha yang kondusif, termasuk jaminan keamanan dan pengembangan *good governance*, dukungan infrastruktur fisik, serta berbagai bentuk dukungan bagi usaha skala menengah dan kecil termasuk berbagai kemudahan untuk mengembalikan tingkat produktivitas usaha sebagaimana sebelum gempa, khususnya dalam aspek permodalan, alat produksi, dan jaringan pemasaran.

Sektor UMKM sebagai penggerak roda perekonomian di daerah memerlukan perhatian khusus dalam kerangka pemulihan perekonomian. Sensus Ekonomi 2006 (BPS) mencatat bahwa dari 403 ribu unit usaha di Provinsi D.I. Yogyakarta ternyata 99 persen termasuk dalam kategori UMKM. Di Kabupaten Bantul, unit usaha mikro, kecil, dan menengah masing-masing menyumbangkan 25,3%, 22,9%, dan 22,2% dari total unit usaha di Provinsi D.I. Yogyakarta (lihat Gambar 2.4).

Gambar 2. 4: Hasil Sensus Ekonomi 2006 di Provinsi D.I. Yogyakarta



Sumber: Diolah dari BPS (2007)

Meskipun demikian, alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi UMKM tidak signifikan, hanya tersedia dana sebesar Rp. 61,9 miliar pada tahun 2006, terdiri dari Rp14,9 miliar dana dari APBN dan anggaran dekonsentrasi Rp.47 miliar dan dana dari APBD provinsi Rp 2,49 miliar (lihat Tabel 4.3)

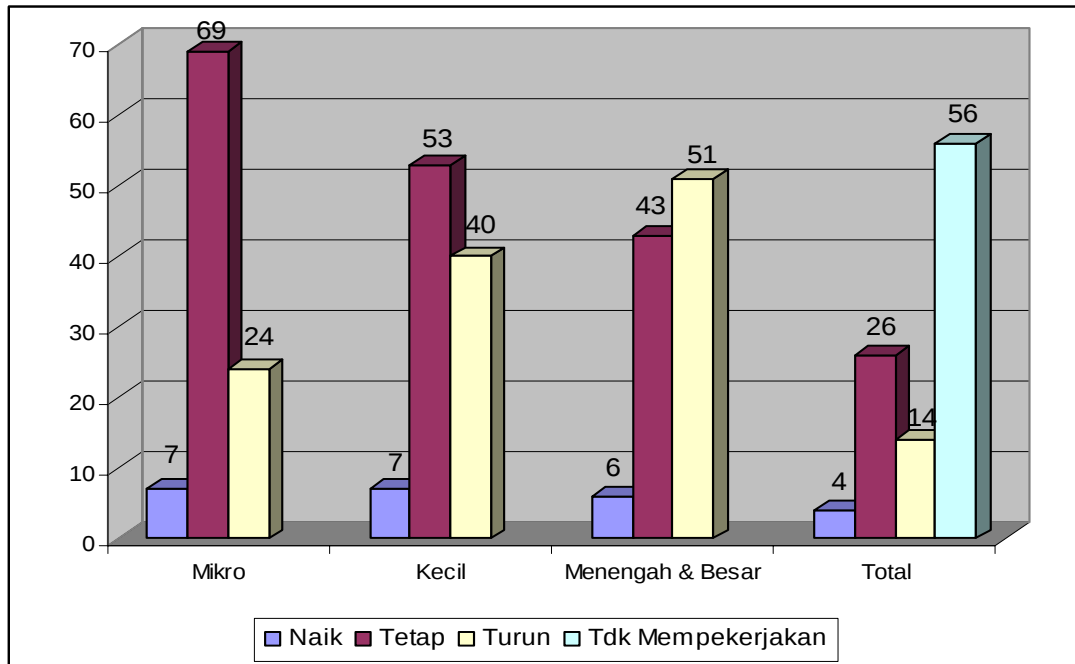
Tabel 4. 3 Realisasi Bantuan UMKM Pasca Gempa 2006

KAB/KOTA	APBN MENEKOP UKM	BANSOS DEKON / APBN	PUPIK	APBD	TOTAL BANTUAN
YOGYAKARTA	900.000.000	68.000.000	50.000.000	398.800.000	1.417.800.000
SLEMAN	3.205.000.000	68.200.000	50.000.000	398.900.000	3.723.100.000
BANTUL	4.151.480.000	120.520.000	50.000.000	1.296.100.000	5.618.100.000
KULON PROGO	1.570.000.000	68.480.000	50.000.000	189.400.000	1.887.880.000
GUNUNG KIDUL	2.010.000.000	68.900.000	50.000.000	189.400.000	2.328.300.000
JUMLAH	11.836.480.000	396.100.000	250.000.000	2.492.600.000	14.975.180.000

Sumber: Disperindagkop, 2007

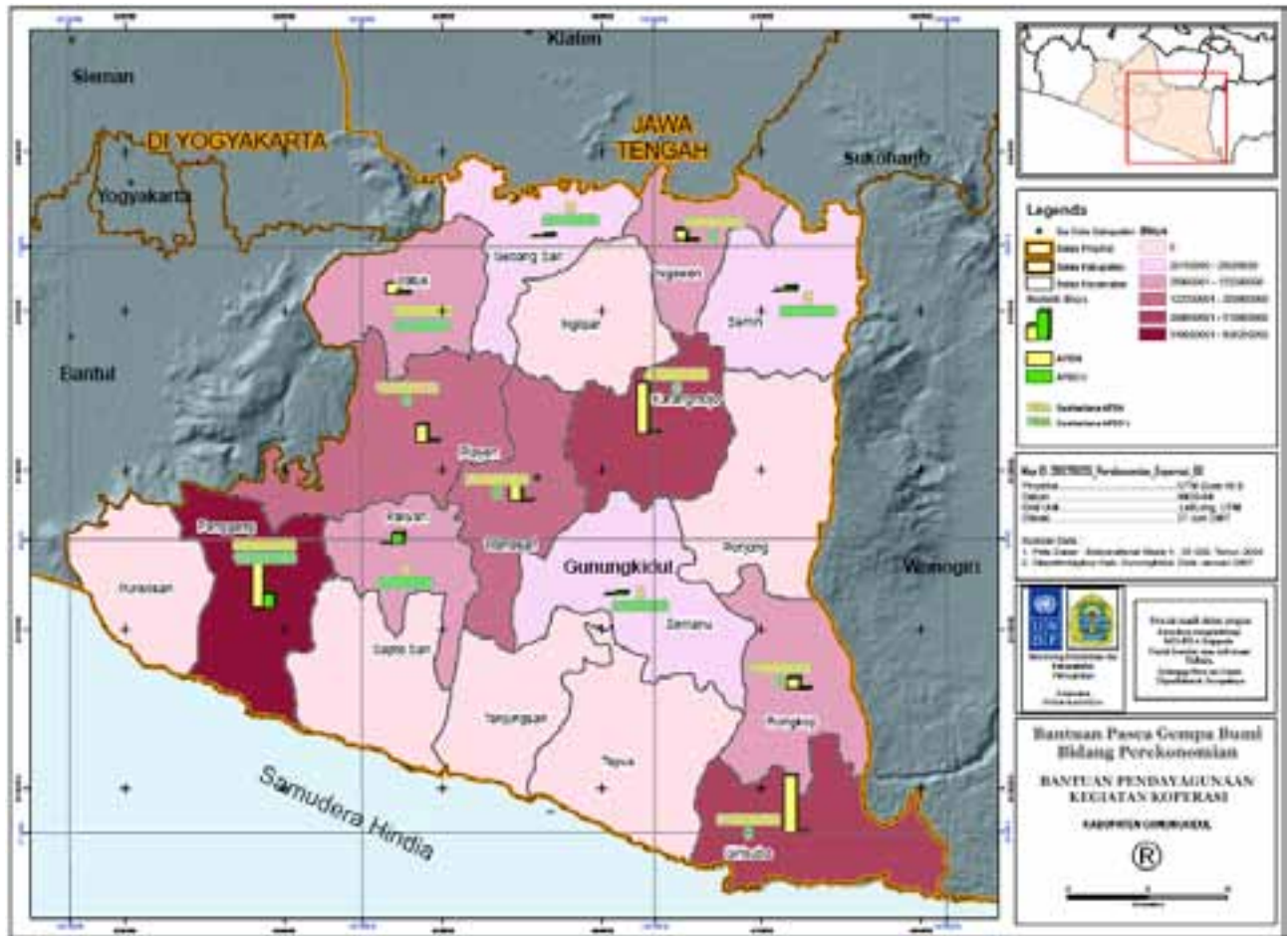
Karena kurangnya perhatian pada sektor UMKM, terjadi pengurangan jumlah buruh yang memberikan implikasi pada jumlah pengangguran. Studi UNDP (2007) menunjukkan penurunan jumlah karyawan mencapai rata-rata 14%, yang mencapai 24% untuk usaha mikro, 40% untuk usaha kecil, dan mencapai 51% untuk usaha skala menengah dan besar (lihat Gambar 2.5).

Gambar 2. 5: Kondisi Sektor Ekonomi Pascagempa, April 2007



Sumber: Diolah dari BPS (2007)

Dampak langsung akibat gempa adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan. Jumlah keluarga miskin meningkat rata-rata 2% di wilayah yang terkena gempa (lihat Tabel 2). Pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul sebesar 151,4 ribu orang, yang berarti tingkat kemiskinannya sebesar 18,55%; sementara di Kabupaten Klaten jumlah penduduk miskin sebesar 263,9 ribu orang, yang berarti tingkat kemiskinannya sebesar 23,38%. Pascagempa, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten masing-masing menjadi sebesar 266,3 ribu orang dan 236,7 ribu orang, yang berarti tingkat kemiskinan juga meningkat menjadi 34,3% di Kabupaten Bantul dan 23,9% di Kabupaten Klaten.

Peta 4. 3: Bantuan Pendayagunaan Kegiatan Koperasi di Kabupaten Gunung Kidul

Sumber: ERA-UNDP, Mei 2007

Dari aspek jumlah tenaga kerja pada setiap kabupaten, peningkatan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2006 terkonsentrasi pada 3 wilayah, yakni Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dengan pangsa total sebesar 78,02% atau sebanyak 1.321.466 orang. Berdasarkan peluang sektor ekonomi, penyerapan tertinggi tenaga kerja terletak pada sektor pertanian sebanyak 657.199 orang. Hal ini sesuai dengan karakteristik sektor pertanian yang padat karya (labour intensive). Namun demikian, penyerapan sektor pertanian semakin lama semakin berkurang. Pada tahun 2004, pangsa sektor pertanian tercatat sebesar 40,55%, turun menjadi sebesar 39,65% pada tahun 2005 dan menjadi 38,80% pada tahun 2006. Penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian selain terkait dengan penurunan minat masyarakat Provinsi D.I. Yogyakarta untuk bekerja di sektor pertanian, juga disebabkan oleh penurunan luas lahan sawah dari tahun ke tahun, yang pada tahun 2005 terjadi penyusutan sebesar 0,50% atau sebesar 288 hektar jika dibandingkan dengan tahun 2004.

Pertumbuhan negatif penyerapan tenaga kerja Provinsi D.I. Yogyakarta dialami oleh sektor Industri Pengolahan sebesar -7,88% atau 5.000 orang. Hal ini sejalan dengan perlambatan pertumbuhan sektor Industri Pengolahan yang tercatat sebesar (-1,23%) pada tahun 2006 yang terutama disebabkan oleh terhentinya aktivitas produksi sehubungan dengan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat terjadinya gempa

tektonik 27 Mei 2006 yang melanda Provinsi D.I. Yogyakarta dan sekitarnya. Sementara itu pertumbuhan positif hanya dialami oleh sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,86% dan 2,85% karena dua sektor tersebut masih menyimpan potensi untuk dikembangkan terkait dengan Yogyakarta sebagai kota Pelajar dan Kota Pariwisata.

Sektor pertanian memang merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, namun ternyata penyumbang utamanya ialah subsektor pertanian non-pangan yang lebih sedikit menyerap tenaga kerja. Sementara itu, sektor industri pengolahan, yang juga merupakan penyerap tenaga kerja cukup signifikan kinerjanya sekarang ini belum signifikan.

Sementara itu, jika dilihat dari jumlah pengangguran di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2006 tercatat sebanyak 95.148 orang, atau meningkat sebesar 2,62% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat sebanyak 92.718 orang. Peningkatan ini terutama terjadi di Kabupaten Bantul yakni sebesar 21,90% atau 5.541 orang dan sekaligus memiliki pangsa tertinggi terhadap jumlah pengangguran di Provinsi D.I. Yogyakarta yakni sebesar 32,41%. Peningkatan jumlah pengangguran ini diduga merupakan implikasi dari Kabupaten Bantul sebagai daerah yang mengalami kerusakan terparah paska gempa tektonik 27 Mei 2006 yang mengakibatkan kerusakan tempat tinggal sebagai tempat usaha, sehingga masyarakat Bantul lebih memilih untuk mendahulukan rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman. Dampak gempa memang sangat signifikan bagi kelompok UMKM dan perbankan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Kendati pertumbuhan ekonomi Provinsi D.I. Yogyakarta masih positif (3,7%) tahun 2007, namun sektor industri dan perbankan tercatat tumbuh negatif (lihat Tabel 4.4). Industri mengalami kontraksi pertumbuhan -1,23%, sedang sektor keuangan-persewaan-jasa merosot hingga -6,89%.

Tabel 4. 4 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi D.I. Yogyakarta, 2004-2007
(yoy,%)

No	Sektor	2004	2005	2006	2007*
1	Pertanian	3,55	4,35	3,91	9.03
2	Penggalian	0,84	1,57	0,93	1.04
3	Industri Pengolahan	3,25	2,6	-1,23	2.09
4	Listrik, Gas, & Air Bersih	6,99	5,83	-1,99	4.36
5	Bangunan	9,04	8,61	13,28	12.34
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	5,86	5,04	5,6	3.77
7	Pengangkutan & Komunikasi	10,1	5,76	4,61	5.79
8	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	6,51	8,17	-6,89	-1.35
9	Jasa-jasa	2,61	2,49	6,75	1.67
Total		5,12	4,74	3,71	4,68

*Proyeksi BI

Sumber: Diolah dari KBI & BPS Yogyakarta, 2007

Komposisi PDRB berdasarkan kelompok sektor ekonomi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, kontribusi kelompok sektor Tersier (sektor Perdagangan, Hotel & Restoran, sektor Pengangkutan & Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan sektor Jasa-jasa)

masih tetap mendominasi terhadap pembentukan PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2006 yakni 56,68%. Selanjutnya diikuti kelompok sektor Sekunder (sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas & Air Bersih dan sektor Bangunan) sebesar 23,74% dan kelompok sektor Primer (sektor Pertanian dan sektor Pertambangan & Penggalian) sebesar 19,58%.

4. Pengurangan Risiko Bencana

Berbagai ancaman bahaya alam dan non-alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, gelombang pasang laut, tanah longsor, banjir, angin puting beliung, dan kekeringan ada di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan tingkat ancaman yang berbeda-beda. Berbagai jenis kerentanan sosial juga dihadapi oleh masyarakat seperti kemiskinan dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa tempat tertentu, serta tingkat pendidikan yang belum memadai. Untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bahaya-bahaya ini perlu diciptakan program-program mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Undang-undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar perencanaan penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah perlu didukung dan melibatkan berbagai pihak sesuai peran dan fungsi masing-masing, baik dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, perguruan tinggi, organisasi/lembaga nasional maupun internasional, perwakilan masyarakat, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dalam bidang kelembagaan dan manajemen, terutama berkaitan dengan penguatan instrumen kebijakan penanggulangan bencana, Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta telah melaksanakan penyusunan rancangan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB). Proses ini dipimpin oleh Bapeda Provinsi D.I. Yogyakarta dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk dari sektor-sektor non-pemerintah. Dari segi ketersediaan kebijakan dan peraturan lokal tentang pengurangan risiko bencana, pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta juga sudah memulai proses penyusunan RAD PRB untuk wilayah mereka masing-masing. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta telah menyusun rancangan RAD PRB dengan dukungan GTZ dan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI). Pemerintah Kota Yogyakarta bahkan telah siap memberikan landasan hukum bagi RAD PRB-nya dalam bentuk Peraturan Wali Kota. Kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul dan Bantul juga tengah menyusun RAD PRB dengan dukungan dari ERA Program, sebuah proyek kerjasama UNDP-Bappenas.

Upaya membangun koordinasi dalam rangka penyusunan RAD PRB sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta sejak dini, dengan membentuk Tim Kerja penyusunan RAD PRB yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan dalam pemerintah daerah, perguruan-perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta, perwakilan LSM, kalangan dunia usaha dan beberapa lembaga nasional maupun internasional, termasuk proyek UNDP-Bappenas ERA sebagai fasilitator. Penyusunan RAD PRB di provinsi ini juga mengandung aspek konsultasi dan pelibatan masyarakat melalui serangkaian konsultasi publik yang melibatkan perwakilan masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat setempat.

Berkaitan dengan aspek penyediaan dan pengembangan sistem peringatan dini, beberapa program telah dikembangkan oleh pemerintah provinsi bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti pengadaan alat sistem peringatan dini gempa dari Kazakhtan yang akan dipasang di Yogyakarta. Kabupaten Bantul dan Kulon Progo dengan dukungan GTZ untuk mengembangkan kerangka pengaturan dan sistem peringatan dini untuk bahaya tsunami. Satkorlak PB Provinsi D.I. Yogyakarta dengan dukungan dari

Perancis sedang mengembangkan sistem komunikasi dan penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat di seluruh provinsi. Satlak-satlak PB di kabupaten-kota dalam Provinsi D.I. Yogyakarta dengan dukungan beberapa lembaga non-pemerintah telah mengembangkan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat dalam hal penggunaan sistem peringatan dini dan penanganan kedaruratan untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Terkait bidang rekayasa dan konstruksi, pemerintah provinsi juga telah menyebarluaskan informasi tentang konstruksi rumah dan bangunan tahan gempa serta mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para tukang dan pekerja sektor konstruksi.

Dalam aspek pengkajian ancaman bahaya, yang termasuk dalam bidang perencanaan fisik, instansi-instansi pusat seperti BMG, Bakornas PB, Badan Geologi, LIPI dan beberapa lainnya serta instansi vertikal di bawahnya telah memiliki berbagai jenis peta ancaman bahaya di provinsi ini. Banyak perguruan tinggi di Yogyakarta juga telah mengadakan pemetaan daerah rawan seperti Jurusan Teknik Geografi dan Teknik Geologi UGM, Jurusan Teknik Geologi UPN dan Jurusan Teknik UII Yogyakarta. Di samping itu, berkaitan dengan penyusunan tata ruang wilayah (RTRW) berbasis pengurangan risiko bencana yang juga termasuk dalam bidang perencanaan fisik, juga telah disusun rencana tata ruang baru yang mengandung aspek mitigasi bencana, untuk menggantikan Perda RTRW lama yang telah habis masa berlakunya.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, terutama berkaitan dengan aspek peningkatan kesadaran masyarakat akan bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam meredam dan menanggulangi bencana, beberapa program telah dikembangkan seperti sosialisasi isu kebencanaan melalui media, pemaduan aspek penanggulangan bencana ke dalam muatan lokal kurikulum sekolah, pengembangan penelitian kebencanaan, pelatihan-pelatihan siaga bencana di tingkat dusun dan prakarsa-prakarsa penanggulangan bencana berbasis komunitas lainnya. Hampir semua program ini dilaksanakan dalam kemitraan antara pemerintah dan pihak-pihak non-pemerintah entah itu perguruan tinggi atau LSM lokal maupun internasional.

Dinas Kesbanglinmas Provinsi D.I. Yogyakarta membentuk Informan Bencana Tingkat Desa di 6 (enam) kecamatan yang dikategorikan daerah rawan bencana di Kabupaten Gunung Kidul. Melalui masing-masing RT yang dikoordinir kecamatan, memberikan informasi dan memantau secara intensif mengenai kemungkinan bencana yang akan terjadi.

Dalam upaya-upaya memberikan informasi mengenai kebencanaan dan pengurangan risiko bencana, sosialisasi dan pendidikan PRB melalui pendidikan formal maupun non-formal. Di tingkat pusat, Departemen Pendidikan Nasional, LIPI dan beberapa lembaga pusat lainnya telah mengembangkan program-program PRB melalui institusi pendidikan. Dengan dukungan GTZ, Depdiknas sedang mengembangkan subjek konstruksi tahan bencana dalam kurikulum sekolah kejuruan. Di Provinsi D.I. Yogyakarta, pemerintah kabupaten dan kota banyak didukung oleh perguruan tinggi dan LSM-LSM lokal, nasional maupun lembaga pembangunan internasional dalam menyelenggarakan pendidikan sadar bencana. Beberapa organisasi dan LSM seperti Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN), Program Anak Siaga Bencana – Pusat Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, Save the Children UK, Church World Service (CWS), Arbeiter Samariter Bund (ASB) dan Plan Indonesia telah mengembangkan program-program pendidikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana melalui anak, salah satu unsur masyarakat yang sangat strategis.

Guna memperkuat kelembagaan PB, pemerintah pusat akan memberikan dukungan melalui Program Pengembangan Sistem Manajemen Bencana, yang mulai tahun 2008 akan dilakukan di bawah koordinasi Bakornas PB (atau lembaga penggantinya) dan Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Bencana yang akan dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri.

Di tingkat pemerintah kabupaten, saat ini baru Kabupaten Sleman yang memiliki instansi khusus yang menangani bencana, yaitu Dinas Pertambangan, Pengairan dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA), walau dengan adanya UU baru mungkin struktur dan bentuknya akan harus dirubah.

Masalah pendanaan bagi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana sampai saat ini pun belum memperoleh kejelasan secara hukum karena Peraturan Pemerintah yang mengatur ini belum disahkan. Dapat dikatakan dukungan pendanaan dari tingkat pusat sampai daerah yang berasal dari APBN dan APBD provinsi untuk tahun anggaran 2008 masih jauh dari memadai. Walaupun demikian, dukungan yang cukup signifikan dari berbagai donor nasional maupun internasional, baik berupa dukungan dana maupun bantuan teknis, diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran pengurangan risiko bencana di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Ada “Duri” di Balik Sukses Penanganan Pasca Bencana di Yogyakarta

Setelah gempa bumi berkekuatan 5,9 Skala Richter mengguncang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), proses rehabilitasi dan rekonstruksi memang berjalan relatif cepat. Setelah satu setengah tahun, warga korban gempa di Yogyakarta sudah mulai memiliki rumah baru lagi. Prestasi inilah yang menghantarkan Yogyakarta menjadi *window showing* kisah sukses proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa.

Kini, tak ada lagi warga korban gempa yang masih tinggal di tenda atau *temporary shelter* yang terdengar adalah kisah sukses proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Cerita sukses ini memang ada benarnya. Kuncinya ada di tangan masyarakat yang masih mempunyai solidaritas sosial – keinginan untuk membantu sesamanya – yang tinggi.

Namun di balik itu, ada “duri” yang cukup menyakitkan dalam “tubuh” cerita sukses soal Yogyakarta itu. “Duri” itu adalah praktek korupsi yang terwujud dalam pemotongan dana rekonstruksi bagi warga korban gempa, baik itu yang rumahnya rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Sayangnya, itu dilakukan oleh aparat di tingkat desa yang ternyata tidak mendapat kontrol yang ketat dari jenjang birokrasi di atasnya.

Walhasil, kasus pemotongan dana rekonstruksi (dakon) marak di banyak desa di Propinsi DIY. Besarnya pun bervariasi mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Alasannya pun bermacam-macam, tergantung dari kesepakatan masyarakat yang kemudian sering disebut dengan ‘kearifan lokal’, seperti untuk pembangunan fasilitas umum di desa, ‘tali asih’ untuk kepala desa, pengurusan letter C (tanah), jasa bagi seluruh aktor yang membantu ‘menurunkan’ dakon dan masih banyak lainnya.

Selain melakukan pemotongan juga ada praktek pemalsuan data. Biasanya rumah warga yang hanya rusak sedang didata sebagai rusak berat. Atau yang sebetulnya rusak ringan didaftar sebagai rusak sedang. Nah, ketika dakon itu kemudian cair, maka ramai-ramai dijadikan ‘bancakan’. Ini misalnya terjadi di Kedung Dayak, Dlingo, Kabupaten Bantul.

Praktek pemotongan dakon dan pemalsuan data ini tentu sangat merugikan bagi keuangan negara. Penelitian Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Propinsi DIY di 13 desa yang tersebar di 11 Kecamatan di Bantul mengindikasikan ada potensi kerugian negara sebesar Rp 3,3 milyar! Angka ini tentu saja cukup besar.

Menurut data dari Kantor Kimpraswil Propinsi DIY (www.rekonsgempa.kimpraswil.go.id) ada sekitar 141.170 rumah rusak berat di seluruh Propinsi DIY. Jikara rata-rata mengalami pemotongan sebesar Rp 200. 000 saja maka uang negara yang ‘menguap’ sebesar Rp 28.234.000.000. Angka ini boleh jadi bisa lebih membengkak sebab nilai potongan mencapai jutaan rupiah, dan hasil pemotongan dakon untuk kategori rusak sedang dan ringan belum dimasukkan.

Selain itu, pemotongan dakon juga menyebabkan warga korban sulit membangun rumah yang layak dan tahan gempa sebagaimana diinginkan pemerintah. Pasalnya dana itu jumlahnya sangat minim dan ternyata masih ‘disunat’ juga.

Inilah persoalan yang terjadi dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Yogyakarta. Selain ada kecepatan dalam faktor pemulihan masyarakat pasca bencana, ‘kasus Yogyakarta’ juga mengabarkan tentang maraknya praktek korupsi. Ini yang perlu dijadikan pelajaran dan masukan bagi pemerintah dan masyarakat luas agar tidak terulang di masa depan!

Sumber: AJI Yogyakarta, 08 November 2007

IV.2 Hasil Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah

1. Bidang Pemulihan Perumahan dan Permukiman

Pemulihan bidang perumahan dan permukiman dilaksanakan dengan sumber pembiayaan utama melalui APBN dengan mekanisme penyaluran bantuan langsung masyarakat perumahan (BLM-P) melalui kelompok swadaya masyarakat perumahan (KSM-P).

Penyaluran bantuan langsung masyarakat-perumahan dilakukan dalam 3 tahap (BLM I, BLM II dan BLM III) yang telah selesai pada bulan Oktober 2007. BLM tahap I @ Rp. 4.403.000 BLM Tahap II @ Rp. 5.410.000 dan BLM Tahap III @ Rp. 10.187.000,-.

**Tabel 4. 5: Realisasi Pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat-
Perumahan APBN**

No	Alokasi Dana DIPA (Rp.Milyar)	Penyaluran		Keterangan
		Sasaran	Real Dana (Rp. Milyar)	
1.	TA 2006 : Rp.964.281	Tahap I: 96.288 Unit Tahap II :92.501 Unit	Rp.424,958 Rp.499,419	@ Rp. 4,403 Jt @ Rp. 5,410 Jt
2.	Sisa DIPA TA 2006 Rp. 39,904	6.773 Unit	Rp. 39,683	@ Rp. 5,859 Jt
3.	TA 2007 : Rp.987,080	Tahap III: 92.059 Unit	Rp.932,516	@ Rp.10,187 Jt
4.	Sisa DIPA TA 2007 Rp. 49,814	6.773 Unit	Target penyaluran desember 2007	@ Rp. 7,315 Jt

Sumber: Paparan Rakornis Pemprov.Jateng, November 2007

Sejalan dengan pelaksanaan pemulihan bidang perumahan dan permukiman terdapat rumah layak huni "tercecer" yang selanjutnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diupayakan untuk mendapatkan bantuan pemulihan melalui sisa APBN 2006 dan 2007 dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-75 /PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan pemulihan bidang perumahan dan permukiman tidak hanya bertumpu pada alokasi pembiayaan APBN, namun juga melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten yang terkena dampak bencana dengan sasaran meliputi bantuan bagi rumah layak huni dan pemulihan prasarana permukiman.

Tabel 4. 6: Ikhtisar Pendanaan Non APBN Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman

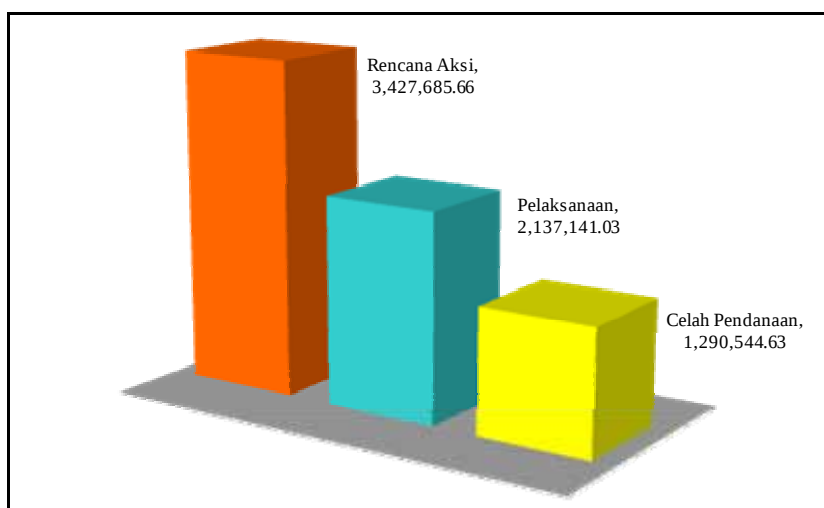
Bidang Pemulihan	Lokasi	Jumlah	Pelaksanaan 2006			Pelaksanaan 2007		Ket.
			APBD Provinsi	APBD Kabupaten / Kota	Lainnya	APBD Provinsi	APBD Kabupaten / Kota	
Perumahan dan Permukiman			52.055,50	0,50	14.000,00	82,00	7.625,00	
Perumahan			52.055,50	0,50	-			
Perumahan (Rusak Sedang)	Kab. Klaten	96.253	48.126,50					
	Non-Klaten	7.858	3.929,00	0,50				
Prasarana Permukiman					14.000,00	82,00	7.625,00	
Prasarana Lingkungan					14.000,00			P2KP
Jalan Desa		26					3.550,00	
Prasarana Dasar Permukiman		26				82,00	4.075,00	

Sumber: Hasil Pemantauan Bersama Bappenas dan Bappeda Provinsi Jateng, November 2007

Bila membandingkan antara usulan pendanaan dalam rencana aksi dengan kemajuan penyaluran bantuan bagi pemulihan perumahan dan permukiman, maka terdapat selisih pendanaan mencapai Rp. 1,29 triliun dari usulan dalam rencana aksi nasional rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp. 3,42 triliun. Namun dalam kenyataannya adalah kemajuan pendanaan yang ada saat ini telah mencukupi kebutuhan pendanaan dalam rangka pemulihan perumahan.

Fakta lain dilapangan adalah banyaknya lembaga donor/LSM/masyarakat yang turut serta memberikan bantuan bagi pemulihan bidang perumahan dan permukiman sehingga mendukung percepatan pemulihan bidang perumahan dan permukiman bagi masyarakat korban bencana.

Diagram 4. 2: Usulan Pendanaan, Kemajuan, dan Selisih Pendanaan Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman



Sumber: Diolah dari Rencana Aksi Nasional dan Papran Rakornis Pemprov.Jateng, 2008

Pemulihan bidang perumahan dan permukiman juga telah memberikan dampak secara umum terhadap kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat akan pentingnya

konstruksi tahan gempa serta persyaratan lainnya dalam pembangunan rumah dan prasarana permukiman.

**Tabel 4. 7: Ikhtisar Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bidang Perumahan dan Permukiman**

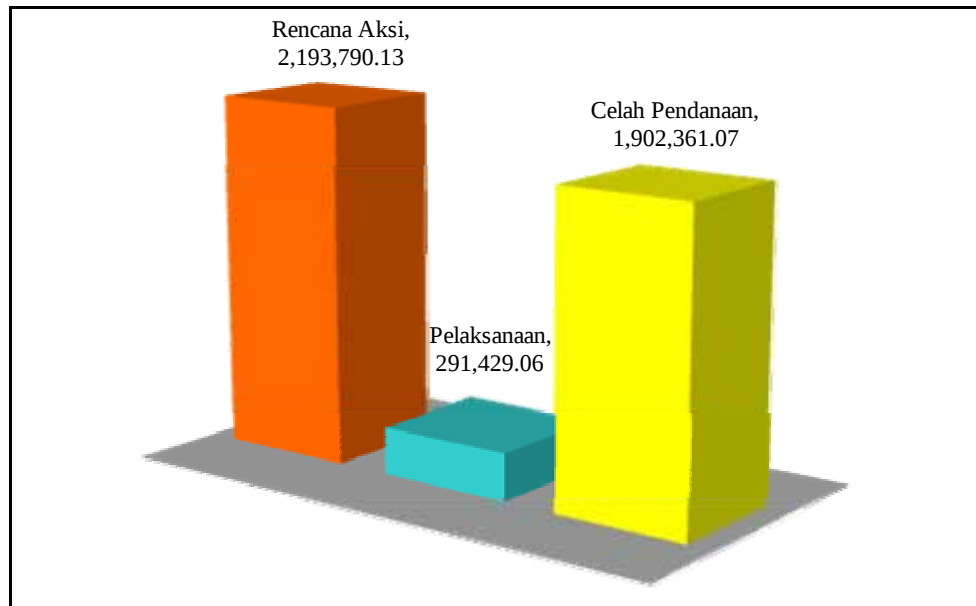
No	Bidang Pemulihan	Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman		
1	Perumahan dan Permukiman	1. Meningkatnya pengetahuan tentang konstruksi tahan gempa 2. Tradisi gotong royong masyarakat Jawa Tengah kembali subur 3. Rumah warga menjadi lebih tahan terhadap gempa (aspek kesiapsiagaan bencana) 4. Penataan lingkungan permukiman mulai menjadi fokus perhatian 5. Banyak perumahan warga yang sebelum gempa kurang layak, karena ada RR perumahan menjadi cukup layak dan memenuhi standar rumah sehat 6. Banyak warga yang membangun rumah dengan berdasarkan konsep rumah usaha (rumah tinggal sekaligus berfungsi sebagai ruang usaha) sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian 7. Meningkatnya ketrampilan masyarakat baik di bidang pertukangan, kerajinan, administrasi dll melalui training dan berbagai program pendampingan yang dilakukan oleh para pelaku RR

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa tengah, 2008

2. Bidang Pemulihan Prasarana Publik

Dari sisi pendanaan, pemulihan bidang prasarana publik baru mencapai Rp. 315,79 milyar (14,39%) dari usulan kebutuhan dalam rencana aksi nasional rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp. 2,19 triliun. Namun demikian bila dibandingkan dengan kemajuan fisik yang dicapai melalui pemantauan, kenyataannya adalah sebagian besar prasarana publik sudah banyak yang telah kembali berfungsi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bantuan dunia usaha dan swadaya masyarakat turut mendorong pulihnya pelayanan, dan menunjukkan bahwa tingkat kepedulian terhadap korban bencana telah menarik perhatian berbagai pihak untuk turut berpartisipasi aktif dalam rangka pemulihan bidang prasarana publik yang terkena dampak bencana gempa bumi.

**Diagram 4. 3: Usulan Pendanaan, Kemajuan, dan Selisih Pendanaan
Pemulihan Bidang Prasarana Publik**

Sumber: diolah dari Rencana Aksi Nasional dan Papran Rakornis Pemprov.Jateng, 2008

Program pemulihan prasarana publik di Provinsi Jawa Tengah meliputi sektor infrastruktur: transportasi darat dan sumberdaya air, sektor sosial: prasarana pendidikan, kesehatan, dan prasarana peribadatan, sektor ekonomi: prasarana pendukung ekonomi, serta lintas sektor: prasarana pemerintahan.

Berikut disampaikan kemajuan pelaksanaan pemulihan bidang prasarana publik hasil pemantauan yang dilaksanakan bersama antara Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Transportasi darat, hasil penilaian terhadap kerusakan dan kerugian menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur transportasi darat terjadi di wilayah Kabupaten Klaten berupa jalan sebanyak 13 ruas serta jembatan mencapai 28 unit.

Hingga akhir tahun 2007 infrastruktur transportasi darat yang telah terehabilitasi adalah sebanyak 11 ruas jalan dan 12 unit jembatan.

Tabel 4. 8: Pemulihan Infrastruktur Transportasi Darat

(dalam juta rupiah)

Jenis Infrastruktur	Data Kerusakan	Pelaksanaan	APBN	APBD Kab.
Jalan	13	11	8.716,50	
Jembatan	28	12	8.049,00	7.455,78
Total			16.765,50	7.455,78

Sumber: DLA; Paparan Rakornis Pemprov.Jateng, November 2007

Infrastruktur sumberdaya air, pemulihan infrastruktur sumberdaya air meliputi rehabilitasi bangunan air, normalisasi sungai, bangunan bendung, jaringan irigasi dan bangunan kemantren. Infrastruktur tersebut sangat berpengaruh pada kegiatan pertanian masyarakat sehingga termasuk pada prasarana publik utama yang menjadi

sasaran pemulihan yang harus segera dipulihkan dalam rangka berjalannya kembali kegiatan pertanian masyarakat di wilayah Kabupaten Klaten.

Tabel 4. 9: Pemulihan Infrastruktur Sumberdaya Air

Jenis Infrastruktur	Data Kerusakan	Pelaksanaan
Bangunan air	49	N/A
Normalisasi sungai	12	5
Bangunan bendung	14	3
Jaringan irigasi	18	6
Bangunan jaga kemantren	5	5

Sumber: Bappeda Kab. Klaten, November 2007

Pendanaan pemulihan infrastruktur sumberdaya air bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten serta swadaya masyarakat dengan total pembiayaan mencapai Rp. 8, 9 milyar. Namun dilihat dari kemajuan fisik pelaksanaan masih banyak infrastruktur sumberdaya air yang belum terehabilitasi. Hal ini memberikan dampak pada terhambatnya pemulihan bidang ekonomi yang bergantung pada sektor pertanian akibat tidak berfungsinya infrastruktur pendukung yang berpengaruh pada jalannya kegiatan pertanian.

Prasarana pendidikan, hasil pemulihan prasarana pendidikan melalui pendanaan pemerintah telah mendorong kepedulian donor serta masyarakat dalam rangka rehabilitasi gedung pendidikan sehingga walaupun hasil pemantauan menunjukkan masih banyaknya bangunan fisik yang belum terehabilitasi, dalam kenyataannya prasarana pendidikan telah selesai direhabilitasi dan kegiatan belajar mengajar sekolah telah berjalan dengan lancar.

Tabel 4. 10: Pemulihan Prasarana Publik Pendidikan

Prasarana Pendidikan (Sekolah)	Kabupaten	Data Kerusakan	Pelaksanaan
Pendidikan Umum		801	587
	Kab. Klaten	461	388
	Kab. Boyolali	80	40
	Kab. Karanganyar	7	7
	Kab. Kebumen	1	1
	Kab. Magelang	65	34
	Kab. Purworejo	89	43
	Kab. Sukoharjo	71	51
	Kab. Temanggung	4	4
	Kab. Wonogiri	23	19

Sumber: Bappeda Prov. Jateng, Bappeda Kab. Klaten, November 2007

Total pendanaan pemulihan prasarana publik pendidikan mencapai Rp. 174,93 milyar yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan antara lain APBN, APBD Prov, APBD Kab., serta bantuan donor/swasta dan masyarakat termasuk dari komite sekolah.

Tabel 4. 11: Pendanaan Pemulihan Prasarana Publik Pendidikan

(dalam juta rupiah)

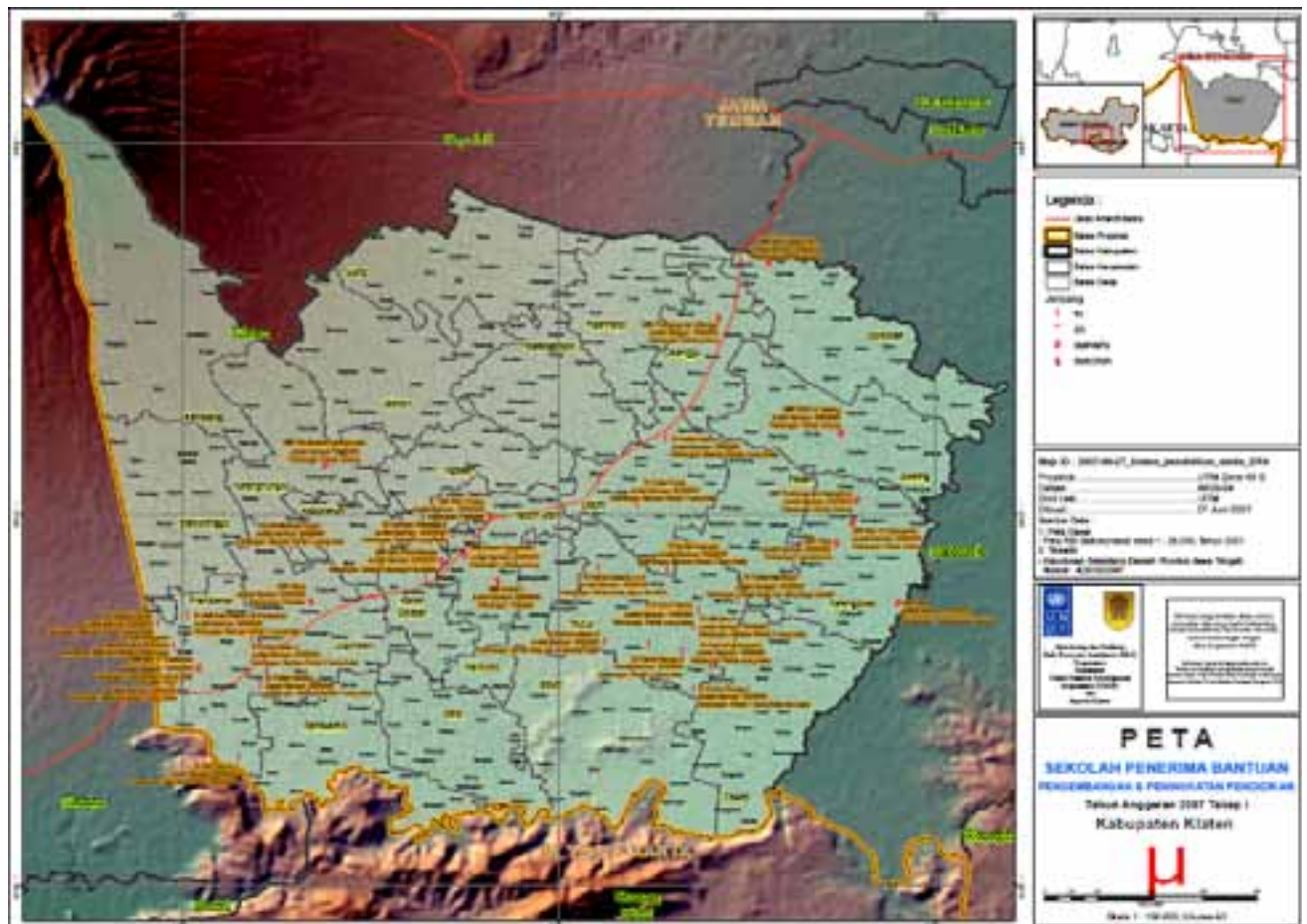
Pelaksanaan 2006				Pelaksanaan 2007			
APBN	APBD Prov	APBD Kab.	Lain-lain	APBN	APBD Prov	APBD Kab.	Lain-lain
68.075,00	19.616,00	7.108,00	27.170,00	23.696,59	25.525,64	1.860,00	1.883,00

Sumber: Bappeda Prov. Jateng; Bappeda Kab.Klaten, November 2007

Untuk pemulihan prasarana pendidikan agama secara keseluruhan telah selesai direhabilitasi dengan jumlah 122 unit prasarana pendidikan dengan sumber pembiayaan APBN departemen agama sebesar Rp. 16,45 milyar dan bantuan dari pemerintah Oman sebesar Rp. 1,00 milyar.

Pemulihan prasarana pendidikan secara langsung telah berdampak pada pulihnya kegiatan belajar mengajar siswa sekolah. Rehabilitasi gedung sekolah yang dilakukan oleh komisi sekolah memberikan hasil yang maksimal dalam mendukung KBM, terlebih muncul suatu perasaan kebersamaan yang mendorong partisipasi dari masyarakat sekitar dan orang tua siswa. Hal ini menjadikan kualitas bangunan seringkali menjadi jauh lebih baik melalui dukungan pendanaan dari pihak2 tersebut diatas. Dalam pelaksanaan pemulihan prasarana pendidikan juga tetap memperhatikan aspek tahan gempa dalam pemulihannya.

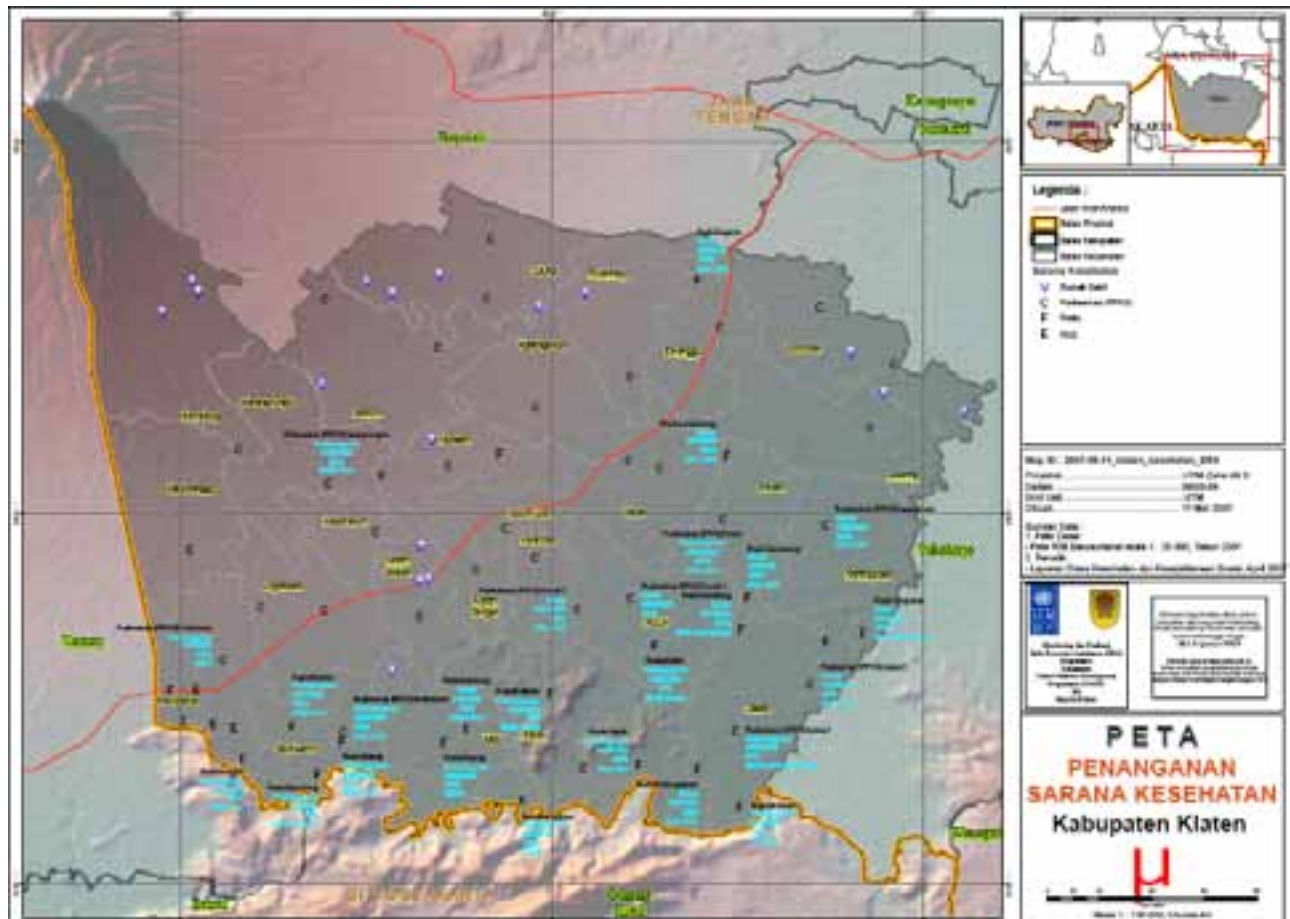
Peta 4. 4: Penanganan sarpras pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Klaten



Sumber: ERA – UNDP, Mei 2007

Prasarana kesehatan, seluruh prasarana kesehatan yang terkena dampak bencana sebanyak 84 unit prasarana kesehatan telah di rehabilitasi dan direkonstruksi sehingga seluruh fungsi pelayanan kesehatan masyarakat telah dapat berjalan dengan tetap melakukan upaya terhadap peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

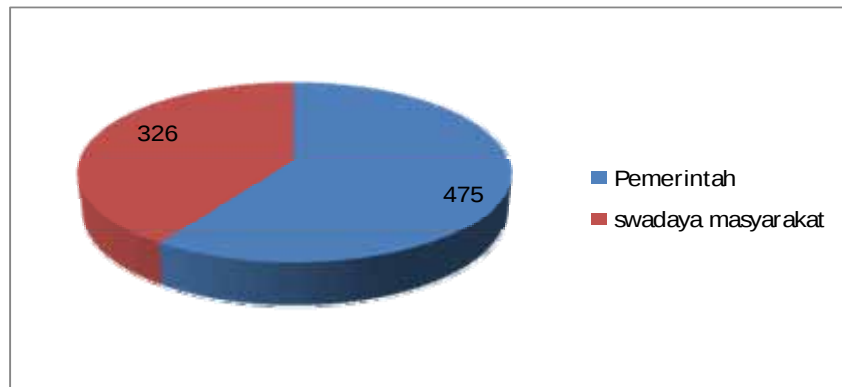
Peta 4. 5: Penanganan sarpras kesehatan di Kabupaten Klaten



Sumber: ERA – UNDP, Mei 2007

Prasarana Peribadatan, hal yang sama dengan prasarana kesehatan terjadi pada pemulihan prasarana peribadatan, seluruh prasarana peribadatan telah direhabilitasi dimana sebanyak 475 unit dari 801 unit direhabilitasi melalui pendanaan pemerintah dengan total sebesar Rp. 9,86 milyar, dan sisanya merupakan swadaya masyarakat.

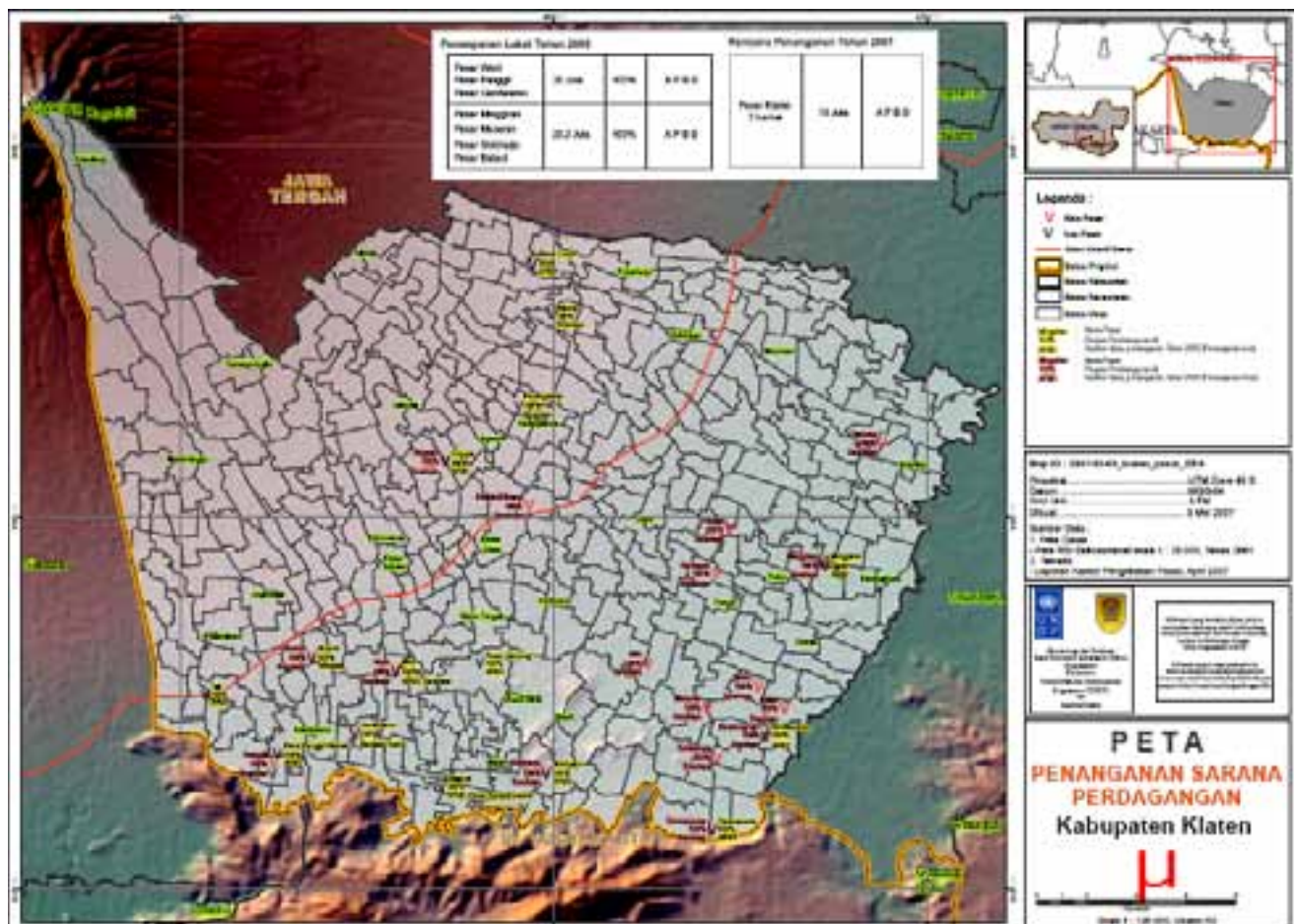
Diagram 4. 4: Pemulihan Prasarana Peribadatan



Sumber: Diolah dari data kemajuan pelaksanaan rehabilitasi, 2008

Prasarana pendukung ekonomi, pemerintah telah memberikan bantuan pemulihan bagi prasarana pendukung ekonomi baik dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, serta adanya dukungan swasta dan swadaya masyarakat. Adapun pemulihan pada prasarana pendukung ekonomi meliputi: pasar, los pasar, serta kantor pasar.

Peta 4. 6: Peta Rehabilitasi Prasarana Ekonomi Perdagangan di Kabupaten Klaten



Sumber: ERA UNDP, Mei 2007

Sebagian besar prasarana pendukung ekonomi tersebut saat ini sebagaian besar telah pulih kembali dengan ditandai dengan berjalannya kegiatan perdagangan di wilayah yang terkena dampak bencana terutama di Kabupaten Klaten.

Tabel 4. 12: Pendanaan Pemulihan Prasarana Pendukung Ekonomi

(dalam juta rupiah)

Pelaksanaan 2006				Pelaksanaan 2007			
APBN	APBD Prov	APBD Kab.	Lain-lain	APBN	APBD Prov	APBD Kab.	Lain-lain
12.628,00	1.355,00	387,38	2.632,00	4.000,00	2.253,84	175,00	1.818,00

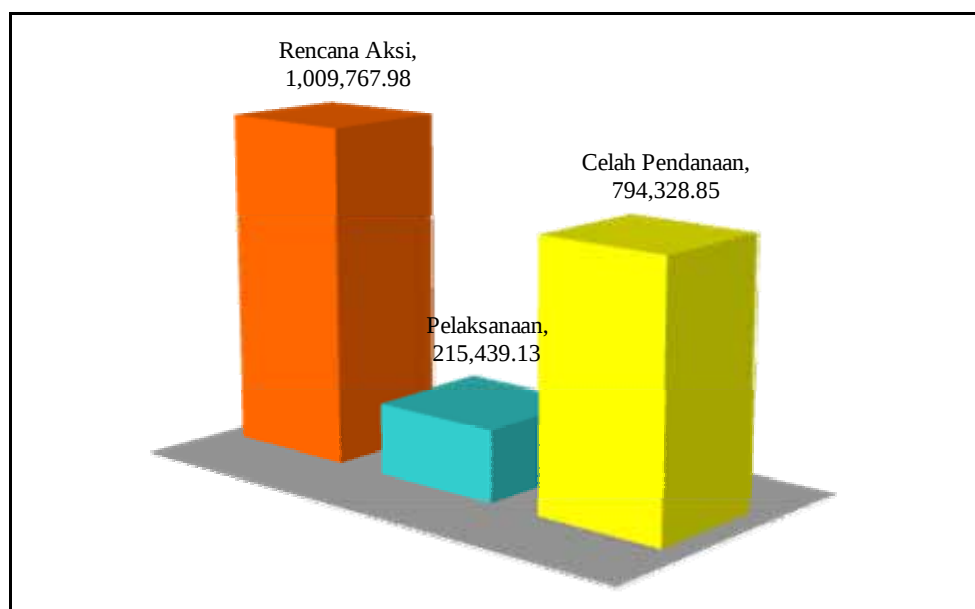
Sumber: Bappeda Prov. Jateng; Bappeda Kab.Klaten, November 2007

Prasarana pemerintahan, walaupun dari data kemajuan fisik baru 220 unit prasarana pemerintahan dari 422 unit yang terkena dampak bencana, kegiatan pemerintahan telah pulih kembali serta pelayanan publik telah berjalan secara baik.

3. Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat

Melalui pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat telah berjalan kembali seiring dengan pulihnya bidang perumahan dan permukiman. Namun demikian, masih banyak hal yang perlu dilaksanakan agar tercapai pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan dikarenakan masih terdapat kesenjangan pendanaan sebesar Rp. 790,32 milyar dari total usulan Rp. 1,00 triliun dalam rencana aksi nasional rehabilitasi dan rekonstruksi.

Diagram 4. 5: Usulan Pendanaan, Kemajuan, dan Selisih Pendanaan Pemulihan Bidang Ekonomi Daerah dan Masyarakat



Sumber: diolah dari Rencana Aksi Nasional dan Papran Rakornis Pemprov.Jateng, 2008

Kesimpulan sementara yang dapat diambil dengan mengabaikan kesenjangan pendanaan adalah bahwa upaya pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat telah memberikan dampak yang baik bagi kegiatan ekonomi, meskipun demikian masih diperlukan dukungan pendanaan yang signifikan untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah dan masyarakat.

**Tabel 4. 13: Ikhtisar Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bidang Ekonomi Daerah dan Masyarakat**

No	Bidang Pemulihan	Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pemulihan Bidang Ekonomi Daerah dan Masyarakat		
1	Ekonomi Daerah dan Masyarakat	1. Jaringan pemasaran UKM/IKM mulai terbentuk dan meluas 2. UKM/IKM mulai mengenal dan melakukan diversifikasi produk 3. Terbukanya lapangan kerja baru khususnya di sector pendukung IKM/UKM seperti penyediaan bahan baku 4. Banyak terbentuk koperasi baru yang berasal dari gabungan para pengrajin dalam upaya meningkatkan pemasaran dan produk 5. Meningkatnya pemahaman pelaku IKM/IKM tentang system manajemen yang baik melauai program pendampingan dan training yang dilakukan oleh para pelaku RR sektor perekonomian 6. Modal usaha IKM/UKM meningkat 7. Terbentuknya koperasi usaha 8. gabungan dari beberapa UKM/IKM yang dapat mendukung kelangsungan usaha 9. Fokus permasalahan di sector UKM/IKM yang tadinya kurang teridentifikasi menjadi lebih jelas sehingga dapat dicari solusinya 10. Munculnya kesadaran para pengambil kebijakan di bidang perekonomian untuk membuat program kegiatan yang berbasis pada potensi masyarakat yang bersifat lintas wilayah dan lintas sektor usaha

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa tengah, 2008

4. Pengurangan Risiko Bencana

Upaya Pengurangan resiko bencana di Provinsi Jawa Tengah tidak hanya diutamakan di daerah pasca gempa, namun juga daerah lainnya, karena pada dasarnya wilayah Provinsi Jawa Tengah rawan terhadap bencana. Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen yang kuat terhadap upaya pengurangan resiko bencana. Komitmen tersebut diwujudkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB) 2008-2013 yang direncanakan akan disahkan sebagai Peraturan Gubernur pada akhir tahun 2007.

Seperti juga Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa tengah juga menghadapi berbagai ancaman bahaya seperti letusan gunung berapi dari Gunung Merapi yang mengancam tiga kabupaten di provinsi ini, yakni Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten. Bahaya gempa bumi dan tsunami mengancam daerah-daerah di pesisir selatan Jawa Tengah, mulai dari Kabupaten Cilacap sampai Purworejo. Bahaya banjir, rob dan gelombang pasang laut mengancam terutama pesisir pantai utara Jawa Tengah. Sementara itu banjir dan tanah longsor juga mengancam daerah-daerah Provinsi Jawa Tengah bagian tengah seperti Kabupaten Kebumen dan sekitarnya. Kantong-kantong kemiskinan dan kepadatan penduduk yang tinggi juga terjadi di kota-kota di wilayah utara Provinsi Jawa Tengah. Digabungkan dengan tingkat pendidikan yang belum terlalu tinggi hal ini menciptakan kerentanan tersendiri bagi masyarakat.

Prioritas Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana, dititikberatkan pada keselamatan jiwa manusia dan menjamin kehidupan dalam lingkungan yang lebih baik (better life and better living). Oleh karenanya langkah yang diambil meliputi : pengurangan ancaman, pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas.

Program dan kegiatan yang tercantum dalam RAD PRB Provinsi Jawa Tengah mengacu pada pendekatan substansial program dan kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan institusi kemasyarakatan lainnya. Dalam beberapa hal, program dan kegiatan tidak selalu sesuai dengan nomenklatur peraturan perundangan yang berlaku. Itulah sebabnya, RAD PRB ini diharapkan dapat mengakomodir perubahan dan perkembangan dokumen perencanaan yang ada.

Program dan kegiatan dalam RAD PRB ini bersifat spesifik, terjangkau kemampuan yang ada, terukur sebagai bagian dari kinerja SKPD dan institusi lainnya, relevan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah ditentukan yakni Tahun 2008 sampai 2013. Fokus kegiatan tersebut adalah :

- a. Pemetaan kebencanaan
- b. Penyebarluasan informasi
- c. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan pemerintah daerah
- d. Penguatan institusi kelembagaan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota
- e. Pengembangan Teknologi

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mensosialisasikan kepada seluruh komponen masyarakat segera setelah RAD PRB ini selesai. Sehingga diharapkan seluruh upaya pengurangan resiko di Jawa Tengah dapat lebih terarah dan sinergis. Termasuk juga memberikan standar acuan bagi para pelaku dalam memberikan pelatihan di masyarakat sehingga tidak menimbulkan polemik.

Pada bagian ini lebih ditekankan pada dampak dari upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana serta upaya pemerintah provinsi dalam menyusun rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana 2008-2013 yang akan disahkan melalui peraturan gubernur.

Tabel 4. 14: Ikhtisar Dampak Upaya Pengurangan Risiko Bencana

No	Bidang Pemulihan	Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Perencanaan Pengurangan Risiko Bencana		
1	Pengurangan Risiko Bencana	1. Meningkatnya pengetahuan mengenai kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana 2. Munculnya kesepahaman yang sama pada tingkat pengambil kebijakan bahwa pengelolaan bencana merupakan bagian tak terpisahkan dari program pembangunan 3. Munculnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana hidup berdampingan dengan bencana melaui berbagai pelatihan dan training baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah 4. Beberapa Pemerintah Daerah mulai menunjukkan komitmen yang kuat terhadap bencana yang diwujudkan dalam upaya penyusunan RAD PRB yang mengarah ke suatu produk hukum dan di beberapa kabupaten mulai diinisiasi penyusunan RAD PRB

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa tengah, 2008

V. EVALUASI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca gempabumi 27 mei 2006 lalu, sudah memasuki memasuki Kwartal II tahun 2007 dari 2 (dua) tahun proses pemulihan yang direncanakan. Berdasarkan tinjauan terhadap jumlah sarana dan prasarana yang sudah dibangun kembali, proses pemulihan ini relatif tergolong cepat dibandingkan daerah lain yang mengalami bencana dengan jumlah kerusakan yang relatif lebih sedikit. Kemajuan pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi ini tidak lepas dari adanya dukungan pendanaan dari pemerintah, dukungan masyarakat serta lembaga internasional lainnya, terutama di bidang perumahan, sektor yang terkena dampak bencana paling parah di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Secara umum pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana
2. Ketua Tim Pengarah adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota beberapa kementerian di tingkat pusat.
3. Tugas Tim Pengarah adalah (1) memberikan arahan dan perumusan kebijakan umum dan strategi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan (2) menetapkan langkah-langkah dan strategi dalam menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
4. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari, Tim Pengarah dibantu oleh Tim Teknis Nasional (TTN) yang berkedudukan di Yogyakarta.
5. Tim Pelaksana terdiri dari Tim Pelaksana di Provinsi D.I. Yogyakarta yang diketuai oleh Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta dan Tim Pelaksana di Provinsi Jawa Tengah yang diketuai oleh Gubernur Jawa Tengah
6. Tim Pelaksana bertugas untuk (1) merumuskan strategi dan kebijakan operasional, (2) menyusun langkah-langkah percepatan, dan (3) melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kebijakan umum
7. Tim Koordinasi diberi mandat untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Keppres ini pada tanggal 3 Juli 2006

Berdasarkan keputusan ini para pihak di atas melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing serta melakukan koordinasi dengan semua pihak, baik kementerian/lembaga di

tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, lembaga-lembaga donor internasional, donor nasional, LSM serta swasta dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka penanganan pasca bencana gempabumi dan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, dengan menyusun strategi, rencana, program dan kegiatan pemulihan yang dituangkan dalam Rencana Aksi yang telah disusun dengan dukungan dari pemerintah, swasta dan masyarakat yang sesuai dengan kebijakan pemulihan pasca gempabumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah yang difokuskan terhadap 3 (tiga) fokus pemulihan: (1) pemulihan perumahan dan permukiman; (2) pemulihan infrastruktur publik; dan (3) pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat. Sebagai dasar untuk memberikan masukan dan arahan bagi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempabumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, Bappenas melalui PMU, PPMU Provinsi D.I. Yogyakarta, PPMU Jawa Tengah dan ERA-PIT telah melakukan evaluasi terhadap perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan menggunakan pendekatan aspek kebijakan, kelembagaan dan pendanaan serta kaitannya dengan indikator 5K (Konsistensi, Koordinasi, Kapasitas, Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat serta Keberlanjutan) seperti diuraikan berikut ini.

V.1 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

V.1.1 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Sebagai dasar untuk memberikan masukan dan arahan bagi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempabumi di DI YOGYAKARTA- dan Jawa Tengah, Bappenas melalui fasilitasi Early Recovery Assistance Program, bekerjasama dengan Bappeda Provinsi DI Yogyakarta telah melakukan evaluasi terhadap perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pemulihan Bidang Perumahan Dan Permukiman

Perbaikan dan pembangunan kembali rumah yang rusak berat/robah menjadi prioritas utama yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, *sebagai* pelaksana ditingkat pusat adalah Departemen Pekerjaan Umum. Upaya mendukung pemulihan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan bagi percepatan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dibidang perumahan dengan melihat aspek-aspek seperti yang diuraikan dibawah ini:

A. Aspek Kebijakan

- 1) Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah yang disusun berdasarkan 3 (tiga) focus pemulihan:(1) Pemulihan Perumahan dan Permukiman; (2) Pemulihan Prasarana Publik; (3) Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat, walaupun tidak sepenuhnya digunakan sebagai pedoman rehab-rekons di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah.
- 2) Mekanisme pembangunan dengan pendekatan berbasis masyarakat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.

19/PRT/M/2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah pasca Gempabumi di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-72 /PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-75 /PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah
- 6) Dalam penyaluran BLM-P, Provinsi D.I. Yogyakarta menggunakan pendekatan BAGIDIL (Bagi Adil), dimana masyarakat menentukan sendiri yang menjadi prioritas penerima BLM-P sesuai hasil rembug dalam POKMAS.
- 7) Penyaluran bantuan dilaksanakan melalui rekening Kelompok Masyarakat (POKMAS)
- 8) Rencana Aksi daerah yang disusun berdasarkan 4 Bidang Pemulihan di Provinsi D.I. Yogyakarta: (1) Bidang Infrastruktur; (2) Bidang Sosial Budaya; (3) Bidang Ekonomi dan (4) Bidang Pemerintahan
- 9) Penerbitan Peraturan Gubernur DI Yogyakarta No. 22 tahun 2006 mengenai Pedoman pengelolaan keuangan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mengatur prosedur pencairan dana yang bersumber dari masyarakat dan bersumber dari APBD.
- 10) Peraturan Bupati Bantul No.7 tahun 2007 mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan pengurusan izin pembangunan pasca gempabumi di Kabupaten Bantul
- 11) Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta bahwa rumah yang rusak berat/roboh yang menempati tanah yang bukan haknya (illegal) hanya mendapatkan Rp. 4 juta/unit.

Setelah melalui proses validasi, maka pada bulan November 2007 ditetapkan validasi akhir rumah roboh/rusak berat adalah 175.716 unit.

B. Aspek Kelembagaan

Kelembagaan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi bagi pemulihan bidang perumahan dan permukiman dilaksanakan berdasarkan pedoman berikut:

- 1) Keppres No. 9 2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

- 2) Peraturan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta No. 20/TIM/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi Provinsi D.I. Yogyakarta.
- 3) Pembentukan organisasi Satker tingkat daerah untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan melalui Peraturan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta No. 23 tahun 2006.
- 4) Kep. Sekda Provinsi Provinsi D.I. Yogyakarta No. 39/SEKDA/VIII/2006 Selaku Sekretaris Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Provinsi D.I. Yogyakarta dimana salah satu tugasnya adalah merumuskan strategi dan kebijakan operasional rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi D.I. Yogyakarta

C. Aspek Pendanaan

Ketentuan bagi mobilisasi dan alokasi pendanaan bagi pemulihan bidang perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber pembiayaan APBN-P 2006 disediakan melalui MA 69 dana sejumlah Rp 1,7 trilyun (TA 2006) dengan sasaran rumah roboh/ rusak berat
- 2) Bantuan/stimulan perumahan untuk rumah rusak berat Rp. 20 juta/unit
- 3) Sumber pembiayaan APBN melalui MA 69 sejumlah Rp 1,744 trilyun (TA 2007) dengan sasaran rumah roboh/ rusak berat termasuk prasarana permukiman
- 4) BLM-P perumahan untuk rusak berat Rp. 15 juta/unit dan Rp. 5 juta/unit untuk sarana dan prasarana lingkungan permukiman.
- 5) BLM-P untuk rumah rusak sedang sebesar Rp. 4 juta/unit
- 6) BLM-P untuk rumah rusak ringan sebesar Rp. 1 juta/unit.

2. Pemulihan Bidang Prasarana Publik

Meskipun rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan dianggap sudah selesai di tahun 2007, namun pemulihan di bidang prasarana publik dan ekonomi masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak dan masih perlu diupayakan usaha-usaha percepatan pengembalian keadaan seperti semula atau keadaan menjadi lebih baik dari keadaan sebelum bencana.

Fokus pemulihan pada bidang prasarana meliputi bidang transportasi, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan fasilitas pendukung ekonomi.

A. Aspek Kebijakan

Prioritas kegiatan untuk rekonstruksi fasilitas umum adalah sebagai berikut ;

- 1) Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan, berupa; perbaikan dan/atau pembangunan kembali Bangunan Sekolah, Penyediaan Sarana Belajar dan Mengajar, Pemulihan Tenaga Pengajar, siswa dan mahasiswa;
- 2) Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan, diarahkan kepada ; perbaikan dan/atau pembangunan kembali Pusat Layanan Kesehatan (PUSKESMAS, RS, POSYANDU, dll), Penyediaan/Penggantian Peralatan Medik, Pemulihan Tenaga Kesehatan.

- 3) Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana Perekonomian; perbaikan/pembangunan kembali pasar-pasar tradisional, perbaikan sistem irigasi, pemberdayaan UMKM, Perbaikan Akses Pasar dan lain-lain. Pada skala lokal (desa dan dusun), penentuan prioritas rekonstruksi di lapangan akan memperhatikan kearifan-kearifan lokal yang ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat.

B. Aspek Kelembagaan

Pada dasarnya pelaksanaan pemulihan prasarana dilaksanakan oleh instansi sektoral terkait, melalui:

Keputusan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta No. 121/KEP/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksana Program, Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran Beserta Asisten, Pejabat yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen Beserta Asisten, Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara Dalam Rangka Penanganan Tugas Pembantuan Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2006. Dengan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta ditetapkan sebagai Satker.

C. Aspek Pendanaan

Ketentuan bagi mobilisasi dan alokasi pendanaan bagi pemulihan bidang prasarana publik adalah sebagai berikut:

- 1) Alokasi Pendanaan APBN 2006 Rp. 296,501 milyar dan Pendanaan APBN 2007 Rp. 14,114 milyar
- 2) Realisasi penggunaan dana yang dikelola melalui di rekening Gubernur Provinsi DI Yogyakarta (per 18/04/07) mencapai 81,5%, sehingga masih terdapat sisa dana sebesar Rp 16.004.525,-
- 3) Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 479.080.800 atau sebesar 28,2% dari total DIPA TA 2007.
- 4) Dari APBD Provinsi 2007 telah dialokasikan sebesar Rp. 2,30387 milyar terutama untuk subsektor sosial (kesehatan)
- 5) Alokasi pendanaan untuk pemulihan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah pasca bencana gempabumi tahun anggaran 2008 dari sumber APBN (merujuk pada RKP 2008 sesuai dengan kementerian/lembaga terkait) sebesar Rp 608,4 milyar dan dari sumber APBD TA 2008 Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar Rp. 11,77 milyar (sesuai dengan hasil KUA Provinsi DI Ypgyakarta 2008)
- 6) Pedoman Pengelolaan Keuangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi D.I. Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Provinsi DI Yogyakarta No. 22 Tahun 2006 tanggal 8 Agustus 2006.yang memuat Prosedur Pencairan Anggaran Yang Bersumber Dari Dana Masyarakat dan Prosedur Pencairan Dana Yang Bersumber Dari Dana APBD

- 7) Pemerintah provinsi juga sedang menyiapkan konsep rehabilitasi penyandang cacat serta mengembangkan Pos Pelayanan Teknis (Posyanis) di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bantul untuk memberikan layanan bantuan teknis bagi masyarakat, bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, JICA dan UNDP.
- 8) Koordinasi Teknis Tim Pelaksana diselenggarakan setiap bulan untuk membahas masalah, kendala dan kemajuan pelaksanaan sebagai bahan yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dalam Rakornis TTN
- 9) Data infrastuktur publik yang rusak tidak berubah (per-22/3/07) sejumlah 71 unit pasar tradisional (belum tertangani 51 unit), 330 unit bangunan pemerintah dan kantor desa/kelurahan (belum tertangani 249 unit), 433 unit fasilitas kesehatan (belum tertangani 246 unit), 125 unit bangunan air/irigasi telah tertangani dengan kemajuan 100%

3. Pemulihan Bidang Ekonomi

Peristiwa bencana gempabumi yang melanda Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah 27 Mei 2006 yang lalu, telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi roda perekonomian khususnya Kabupaten Bantul, daerah yang paling parah terkena dampak bencana di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Akibat bencana tersebut, banyak kerusakan terjadi pada pabrik, bahan baku, barang jadi, bahan siap ekspor dan peralatan usaha. Lebih dari 30.000 unit usaha skala mikro dan menengah terkena dampak. Sebagian besar UMKM tersebut bergerak dalam kerajinan tangan dan pengolahan bahan makanan turut memberikan imbas terhadap sektor pariwisata yang merupakan andalan Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan hasil DLA yang lalu, diperkirakan kerusakan dan kerugian pada sektor ekonomi produktif mencapai Rp. 9 trilyun.

Akibat bencana tersebut, pemerintah menetapkan prioritas pemulihan ekonomi pasca gempabumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah lebih diarahkan pada:

1. Pemulihan sektor produksi dan jasa yang memiliki potensi lapangan kerja terbesar
2. Pemulihan bagi pasar bagi usaha kecil dan menengah
3. Pemulihan pelayanan bagi perbankan dan keuangan
4. Pengelolaan sumber alam dan lingkungan untuk mengantisipasi eksploitasi sumber daya alam berlebihan
5. Pemulihan pelayanan keamanan dan ketertiban
6. Pemulihan ketahanan pangan masyarakat

A. Aspek Kebijakan

Strategi dan kebijakan pemulihan bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

- 1) Kementerian Negara Koperasi dan UKM menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 90/Kep /M.KUKM / VIII/ 2006 tentang Kelompok Kerja Mitigasi Pemulihan Kegiatan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasca Bencana. Kelompok Kerja ini akan memberikan kebijakan dan strategi serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemulihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- 2) Pedoman Umum Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Non Rumah yang diterbitkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah melalui surat Nomor S-100/M.EKON/9/2007
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/10/2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.
- 4) Kegiatan Rencana Aksi pasca gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2006 yang meliputi Bidang Infrastruktur, Perekonomian, Sosial Budaya dan Pemerintahan di tetapkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta No. 125/KEP/2006.
- 5) Dinas Perindagkop telah memiliki Petunjuk Teknis (Juknis) yang terkait dengan pelaksanaan pemulihan UMKM untuk : (a) perkuatan permodalan koperasi; (b) sarana usaha/sarana produksi ; dan (c) perbaikan alat produksi.
- 6) Penyaluran bantuan kepada para pengusaha kecil dan masyarakat korban bencana disalurkan melalui mekanisme proyek dalam bentuk natura (sepeda, etalase, mesin jahit, stone crusher, perbaikan tolong), sementara bantuan kepada anggota koperasi disalurkan lewat Koperasi.
- 7) Kebijakan pemulihan ekonomi Provinsi D.I. Yogyakarta pasca gempa bumi melalui penyusunan strategi pengembangan ekonomi lokal.
- 8) Dalam rangka meringankan beban pelaku pariwisata yang usahanya mengalami dampak langsung maupun tak langsung dari gempa bumi, Walikota Yogyakarta telah mengeluarkan surat nomor 973/2006 tertanggal 14 Juni 2006 yang berkaitan dengan pemberian kemudahan dan pengurangan pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan. Adapun kategorinya adalah sebagai berikut:
 - Untuk masa pajak Mei 2006, wajib pajak SKPD dapat diberi pengurangan sebesar 25% dari yang seharusnya dibayar dan dibebaskan dari denda keterlambatan sebesar 2% atau masa pajak 1 (satu) bulan, sedangkan wajib pajak MPS wajib membayar tanggal 1 s/d 20 Mei 2006, sedangkan pembebasan pajak diberikan untuk tanggal 21 s/d 31 Mei 2006.
 - Untuk wajib pajak SKPD yang tetap beroperasi dan melakukan renovasi pasca gempa bumi, diberikan pengurangan 25% dari pajak yang seharusnya dibayar selama-lamanya 6 (enam) bulan masa pajak.
 - Untuk wajib pajak yang tutup/tidak beroperasi diberikan pembebasan pajak sampai dengan obyek pajak tersebut beroperasi kembali.
- 9) Bagi dunia kepariwisataan yang selama ini menjadi penyumbang terbesar pajak, kemudahan yang diberikan ini akan meringankan beban mereka khususnya bagi pengusaha hotel, restoran, dan tempat hiburan lainnya yang mengalami kerusakan pada saat gempa.

B. Aspek Kelembagaan

Kelembagaan bidang pemulihan ekonomi pada prinsipnya dilaksanakan oleh instansi sektoral terkait, sebagai berikut:

- 1) Pemulihan ekonomi pasca bencana tidak diatur secara spesifik, namun masih berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta No. 20/TIM/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi D.I. Yogyakarta.
- 2) Tidak terdapat lembaga pelayanan khusus ketenaga-kerjaan yang dibentuk untuk menangani tenaga kerja yang disebabkan oleh bencana gempa. Penanganan tenaga kerja ditangani sesuai dengan Tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

C. Aspek Pendanaan

Sumber pendanaan pemulihan bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengalokasian DIPA perumahan tahun 2007 untuk pemulihan non perumahan sebesar Rp 285 milyar untuk Provinsi D.I. Yogyakarta dan Rp 10,5 milyar bagi Jateng
- 2) Alokasi pendanaan untuk pemulihan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah pasca bencana gempabumi tahun anggaran 2008 dari sumber APBN (merujuk pada RKP 2008 sesuai dengan kementerian/lembaga terkait) sebesar Rp.21,8 milyar dan dari sumber APBD Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar Rp. 10 juta.
- 3) Alokasi pendanaan dari sektoral, tahun 2006 Departemen Perdagangan telah mengalokasikan sebesar Rp. 14 milyar untuk rehabilitasi pasar 20 unit di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Rp. 17 milyar di tahun 2007 untuk rehabilitasi Pasar Piyungan. Departemen KUKM telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 27.251.910.000 untuk revitalisasi perekonomian daerah.
- 4) Alokasi pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta untuk pemulihan ekonomi tahun 2006 melalui APBD sebesar Rp. 47 milyar lebih mengutamakan penggantian assets/perbaikan assets, pengadaan fasilitas pendukung ekonomi, bantuan modal, membangun pasar tradisional dan stimulan terhadap usaha mikro dan menengah. Tahun 2007 pemda telah menyediakan dana Rp. 10 milyar untuk kredit bagi UMKM.

4. Pengurangan Risiko Bencana

Evaluasi terhadap upaya mitigasi atau peredaman bencana dilaksanakan tidak hanya terbatas pada upaya-upaya peredaman bencana di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah pasca gempa bumi 27 Mei 2006, tetapi juga meninjau secara umum kegiatan-kegiatan mitigasi dan pengurangan risiko bencana di kedua provinsi, terutama berkaitan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB). Evaluasi juga akan ditujukan pada peluang untuk mengarusutamakan pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan melihat aspek-aspek dibawah ini:

A. Aspek Kebijakan

Strategi pelaksanaan pengurangan risiko bencana di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta mulai melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pengarus-utamaan pengurangan risiko bencana kepada pejabat pemerintah melalui penyelenggaraan Lokakarya dan diskusi dengan difasilitasi oleh ERA Programme, kelompok masyarakat madani (MPBI) dan donor.
- 2) Sosialisasi UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ditujukan kepada setiap aparatur Pemda, pamong desa, lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, terutama menyangkut kesiapsiagaan menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

B. Aspek Kelembagaan

Partisipasi kelembagaan dalam pengurangan risiko bencana dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum terbentuk, maka sosialisasi kegiatan Rencana Aksi Daerah (RAD) Untuk Pengurangan Risiko Bencana di tingkat daerah difasilitasi oleh Bapeda Provinsi D.I. Yogyakarta bekerjasama dengan ERA Programme, GTZ dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya.
- 2) Dalam aspek pengkajian ancaman bahaya, yang termasuk dalam bidang perencanaan fisik, instansi-instansi pusat seperti BMG, Bakornas PB, Badan Geologi, LIPI dan beberapa lainnya serta instansi vertikal di bawahnya telah memiliki berbagai jenis peta rawan bahaya di Provinsi D.I. Yogyakarta.
- 3) Banyak perguruan tinggi di Yogyakarta juga telah mengadakan pemetaan daerah rawan bencana seperti Jurusan Teknik Geografi dan Teknik Geologi UGM, Jurusan Teknik Geologi UPN dan Jurusan Teknik UII Yogyakarta.
- 4) Berkaitan dengan penyusunan tata ruang wilayah (RTRW) berbasis pengurangan risiko bencana yang juga termasuk dalam bidang perencanaan fisik, Bapeda Provinsi D.I. Yogyakarta difasilitasi oleh Departemen Pekerjaan Umum telah menyusun rencana tata ruang baru yang mengandung aspek mitigasi bencana, untuk menggantikan Perda RTRW yang telah habis masa berlakunya.
- 5) Di tingkat pemerintah kabupaten, saat ini baru Kabupaten Sleman sudah memiliki instansi khusus yang menangani bencana, yaitu Dinas Pertambangan, Pengairan dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA).
- 6) Dinas Kesbanglinmas Provinsi D.I. Yogyakarta membentuk Informan Bencana Tingkat Desa di 6 (enam) kecamatan yang dikategorikan daerah rawan bencana di Kabupaten Gunung Kidul. Melalui masing-masing RT yang dikoordinir kecamatan, memberikan informasi dan memantau secara intensif mengenai kemungkinan bencana yang akan terjadi.

C. Aspek Pendanaan

Partisipasi pendanaan untuk pengurangan risiko bencana di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Karena dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat pengurangan risiko bencana dan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana belum disusun, saat ini alokasi APBD untuk pengurangan bencana belum ada.
- 2) Berkaitan dengan aspek penyediaan dan pengembangan sistem peringatan dini, beberapa program telah dikembangkan oleh pemerintah provinsi bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti pengadaan alat sistem peringatan dini gempa dari Kazakhtan yang akan dipasang di Yogyakarta. Kabupaten Bantul dan Kulon Progo memperoleh dukungan GTZ dalam mengembangkan kerangka sistem peringatan dini untuk bahaya tsunami.
- 3) Satkorlak PB Provinsi D.I. Yogyakarta dengan dukungan Pemerintah Perancis tengah mengembangkan sistem komunikasi dan penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat di seluruh provinsi. Satlak-satlak PB di kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan dukungan dari beberapa lembaga non-pemerintah telah mengembangkan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat dalam hal penggunaan sistem peringatan dini dan penanganan kedaruratan untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) Beberapa organisasi dan LSM seperti Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN), Program Anak Siaga Bencana – Pusat Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah, Save the Children UK, Church World Service (CWS), Arbeiter Samariter Bund (ASB) dan Plan Indonesia telah mengembangkan program-program pendidikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana melalui anak, salah satu unsur masyarakat yang sangat strategis.
- 5) Terkait bidang rekayasa dan konstruksi, pemerintah provinsi juga telah menyebarluaskan informasi tentang konstruksi rumah dan bangunan tahan gempa serta mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para tukang dan pekerja sektor konstruksi.

V.1.2 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah

Sebagai dasar untuk memberikan masukan dan arahan bagi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, Bappenas melalui fasilitasi Early Recovery Assistance Program, bekerjasama dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah telah melakukan evaluasi terhadap perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pemulihan Bidang Perumahan Dan Permukiman

A. Aspek Kebijakan

Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang menjadi pedoman pemulihan bidang perumahan dan permukiman diantaranya diuraikan berikut ini:

- 1) Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah yang disusun berdasarkan 3 (tiga) fokus pemulihan: (1) Pemulihan Perumahan dan Permukiman; (2) Pemulihan Prasarana Publik; (3) Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat, walaupun tidak sepenuhnya digunakan sebagai pedoman rehabilitasi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah.

- 2) Mekanisme pembangunan dengan pendekatan berbasis masyarakat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah pasca Gempabumi di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-72 /PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta.
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-75 /PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Rencana Aksi Daerah Jateng Mbangun Praja, sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah.
- 7) Pergub No. 93 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Petunjuk Operasional DIPA No.0025.1/062-03.0/-/2006 TA 2006.
- 8) Petunjuk Operasional DIPA No.0025.1/062-03.0/-/2006 TA 2006.
- 9) Suplemen Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah (Penyaluran BML-P Rehab/Rekon Tahap II Dana Eks DIPA APBN TA 2006).
- 10) Surat Gubernur Tanggal No. 4132/05868/07 tanggal 8 Maret 2007 perihal Penegasan Alokasi Dana Rehab – Rekon Rumah Tahap II dan APBD Provinsi Tahun 2006/Bapermas.
- 11) Pergub No. 41A Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN TA 2007 No.0225.0/069-03.0/-/2007.
- 12) Surat Gubernur No. 413.2/19604/2007 tanggal 4 Oktober 2007 perihal Penyaluran Dana BLM-P Tahap III.
- 13) Pergub No. 53 Tahun 2007 Petunjuk Operasional Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Jawa Tengah Sisa Dana Bantuan Langsung Masyarakat-Perumahan (BLM-P) DIPA APBN Tahun Anggaran 2006 Yang Masuk Rekening Khusus Gubernur Jawa Tengah.
- 14) Pergub No. 61 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Pergub No. 41A tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0225.0/069-03.0/-/2007.
- 15) Skema penyaluran bantuan langsung masyarakat di Provinsi Jawa Tengah hádala Bagi Rata (Bagito), dengan besaran maksimum adalah Rp. 20.000.000,-
- 16) Berdasarkan kebijakan Gubernur besaran bantuan bagi rumah layak huni dari APBD Provinsi Jawa Tengah @ Rp. 500.000,-.
- 17) validasi terhadap jumlah rumah rusak dalam hal ini oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikategorikan kedalam rumah tidak layak huni yang ditetapkan pada 20 Desember 2006 tercatat sebanyak 98.703 unit rumah tidak layak huni dan terdapat 104.111 unit rumah layak huni yang selanjutnya mendapatkan bantuan yang alokasi pendanaannya melalui sumber pembiayaan APBD Provinsi.

B. Aspek Kelembagaan

Kelembagaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan perumahan dan permukiman dibentuk berdasarkan pedoman berikut ini:

- 1) Merujuk pada Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa tengah.
- 2) Keputusan Gubernur nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Dinas Kimtaru Provinsi: memberikan arahan teknis operasional dan bertanggung jawab sebagai pelaksana pengelola anggaran APBN, termasuk rekrutmen KMW.
- 4) Dinas PU Kabupaten/Kota: bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
- 5) Satuan Kerja Dinas Kimtaru Provinsi merekrut Konsultan Manajemen Provinsi (KMP) dan Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (KMK)

Lembaga pelaksana pemulihan bidang perumahan dan permukiman melaksanakan antara lain:

- Di tingkat provinsi ditunjuk 1 KMP dan di tingkat kabupaten/kota ditunjuk 9 KMK, untuk komposisi 2.000 – 8.000 rumah per KMK, dengan mempertimbangkan batas wilayah administrasi
 - Fasilitator direkrut oleh PPK Kabupaten/Kota
 - Penanggungjawab operasional kegiatan berperan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat
 - Tugas-tugas fasilitasi meliputi penyiapan dokumen teknis, proses IMB, bantuan teknis dalam konstruksi, verifikasi dan evaluasi, serta penyiapan administrasi pencairan dana
 - Penanganan pengaduan dipusatkan di sekretariat DPU Kabupaten Klaten. Wadah ini didukung oleh mekanisme yang memungkinkan penanganan pengaduan merespons atas kebijakan pelaksanaan.
 - Melalui tupoksi fasilitator yang telah ditempatkan di masing-masing wilayah KMW memberikan fasilitasi dan informasi melalui pembinaan, pendampingan dan konsultasi secara langsung. Semua perkembangan dikoordinasikan kepada Dinas DPU kabupaten Klaten dan Dinas Permukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Pembentukan forum komunikasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan (SKPD, lembaga donor/LSM/masyarakat) yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Bappeda Kabupaten Klaten

C. Aspek pendanaan

Beberapa hal penting yang terkait dengan aspek pendanaan bagi pemulihan di bidang perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

- 1) Penyaluran bantuan langsung masyarakat-perumahan MA 69 APBN telah selesai dilaksanakan yang diawali dengan validasi terhadap jumlah rumah tidak layak huni.

- 2) Penyaluran BLM-P tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 944,93 milyar, dan pada tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 1,07 triliun.
- 3) Penyaluran bantuan dilakukan dalam 3 tahap (BLM I, BLM II dan BLM III) yang telah selesai pada bulan Oktober 2007. BLM tahap I @ Rp. 4.403.000 BLM Tahap II @ Rp. 5.410.000 dan BLM Tahap III @ Rp. 10.187.000,-.
- 4) Alokasi APBD Provinsi bagi 104.111 unit rumah layak huni Rp. 52 milyar
- 5) Alokasi APBD Kabupaten Klaten sebesar Rp. 7,6 milyar bagi pemulihan prasarana permukiman untuk 26 kecamatan.
- 6) Pemanfaatan sisa dana APBN 2006 sebesar Rp. 39 milyar dan APBN 2007 sebesar Rp. 49 milyar bagi rumah terceder di Kabupaten Klaten dan Sukoharjo
- 7) Bersamaan dengan diluncurkannya BLM Tahap III terdapat 6.810 unit rumah tidak layak huni susulan. Selanjutnya rumah tersebut akan memperoleh bantuan secara bertahap dengan besaran Tahap I sebesar @ Rp. 5.859.000 dan tahap II @ Rp. 7.315.000
- 8) Realokasi program P2KP sebesar Rp. 60 milyar bagi dukungan pemulihan di Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebesar Rp. 48 milyar bagi pemulihan perumahan dan Rp. 14 milyar bagi pemulihan prasarana permukiman.
- 9) Sebanyak 3.430 unit rumah, telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan bantuan pemulihan melalui pendanaan Java Reconstruction Fund (JRF) yang juga merupakan bantuan pemulihan yang disalurkan oleh Bank Dunia.

2. Pemulihan Bidang Prasarana Publik

A. Aspek Kebijakan

Kebijakan pemulihan bidang prasarana publik dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Pemulihan Infrastruktur
 - a. Perbaikan jalan – jembatan – sanitasi – irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai kewenangan jenjang pemerintahan yang ada.
 - b. Pelaksanaan perbaikan diatas dengan mendayagunakan tenaga lokal. Sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, dapat dilakukan dengan pola padat karya.
- 2) Pembangunan Sarana Pendidikan
 - a. Prinsip perbaikan pembangunan sarana pendidikan dititik beratkan pada pembangunan gedung yang roboh/rusak berat dan menggunakan struktur konstruksi yang tahan gempa.
 - b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan menggunakan metode swakelola yang dikelola langsung dengan komite sekolah yang disupervisi oleh Dinas Pekerjaan Umum di daerah tersebut.
 - c. Pengadaan sarana dan kelengkapan belajar mengajar harus diutamakan seperti meja, kursi, papan tulis, buku pelajaran, dan alat peraga pendidikan.
- 3) Pembangunan sarana kesehatan
 - a. Diutamakan untuk bangunan yang digunakan untuk melayani pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat.

- b. Konstruksi bangunan yang dibangun kembali harus menggunakan struktur konstruksi tahan gempa.
- c. Pengadaan obat-obatan harus menjadi prioritas utama karena menjadi cakupan utama layanan kesehatan kepada masyarakat.
- 4) Pembangunan sarana pemerintahan
 - a. Prinsip pembangunan sarana pemerintahan harus memperhatikan struktur konstruksi bangunan tahan gempa.
 - b. Peralatan standar perkantoran pemerintahan harus dipenuhi sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terabaikan.
- 5) Pembangunan sarana perekonomian
 - a. Prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas bagi kebangkitan ekonomi produktif masyarakat sekitar yang terkena bencana gempa. Hal ini untuk menggerakkan kembali roda perekonomian sehingga dapat menopang daya ekonomi masyarakat sekitar.
 - b. Fokus perhatian pada bantuan sarana produksi, alat produksi dan model usaha serta pelatihan teknis tenaga pelaksana dan jaringan pasar hasil produksi.
- 6) Khusus bantuan dari Depag bagi sarpras pendidikan keagamaan untuk 102 PP/Madrasah, dikenakan pajak sesuai Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.II/512J/Tahun 2006

B. Aspek Kelembagaan

Prinsip kelembagaan untuk pemulihan prasarana publik diselenggarakan dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab berikut ini:

- 1) Merujuk pada Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa tengah.
- 2) Keputusan Gubernur nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Koordinator Bidang Sarpras Kesehatan dan Pemulihan Psikotraumatik adalah Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jateng
- 4) Koordinator Bidang Sarpras Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng
- 5) Koordinator Bidang Sarpras Pemerintahan adalah Kepala Biro Pemerintahan SETDA Prov. Jateng
- 6) Koordinator Bidang Sarpras Peribadatan adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Prov. Jateng
- 7) Koordinator Bidang Jalan dan Jembatan adalah Kepala Dinas Bina Marga Prov. Jateng
- 8) Koordinator Sumber Daya Air dan Irigasi adalah Kepala Dinas PSDA Prov. Jateng
- 9) Koordinator Bidang Sarpras Perekonomian dan Pemulihan Ekonomi adalah Kepala Dinas Perdagangan Prov. Jateng

- 10) Di Tingkat Kabupaten juga dibentuk Tim serupa yang nantinya dapat saling berkoordinasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 11) Organisasi pelaksana tersebut diatas merupakan bagian tidak terpisahkan dari Satkorlak dan/atau Satlak dengan mekanisme koordinasi

C. Aspek pendanaan

Kemajuan pelaksanaan pemulihan prasarana publik berdasarkan mobilisasi dan dukungan pendanaan tahun anggaran 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) pemulihan bidang prasarana publik baru mencapai Rp. 315,79 milyar (14,39%) dari usulan kebutuhan dalam rencana aksi nasional rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp. 2,19 triliun.
- 2) Anggaran (APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten) yang dialokasikan difokuskan pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana secara proporsional dengan perhatian lebih pada sektor pendidikan, kesehatan, pemulihan trauma psikososial, perumahan permukiman dan tata pemerintahan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 3) Pemulihan transportasi darat berupa rehabilitasi 11 ruas jalan dan 12 unit jembatan melalui pembiayaan APBN sebesar Rp. 16,76 milyar dan APBD Kabupaten sebesar Rp. 7,45 milyar.
- 4) pemulihan infrastruktur sumberdaya air bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten serta swadaya masyarakat dengan total pembiayaan mencapai Rp. 8,9 milyar.
- 5) Total pendanaan pemulihan prasarana publik pendidikan mencapai Rp. 174,93 milyar yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan antara lain APBN, APBD Prov, APBD Kab., serta bantuan donor/swasta dan masyarakat termasuk dari komite sekolah.
- 6) Departemen agama telah merehabilitasi seluruh prasarana pendidikan keagamaan sebanyak 122 unit melalui APBN sebesar Rp. 16,45 milyar serta bantuan pemerintah oman sebesar Rp. 1,00 milyar.
- 7) seluruh prasarana kesehatan yang terkena dampak bencana sebanyak 84 unit prasarana kesehatan telah di rehabilitasi dan direkonstruksi.
- 8) 475 unit dari 801 unit direhabilitasi melalui pendanaan pemerintah dengan total sebesar Rp. 9,86 milyar, dan sisanya merupakan swadaya masyarakat.
- 9) pemulihan pada prasarana pendukung ekonomi meliputi: pasar, los pasar, serta kantor pasar.
- 10) Lembaga Donor diwajibkan membuat Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten untuk perijinan dan kesepakatan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten membentuk tim yang terdiri dari SKPD terkait, Bappeda, Biro Kerjasama dan Biro Hukum untuk membahas kerjasama tersebut. Jika diperlukan Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan sektor di tingkat pusat dan provinsi.

3. Pemulihan Bidang Ekonomi

A. Aspek Kebijakan

Dukungan kebijakan bagi pemulihan bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

- 1) Pedoman Umum Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Non Rumah yang diterbitkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah melalui surat Nomor S-100/M.EKON/9/2007
- 2) Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah menyiapkan empat Skema Pemulihan Kinerja Sektor UMKM: (a) mencakup revitalisasi warung serba ada, (b) pemanfaatan multi guna yang didanai APBN atau sumber lain; (c) perkuatan koperasi simpan pinjam (KSP); dan (d) pemberian keringanan kredit perbankan bagi kreditor korban bencana.
- 3) Peraturan Bank Indonesia/PBI No.8/10/PBI/2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Memberikan keringan kredit bagi para pengusaha korban bencana, namun demikian dalam prakteknya terbentur pada kebijakan masing-masing pihak perbankan yang memberikan kredit bagi pengusaha korban bencana.

B. Aspek Kelembagaan

Dukungan kelembagaan dalam pemulihan bidang ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah di koordinasikan oleh Dinas Perdagangan dan beranggotakan Dinas Yankop UKM, Dinas Perindustrian dan Biro Perekonomian
- 2) Koordinasi Teknis Tim Pelaksana diselenggarakan setiap bulan untuk membahas masalah, kendala dan kemajuan pelaksanaan sebagai bahan yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dalam Rakornis TTN
- 3) Pemerintah Provinsi Jateng: yang sekaligus berfungsi sebagai Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayahnya mempunyai tugas menyusun strategi, kebijakan operasional dan menyusun langkah-langkah rinci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi
- 4) Setelah selesainya penyaluran bantuan langsung masyarakat-perumahan, koordinasi SKPD tidak dilanjutkan. Koordinasi yang masih berjalan saat ini antara Bappeda Klaten dengan lembaga-lembaga donor, LSM internasional maupun lokal, dan masyarakat korban gempa.

C. Aspek pendanaan

Dukungan pendanaan bagi pemulihan bidang ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Alokasi DIPA non perumahan sebesar Rp. 10,5 milyar, serta alokasi APBN 2006 sebesar Rp. 12,64 milyar dan di tahun 2007 sebesar Rp. 4,00 milyar bagi rehabilitasi prasarana perdagangan berupa pasar, los, kios dan kantor pasar.
- 2) Pemerintah provinsi melalui APBD telah menyalurkan dana pemulihan ekonomi berupa bantuan modal dan stimulan bagi UMKM sebesar Rp. 3,60 milyar.
- 3) Kontribusi pemulihan ekonomi juga dirasakan dengan adanya bantuan donor, swasta, serta swadaya masyarakat yang terekam oleh tim pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi dimana pendanaan yang telah disalurkan mencapai Rp. 4,45 milyar.

- 4) Hasil rapat koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Tim Keppres 9/2006 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 18 Januari 2008 memberikan indikatif pendanaan sektoral pada tahun 2008 bagi pemulihan sosial ekonomi, sebagai berikut:
- Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengalokasikan dana Rp. 5,00 milyar bagi pemulihan sektor KUKM di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
 - Pada tahun 2008 departemen perdagangan masih mengalokasikan dana sektoral guna rehabilitasi 1 pasar di wilayah Kabupaten Klaten.
 - Departemen sosial melalui penganggaran reguler dekonsentrasi yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pemulihan sosial pasca bencana mengalokasikan dana sebesar Rp. 5,30 milyar.
 - Departemen Kebudayaan dan Pariwisata memberikan indikasi alokasi yang dapat dimanfaatkan guna mendukung pemulihan sektor kebudayaan dan pariwisata sebesar Rp. 3-4 milyar yang disisihkan dari anggaran sektoral kementerian kebudayaan dan pariwisata.

4. Pengurangan Risiko Bencana

A. Aspek Kebijakan

Kebijakan pemerintah, khususnya di daerah yang menjadi pedoman pengurangan risiko bencana diantaranya diuraikan berikut ini:

- 1) Dalam rangka mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bahaya-bahaya yang mungkin terjadi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan berbagai upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana yang konsisten dengan kelima bidang utama seperti digariskan dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa, yaitu perencanaan fisik, rekayasa dan konstruksi, ekonomi, kelembagaan dan manajemen dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Dalam upaya mengembangkan kerangka kebijakan penanggulangan bencana, Provinsi Jawa Tengah juga telah melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB). RAD PRB dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah secara lebih terpadu dan efektif. Tujuannya adalah sebagai landasan konseptual, landasan operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah.
- 3) RAD PRB Provinsi Jawa Tengah memuat kebijakan dan program-program dalam rangka pengurangan ancaman bahaya, pengurangan kerentanan dan penguatan kapasitas masyarakat terhadap ancaman bencana yang bersifat dinamis dalam jangka waktu 2008 - 2013; Adapun penjabaran pelaksanaannya berdasarkan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan di daerah.

B. Aspek Kelembagaan

Dukungan kelembagaan dalam pengurangan risiko bencana dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Program-program mitigasi dan pengurangan risiko bencana dikembangkan oleh berbagai SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti tampak dalam rancangan RAD PRB yang tengah disusun oleh provinsi ini. Salah satu program yang telah direncanakan dalam rangka perencanaan fisik adalah pengembangan RTRW yang berperspektif pengurangan risiko bencana.
- 2) Proses penyusunan RAD PRB dipimpin oleh Bappeda Provinsi dengan fasilitasi proyek ERA UNDP-Bappenas. Proses dimulai langsung dengan melibatkan Dinas dan SKPD terkait di tingkat provinsi yang mengkritisi program-program pembangunan yang ada dan memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana dengan memperhatikan aspek ancaman bahaya-bahaya dan kerentanan masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Rancangan RAD PRB yang telah selesai dikonsultasikan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait termasuk perguruan tinggi dan perwakilan LSM serta masyarakat. Saat ini RAD PRB Provinsi Jawa Tengah telah berada dalam tahap penyelesaian akhir dan akan segera diberi landasan hukum dalam bentuk Peraturan Gubernur.
- 4) Beberapa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang sudah memulai proses penyusunan RAD PRB untuk wilayah mereka masing-masing seperti Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang dan Kota Semarang dengan dukungan GTZ dan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI). Pemerintah Kabupaten Boyolali juga tengah mengadakan persiapan-persiapan awal untuk menyusun RAD PRB mereka dengan dukungan proyek ERA UNDP-Bappenas.
- 5) Data dan informasi tentang ancaman bahaya dan kerentanan masyarakat biasanya dimiliki oleh dinas-dinas dan SKPD sektoral. Data dan informasi semacam itu, termasuk informasi tentang opsi-opsi perlindungan bencana bagi masyarakat yang berdiam di kawasan-kawasan rawan bencana belum tersosialisasikan dengan baik.
- 6) Berkaitan dengan ancaman letusan Merapi, tiga kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman dari Provinsi D.I. Yogyakarta, telah membentuk Forum Merapi, yang antara lain didukung oleh BPPTK, Paguyuban Siaga Merapi (PASAG Merapi, sebuah organisasi masyarakat di keempat kabupaten di sekeliling Merapi), Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta, Oxfam GB, UNDP, UNICEF, GTZ dan beberapa mitra lainnya.
- 7) Beberapa lembaga asing seperti CHF, IOM dan CBAP-Ausaid membantu Pemerintah Kabupaten Klaten dalam sosialisasi konstruksi tahan gempa sampai ke tingkat desa.
- 8) Berbagai lembaga swadaya masyarakat telah mengadakan kegiatan pendidikan masyarakat, termasuk melalui pendidikan anak seperti yang dilaksanakan oleh Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN), Program Anak Siaga Bencana – Pusat Penanggulangan Bencana PP MuhammaDI Yogyakartaah, Save the Children UK, Church World Service (CWS), Arbeiter Samariter Bund (ASB) dan Plan Indonesia. Kegiatan ini sangat strategis karena anak merupakan pribadi yang masih terbuka terhadap segala masukan dan pembentukan.

C. Aspek pendanaan

Hal penting terkait dengan aspek pendanaan dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat digambarkan sebagai berikut:

Pendanaan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana masih sangat terbatas dan menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah turunan Undang-undang Penanggulangan Bencana yang akan mengatur hal ini.

Sejauh ini, alokasi pendanaan dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana masih bersifat sektoral seperti tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sejak tahun 2007.

V.2 Peran Serta Masyarakat, Swasta dan Lembaga Donor

Kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari peran masyarakat, swasta, lembaga donor baik nasional maupun internasional pada penanganan pasca bencana gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Dilihat dari besarnya kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana tersebut, tidak akan sanggup diatasi oleh pemerintah tanpa bantuan dari masyarakat dan lembaga non pemerintah. Sesuai dengan pola pendekatan berbasis masyarakat (*Community-based approach*) yang digunakan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Keterlibatan masyarakat, swasta dan lembaga donor sudah berlangsung sejak tanggap darurat, dimana masyarakat, swasta serta NGO nasional dan internasional, bahu-membahu memberikan bantuan/pertolongan kepada korban yang tertimpa bencana gempa bumi. Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, masyarakat, swasta, dan NGO lokal maupun internasional cukup besar berperan pada pemulihan perumahan, prasarana publik dan ekonomi. Berdasarkan data dan informasi yang bisa kami peroleh, keterlibatan masyarakat, swasta serta NGO dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, diuraikan sebagai berikut:

1. Proyek rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman berbasis komunitas ini dilaksanakan melalui dua fase. Fase pertama, disebut fase uji coba atau dinamakan RE-KOMPAK melalui pendanaan dari P2KP atau biasa disebut sebagai **P2KP Peduli**. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman melalui RE-KOMPAK - P2KP Peduli telah diselesaikan pada bulan April 2007 dengan alokasi Rp. 182 milyar, dengan sasaran 4.080 unit rumah di Kabupaten Bantul dan 2.400 unit rumah di Kabupaten Klaten.
2. Sedangkan fase kedua dinamakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) atau *Community-based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP)*, melalui pendanaan **Java Reconstruction Fund** sebesar US\$ 60 juta diperuntukkan terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman dengan menerapkan pola pemberdayaan masyarakat dengan sasaran semula pembangunan rumah sebanyak 13.000 unit di Kabupaten Bantul dan 5.000 unit di Kabupaten Klaten, serta pembangunan prasarana dasar permukiman di sejumlah desa/kelurahan yang menjadi sasaran REKOMPAK. Namun, berdasarkan hasil verifikasi lapangan sampai dengan Oktober 2007, jumlah calon penerima bantuan perumahan dari REKOMPAK-JRF dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

**Tabel 5.1: Jumlah Calon Penerima Bantuan Dana Perumahan
REKOMPAK - JRF**

NO	KABUPATEN	JUMLAH CALON PENERIMA		TOTAL
		JRF 2006	JRF 2007	
1	Bantul	4.964	6.984	11.948
2	Klaten	1.851	1.575	3.426

Sumber: Laporan REKOMPAK-JRF, Oktober 2007

Selain bantuan pembangunan perumahan, REKOMPAK-JRF juga memberikan bantuan teknis pembangunan perumahan tahan gempa dan penataan lingkungan dan pemukiman yang tanggap terhadap bencana melalui *Community Settlement Plan* (CSP) serta pembangunan infrastruktur komunitas dengan sasaran 20 desa/kelurahan. Diharapkan, CSP ini dapat digunakan sebagai pedoman dan alat kontrol/pengawasan pembangunan kampung bagi masyarakat, pemerintah, swasta, LSM dan lembaga donor yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan pemukiman di tingkat kelurahan/desa.

Untuk pemulihan ekonomi pasca gempa, JRF turut memberikan dukungan terhadap pemulihan UMKM di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah sebesar US\$ 14,33 juta yang disalurkan melalui GTZ (US\$ 9,85 juta) dan IOM (US\$ 4,48 juta), yang bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap pemerintah dalam memulihkan usaha mikro dan kecil serta memulihkan kapasitas usaha mikro dan kecil melalui peningkatan akses terhadap modal kerja, pasar serta bantuan teknis dan pendampingan. Selanjutnya, dukungan JRF untuk pemulihan pasca gempabumi di Provinsi DI. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah akan difokuskan pada komponen: (1) pengarusutamaan pengurangan risiko bencana; (2) pembangunan infrastruktur komunitas; (3) dukungan terhadap pemulihan mata pencaharian (livelihood); dan (4) penguatan kapasitas pemerintah daerah.

3. **Japan International Cooperation Agency (JICA).** Pada tahap rehabilitasi, JICA memberikan dukungan pemulihan kehidupan masyarakat melalui perbaikan pelayanan dasar, penciptaan lapangan kerja atau mendorong dimulainya kembali aktifitas kehidupan dan rehabilitasi masyarakat, yang meliputi:

- a. Rehabilitasi Prasarana Sosial dasar, terdiri dari:
 - rehabilitasi prasarana air bersih, sanitasi dan sistem penyediaan air masyarakat di Kabupaten Bantul;
 - peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan melalui rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, yang meliputi pembangunan 5 unit puskesmas, 7 unit gedung SMP dan 2 unit gedung SD di Kabupaten Bantul;
 - peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan masyarakat dan pemerintah dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelayanan sosial;
 - rehabilitasi dan peningkatan kesehatan, nutrisi, psikologi sosial untuk murid SMP dan SD dan penanganan trauma;
 - pengembangan konsultasi teknis untuk membangun perumahan yang layak dan tahan gempa melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Posyanis (Pos Pelayanan Teknis) dan membangun desa-desa. Bantuan untuk mempromosikan teknik membangun perumahan yang tahan gempa ini

- dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan untuk penduduk desa, yang umumnya bekerja dibidang konstruksi bangunan.
- penguatan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan rekonstruksi
- b. Rekonstruksi Ekonomi Lokal, melalui pelatihan untuk pemulihan ekonomi lokal dengan sasaran pekerja di bidang industri lokal dan tradisional, melalui kerjasama dengan Departemen Perindustrian dan pusat penelitian dan pelatihan terkait.
- c. Rencana tata ruang kota dalam aspek pengelolaan bencana, yang meliputi:
- Bantuan untuk perencanaan rekonstruksi
 - Bantuan untuk struktur anti-gempa, penelitian bersama UGM dan Universitas Kyushu, Jepang, serta penyerbarluasan informasi mengenai struktur tahan gempa kepada teknisi lokal.
 - Bantuan untuk pemetaan wilayah bencana dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bencana alam.
4. Melalui **Early Recovery Assistance (ERA)** program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Bappenas, dengan UNDP untuk mendukung pemulihan pasca gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:
- Mendukung pemerintah dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan upaya-upaya pemulihan awal.
 - Mendukung kegiatan pemulihan mata pencaharian, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui program hibah mini
 - Mendukung rencana pemerintah dalam pembangunan perumahan dan infrastruktur komunitas, antara lain: memberikan bantuan pembangunan hunian sementara (T-Shelter), bantuan atap serta pengembangan Posyanis yang bertujuan untuk memberikan bantuan teknis pembangunan rumah tahan gempa dan fasilitasi masyarakat dalam mempersiapkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - Mendukung pemerintah dalam memadukan pengurangan risiko bencana ke dalam proses pemulihan pasca bencana dan program pembangunan berkelanjutan, seperti dukungan terhadap pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.
5. Dukungan **Australian Agency for International Development (AusAID)** untuk pemulihan Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah pasca gempabumi melalui Community Assistance Program (CAP) yang bertujuan untuk memberikan bantuan bagi keluarga dan komunitas yang terkena dampak gempa untuk sesegera mungkin pulih pada keadaan semula, terutama pada 3 (tiga) bidang yang terkena dampak yaitu:
- a. Pemulihan kehidupan rumah tangga, meliputi kegiatan:
- dukungan terhadap keluarga dan komunitas yang terkena dampak gempa melalui penyediaan rumah transisi (T-shelter), air dan sanitasi
 - peningkatan kepedulian masyarakat terhadap rumah tahan gempa melalui pelatihan teknis pembangunan rumah tahan gempa.
 - pengembangan Community Disaster Preparedness Plans dengan memberdayakan masyarakat dan LSM lokal.
 - Rehabilitasi fasilitas kesehatan

- b. Pemulihan mata pencaharian, antara lain:
- dukungan terhadap pemulihan UMKM, berupa perbaikan dan penggantian asset yang rusak
 - fasilitasi akses permodalan dan pemasaran.
- c. Rehabilitasi sarana pendidikan, yang meliputi perbaikan sekolah yang mengalami rusak ringan dan penggantian sarana dan prasarana belajar yang rusak maupun hilang.

Tabel 5. 2: Kontribusi donor terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah

NO	LEMBAGA DONOR	KEGIATAN	ALOKASI PENDANAAN	LOKASI
1	UNDP	- Mendukung pemerintah dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan upaya-upaya pemulihan awal - Melaksanakan kegiatan yang menciptakan mata pencaharian. - Mendukung rencana pemerintah dalam pembangunan perumahan dan infrastruktur komunitas. - Mendukung pemerintah dalam memadukan pengurangan risiko bencana ke dalam proses pemulihan pasca bencana dan program pembangunan berkelanjutan.	US\$ 3,19	DIY-JATENG
2	JRF	- Pembangunan perumahan dan lingkungan permukiman serta infrastruktur komunitas - Pemulihan ekonomi pasca gempa	US\$ 76 juta	DIY-JATENG
3	AusAID	- Pembangunan rumah percontohan (pilot houses) - Rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi - Pemulihan mata pencaharian - Rehabilitasi fasilitas kesehatan dan pendidikan	AU\$ 30 juta	DIY-JATENG
4	JICA	- Rehabilitasi Prasarana Sosial dasar - Rekonstruksi Ekonomi Lokal - Rencana tata ruang kota dalam aspek pengelolaan bencana	¥ 890 juta	DIY-JATENG
5	P2KP	- Pembangunan Perumahan dan prasarana permukiman	Rp. 182 Milyar	DIY-JATENG

Sumber: Kompilasi Tim ERA-Bappenas, 2008

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

VI.1. Kesimpulan

Satu setengah tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana telah menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Namun demikian dalam kerangka pembangunan keberlanjutan masih diperlukan kebijakan-kebijakan serta upaya pemulihan yang berbasis pada pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dan upaya pengurangan risiko bencana. Berikut ini disampaikan pencapaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 6. 1: Pencapaian atas isu strategis dalam Penilaian Awal Kerusakan dan Kerugian

Isu Strategis dalam Penilaian Kerusakan dan Kerugian (Damages and Losses Assessment)	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Pencapaian dan Tindak Lanjut
Sektor-sektor yang mengalami kerugian dapat lebih mudah ditangani dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah , termasuk dalam hal dukungan pendanaan.	- Pemerintah pusat dan daerah memberikan dukungan penuh bagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di kedua provinsi - Dukungan yang sangat besar juga diberikan oleh lembaga internasional sehingga sangat membantu proses pemulihan, khususnya pemulihan permukiman dan prasarana publik.	- Isu strategis yang tercantum dalam DLA tercapai dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. - Tindak lanjut yang perlu dilakukan: memperbaiki mekanisme pemberian bantuan melalui penerapan peraturan pemerintah yang akan segera disahkan. - Peraturan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah tentang Peran Lembaga Internasional dalam Penanggulangan Bencana yang merupakan turunan dari UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Kepastian bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan mengacu pada tata bangunan yang sesuai standar sehingga kerugian yang sama tidak terjadi di masa datang. - Kejadian bencana yang terkonsentrasi di beberapa daerah, kerusakan prasarana yang tidak terlalu parah, serta dukungan masyarakat lokal dan pemerintah daerah memungkinkan proses pemulihan yang relatif cepat dibandingkan dengan proses yang berlangsung di Aceh dan Nias.	- Penerapan <i>building code</i> dan <i>zoning code</i> bagi daerah rawan bencana merupakan wacana meskipun beberapa instansi pemerintah seperti PU telah menyusun pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi rumah - Pengarusutamaan penataan ruang dalam pengurangan risiko bencana menjadi isu yang terus diupayakan - Kearifan lokal masyarakat di kedua provinsi, termasuk budaya gotong royong dan dukungan pemerintah daerah mendorong percepatan pemulihan di kedua provinsi.	Isu strategis yang tercantum tercapai sebagian, yaitu dalam hal proses pemulihan yang relatif cepat dengan adanya dukungan masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Tindak lanjut yang perlu dilakukan: - Penerapan <i>building code</i>, <i>zoning code</i>, dan penyusunan <i>risk map</i> bagi daerah-daerah yang rawan bencana - Penerapan IMB sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana di masa datang

Isu Strategis dalam Penilaian Kerusakan dan Kerugian (Damages and Losses Assessment)	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Pencapaian dan Tindak Lanjut
▪ Pembelajaran dari bencana di Aceh memberikan gambaran pentingnya pendekatan kemasyarakatan dalam proses rekonstruksi ▪ Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berfungsi sebagai alat monitoring yang efektif untuk menghindari praktek korupsi, khususnya korupsi bantuan dana	▪ Masyarakat terlibat langsung dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi ▪ Pertemuan rutin antara pemerintah daerah, lembaga donor, LSM, dan masyarakat memungkinkan adanya wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai isu dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi ▪ Kerangka kebijakan pengurangan risiko bencana telah menjadi salah satu agenda pemerintah daerah	Isu strategis tercapai karena peran aktif masyarakat dinilai signifikan, khususnya dalam pemulihan perumahan dan permukiman. Tindak lanjut yang perlu dilakukan: ▪ Memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya mitigasi bencana untuk mempersiapkan masyarakat akan potensi bencana di kemudian hari ▪ Sosialisasi mengenai kebijakan pengurangan risiko bencana sampai ke tingkat sekolah dan masyarakat
▪ Percepatan pemulihan sangat penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi ▪ Usaha Kecil Menengah (UKM) yang mengalami kerugian perlu mendapat dukungan untuk dapat kembali beroperasi	▪ Upaya percepatan telah mendapat perhatian yang baik ▪ Bantuan pemulihan UKM tidak hanya melalui pendanaan pemerintah tetapi juga melibatkan lembaga donor/LSM/swasta, serta swadaya masyarakat	▪ Di tingkat mikro/skala rumah tangga, sebagian mata pencaharian masyarakat telah pulih, namun masalah yang ada adalah pada tingkat UKM yang mengalami kesulitan terhadap pengembalian kredit perbankan ▪ Tindak lanjut yang diharapkan adalah, adanya kebijakan serta upaya kongkrit dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan kredit perbankan. ▪ Masih diperlukannya bantuan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik
▪ Kerangka monitoring dan evaluasi yang kuat dibutuhkan terutama untuk mengawasi aliran dana bantuan yang diberikan ▪ Penilaian terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dimaksudkan untuk memberikan baseline data untuk mengawasi kemajuan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	Pemantauan terhadap pelaksanaan dilakukan melalui mekanisme koordinasi oleh Tim Teknis Nasional Keppres 9/2006	▪ Pemutakhiran data dan informasi pencapaian pemulihan yang dibiayai melalui sumber pendanaan pemerintah terutama pemulihan bidang perumahan telah dilaksanakan dengan baik. ▪ Yang masih perlu mendapat perhatian adalah kerangka monitoring yang kuat terhadap pelaksanaan pemulihan yang pendanaannya bersumber dari pembiayaan donor/LSM/swasta dan masyarakat.
▪ Pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana dan serta manajemen risiko dalam keseluruhan proses penanggulangan bencana ▪ Penerapan manajemen risiko dengan titik berat pada skema transfer biaya risiko (financial risk transfer scheme) perlu dilakukan jika sasaran pengurangan risiko ingin dicapai	Penerapan konstruksi tahan gempa dalam pembangunan infrastruktur Penyusunan dokumen rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana	▪ Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana ▪ Kedepan yang masih diharapkan adalah percepatan terhadap terbentuknya kelembagaan pengurangan risiko bencana serta adanya peraturan-peraturan yang mendukung serta sebagai pedoman dalam setiap program pengurangan risiko bencana.

Sumber: Tim ERA-Bappenas, 2008

Berikut ini disampaikan pencapaian dan tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi 1 tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disusun pada bulan Mei-Juni 2007, sebagai berikut:

Tabel 6. 2: Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Evaluasi 1 Tahun Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Rekomendasi Hasil Evaluasi Mei 2007	Pencapaian dan Tindak Lanjut s/d Desember 2007
▪ Penyusunan Petunjuk Rehabilitasi dan rekonstruksi dibidang ekonomi, yang memuat strategi dan prinsip dasar program pengembangan ekonomi	▪ Pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi non perumahan sudah diterbitkan, namun masih perlu dirinci lebih lanjut kedalam pedoman operasional.
▪ Pendanaan pemulihan perumahan tahun 2007 dan 2008: lebih diprioritaskan pada pemulihan prasarana lingkungan permukiman dan prasarana	▪ Pemulihan prasarana lingkungan permukiman sudah tertangani melalui swadaya masyarakat
▪ Mobilisasi pendanaan pemulihan prasarana publik	▪ Sudah dilaksanakan, namun belum signifikan untuk memenuhi kekurangan pendanaan bagi pemulihan prasarana publik sebesar Rp 2,2 Triliun. Masih diperlukan dukungan (pemerintah dan non pemerintah) dalam memobilisa potensi sumber pendanaan (APBN, APBD, dana CSR, masyarakat dan donor)
▪ Mobilisasi pendanaan pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah	▪ Sudah dilaksanakan, namun belum signifikan untuk memenuhi kekurangan pendanaan bagi pemulihan ekonomi sebesar Rp 870 Milyar. Masih diperlukan dukungan (pemerintah dan non pemerintah) dalam mobilisasi potensi sumber pendanaan (APBN, APBD, dana CSR, masyarakat dan donor)
▪ Manajemen Risiko Bencana: 1. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana. 2. Penyusunan atau Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berbasis pengurangan risiko bencana.	1. Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah telah melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana melalui dukungan ERA Program UNDP 2. Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah sedang melaksanakan revisi RTRW melalui dukungan dari Dep. PU dan lembaga donor.

Sumber: Tim ERA-Bappenas, 2008

Berikut ini persandingan antara Perkiraan Awal Kerusakan dan Kerugian (Damaged and Losses Assessment), Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

Tabel 6. 3: Sandingan Data Kerusakan, Rencana Aksi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Sektor	DLA	Rencana Aksi	Pelaksanaan	Keterangan
Sektor Perumahan dan Permukiman				
Perumahan	186.591 unit	362.363 unit	433.314 unit	rumah dengan kerusakan berat, sedang, dan ringan
Prasarana Permukiman		sarpras lingkungan permukiman	telah selesai direhabilitasi melalui swadaya masyarakat	pelaksanaan pemulihan prasarana permukiman berdasarkan data validasi pada Desember 2006
Sektor Infrastruktur				
Transportasi dan Perhubungan	tidak tersedia data, namun tersedia nilai kerusakan		telah direhabilitasi	pemulihan prasarana transportasi dan perhubungan menjadi tanggung jawab sektoral
Energi	N/A	N/A	N/A	
Sumber Daya Air	kerusakan pada infrastruktur air dan sanitasi	rehabilitasi prasarana irigasi dan sumber daya air lainnya	125 unit	pemulihan prasarana sumber daya air dilaksanakan secara sektoral melalui sumber pembiayaan pemerintah
Sektor Sosial				
Pendidikan	1.836 unit	963 unit	907 unit	hasil validasi terhadap kerusakan prasarana pendidikan adalah sebanyak 996 unit
Kesehatan	294 nit	176 unit	220 unit	merupakan jumlah prasarana kesehatan yang telah selesai direhabilitasi dari total prasarana kesehatan yang rusak mencapai 387 unit hasil validasi
Prasarana Peribadatan	2.201 nit	1.176 unit	220 unit	merupakan data pemulihan yang terekam, namun sebagian besar dari prasarana peribadatan telah selesai direhabilitasi melalui dana swadaya masyarakat
Sosial	67 unit	12 unit	10 unit	hasil validasi terhadap kerusakan prasarana sosial adalah sebanyak 12 unit
Sektor Produktif				
Pertanian	kerusakan meliputi lahan pertanian, sarana irigasi, gudang penyimpanan	pemberian bantuan berupa benih, pupuk dan peralatan pertanian	telah dilaksanakan	pemulihan sektor pertanian telah dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait
Perdagangan	37 unit	39 unit	44 unit	hasil validasi terhadap kerusakan prasarana perdagangan adalah 75 unit

Sektor	DLA	Rencana Aksi	Pelaksanaan	Keterangan
Perikanan	kerusakan lahan tambak		telah direhabilitasi	pemulihan sektor perikanan telah dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait
Industri	30.000 unit	pemberian bantuan modal dan peralatan	sebagian telah tertangani, namun belum optimal	
Pariwisata	4 unit	8 nit	6 unit	adalah benda cagar budaya, dengan jumlah kerusakan setelah divalidasi mencapai 22 unit, sebagian besar pemulihan dibiayai melalui swadaya masyarakat (swasta) dan donor
Lintas Sektor				
Pemerintahan	330 unit	304 unit	81 unit	
Koperasi	100 unit	174 unit	25 unit	100 koperasi dengan anggota 58.700 orang
Keuangan dan Perbankan	3 unit	N/A	N/A	menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan

Sumber: Tim ERA-Bappenas, 2008

Tabel 6. 4: Sandingan Data Kerusakan, Rencana Aksi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah

Sektor	DLA	Rencana Aksi	Pelaksanaan	Keterangan
Sektor Perumahan dan Permukiman				
Perumahan	90.529 unit	98.570 unit	98.703 unit	pelaksanaan pemulihan perumahan berdasarkan data validasi pada Desember 2006
			104.111 unit	bantuan APBD Provinsi bagi rumah ringan
			6.773 unit	pendataan setelah validasi, pembiayaan menggunakan sisa pendanaan DIPA perumahan
Prasarana Permukiman	90.529 unit	98.570 unit	98.703 unit	pelaksanaan pemulihan prasarana permukiman berdasarkan data validasi pada Desember 2006
Sektor Infrastruktur				
Transportasi dan Perhubungan	53 unit	49 unit	11 jalan dan 12 jembatan unit	pelaksanaan validasi terhadap kerusakan sektor jalan dan jembatan: 13 jalan dan 28 jembatan
Energi	N/A	N/A	N/A	
Sumber Daya Air	48 unit	14 unit	68 unit	pelaksanaan validasi terhadap kerusakan prasarana sumber daya air: 98 unit terdiri dari bangunan air, normalisasi sungai, bangunan bendung, jaringan irigasi dan bangunan penjagaan
Sektor Sosial				
Pendidikan				

Sektor	DLA	Rencana Aksi	Pelaksanaan	Keterangan
1. Pendidikan Umum	650 unit	209 unit	801 unit	data tersebut merupakan data kerusakan yang di validasi, dalam pemulihannya sebanyak 587 unit melalui pendanaan pemerintah, dan sisanya merupakan bantuan donor dan masyarakat
2. Pendidikan Keagamaan			122 unit	data tersebut merupakan data validasi sektoral yang seluruhnya telah direhabilitasi melalui pembiayaan sektoral dept. agama dan bantuan asing
Kesehatan	76 unit	76 unit	84 unit	data tersebut merupakan hasil validasi terhadap kerusakan prasarana kesehatan yang dilakukan oleh dinas kesehatan, dan seluruhnya telah direhabilitasi
Prasarana Peribadatan	2.367 unit	444 unit	801 unit	data tersebut merupakan hasil validasi terhadap kerusakan prasarana peribadatan, sebanyak 475 unit direhabilitasi melalui pembiayaan pemerintah dan sisanya merupakan swadaya masyarakat
Sosial	N/A	N/A	146,64 Rp. milyar	pemulihan sektor sosial di berikan dalam bantuan ketenagakerjaan dan bantuan sosial
Sektor Produktif				
Pertanian	6.000 ha	N/A	1,00 Rp. milyar	kerusakan lahan pertanian dalam hektar, bantuan pemulihan pertanian berupa bantuan benih bibit serta keperluan pemulihan dan pengembangan pertanian
Perdagangan				selain pemulihan infrastruktur fisik, terdapat bantuan pemulihan dalam bentuk bantuan permodalan mencapai Rp. 24,23 milyar melalui sumber pembiayaan pemerintah
1. Pasar	12 unit	6 unit	11 unit	rehabilitasi pasar melalui pendanaan sektoral departemen perdagangan, termasuk 1 unit pasar di Kab. Klaten yang rehabilitasinya akan dilaksanakan pada tahun 2008
2. Kios, Los, Loket	1.005 unit	1.005 unit	178 unit	validasi terhadap kerusakan prasarana perdagangan adalah 610 unit terdiri atas kios, los, dan loket pasar
Industri	11.152 unit	pemberian bantuan modal dan peralatan	tidak tersedia data jumlah industri yang telah pulih	masuk ke dalam RKA SKPD, Pemulihan bidang industri termasuk UKM di berikan dalam bentuk bantuan pemulihan berupa modal yang mencapai Rp. 36,41 milyar

Sektor	DLA	Rencana Aksi	Pelaksanaan	Keterangan
Pariwisata	4 unit	N/A	3 unit	pelaksanaan pemulihan merupakan tanggung jawab sektoral dalam hal ini kementerian kebudayaan dan pariwisata melalui sumber pembiayaan sektoral
Lintas Sektor				
Pemerintahan	194 unit	398 unit	220 unit	validasi terhadap kerusakan prasarana pemerintahan mencapai 422 unit
Koperasi	17 unit	N/A unit	17 unit	

Sumber: Tim ERA-Bappenas, 2008

Berdasarkan tabel sandingan diatas, masih banyak sarana dan prasarana yang belum tertangani meliputi: sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, pemerintahan dan lembaga sosial lainnya. Disisi lain, dukungan terhadap pemulihan sarana dan prasarana ekonomi yang meliputi: pasar, pertanian, pariwisata, benda cagar budaya, koperasi dan UMKM, masih sangat diperlukan karena sebagian besar masih belum tertangani.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga semester II tahun 2007, diperoleh gambaran bahwa pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan perumahan sudah terpenuhi, namun masih dibutuhkan pendanaan bagi pemulihan prasarana lingkungan permukiman. Selain itu, masih terdapat selisih yang signifikan dalam pendanaan untuk pemulihan prasarana publik sebesar Rp. 2,2 triliun serta selisih kebutuhan pendanaan untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp. 870 milyar (Tabel 6.5).

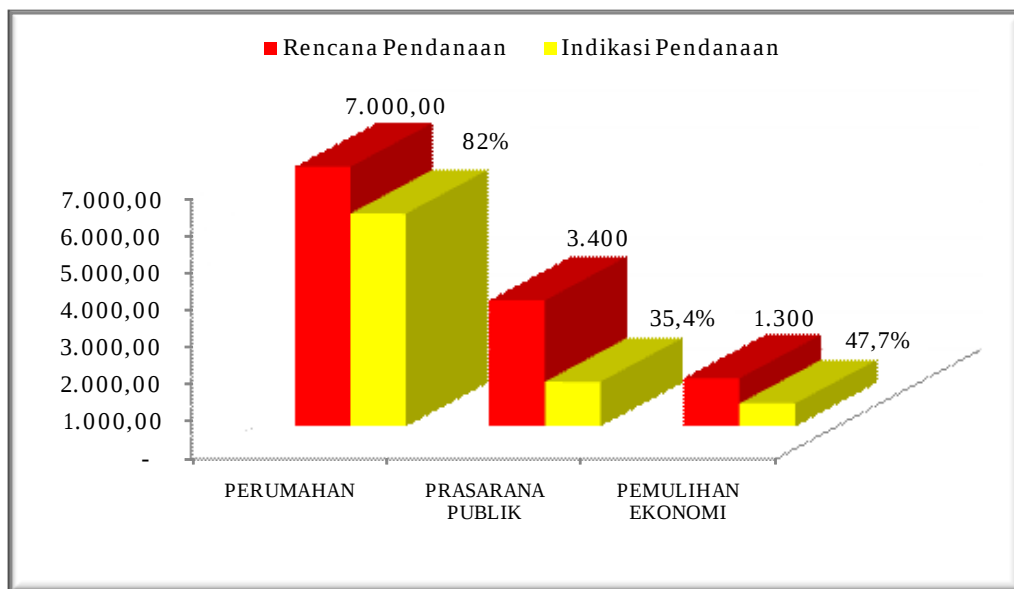
Tabel 6. 5: Alokasi dan perkiraan kebutuhan pendanaan sampai tahun 2008

[Table content is obscured by a black box]

Sumber: Tim ERA-Bappenas, 2008

Sesuai dengan Diagram 6.1 dibawah ini, masing-masing pendanaan yang sudah dialokasikan untuk pemulihan perumahan, prasarana publik dan ekonomi adalah 82%, 35,4% dan 47,7% dari rencana awal pendanaan.

Diagram 6. 1: Prosentase Indikasi Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi



Sumber: Tim ERA-Bappenas, 2008

VI.2. Rekomendasi

Dari permasalahan-pemasalahan tersebut diatas, diperlukan upaya-upaya untuk mempercepat pelaksanaan pemulihan pasca gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Porvinsi Jawa Tengah dan ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi berikut:

A. Bidang Pemulihan Perumahan

1. Dalam bidang **perumahan dan permukiman**: a) Lebih diupayakan pada pembangunan dan pemulihan lingkungan permukiman serta infrastruktur komunitas melalui pendekatan *resettlement* dan manajemen pertanahan berbasis partisipasi masyarakat; c) Memberikan pemahaman bagi masyarakat akan pentingnya memiliki IMB untuk membangun rumah pasca bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan peningkatan pelayanan pemberian IMB, b) Memberikan fasilitasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak tetap untuk melanjutkan pembangunan perumahan dengan skema perumahan swadaya.
2. Dari segi pendanaan, a) Mengupayakan mobilisasi pendanaan dari sumber non pemerintah terutama potensi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk menyelenggarakan penyediaan fasilitas sanitasi lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. b) Java Reconstruction Fund (JRF) diharapkan dapat mengisi celah-celah pendanaan yang ada terutama pada komponen pemulihan prasarana permukiman, serta perluasan cakupan (*coverage area*) bagi rencana pengembangan permukiman (RPP)/Community Settlement Plan (CSP) yang berbasis pengurangan risiko bencana.

B. Pemulihan Prasarana Publik

1. Perlu diupayakan peningkatan pelayanan dasar terhadap masyarakat melalui pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan, kesehatan, peribdatan, pemerintahan, prasarana pendukung ekonomi, pariwisata, benda cagar budaya serta lembaga sosial lainnya yang belum terbangun/direhabilitasi pasca bencana gempa bumi.
2. Dari segi pendanaan, a) Mengupayakan mobilisasi pendanaan dari sumber non pemerintah terutama potensi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk menyelenggarakan penyediaan fasilitas dan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan; b) JRF diharapkan dapat mengisi celah-celah pendanaan yang ada, selain program dari Departemen/Kementerian Lembaga, pada komponen pemulihan prasarana permukiman, pengurangan risiko bencana serta penguatan kapasitas pemerintah daerah.

C. Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat

1. a) Mengupayakan rehabilitasi prasarana fisik dan pelayanan program ekonomi mikro untuk kemandirian penyandang cacat korban bencana, b) Mengupayakan skema restrukturisasi kredit macet UMKM untuk pemulihan ekonomi UMKM dalam kerangka pemulihan ekonomi masyarakat di daerah pasca bencana, c) Mengupayakan dukungan modal usaha/skema kredit usaha untuk industri pengolahan hasil pertanian, kelompok tani ternak, alat bantu kegiatan pertanian terutama untuk penyandang cacat, d) Mengupayakan skema pemberian bantuan modal untuk alih kerja melalui pemilihan komoditas pertanian berorientasi pasar.
2. Dari segi pendanaan, a) Mengupayakan pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasar tradisional untuk mendukung pemasaran produksi usaha mikro dan UMKM dalam kerangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat, b) Mengupayakan mobilisasi pendanaan dari sumber non pemerintah terutama

potensi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk revitalisasi perekonomian masyarakat; c) JRF diharapkan mengisi celah-celah pendanaan yang ada selain program dari Departemen/Kementerian Lembaga, terutama pada komponen pemulihan ekonomi masyarakat serta penguatan kapasitas pemerintah daerah.

D. Bidang Pengurangan Risiko Bencana

1. Aspek kebijakan : a) Mengupayakan tersusunnya peraturan daerah tentang penanggulangan bencana, b) Menyempurnakan substansi Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) sebagai dokumen perencanaan pembangunan, c) Mengupayakan tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah berbasis pengurangan risiko bencana, peraturan zoning dan peraturan bangunan yang menjadi pedoman pengendalian pemanfaatan ruang bagi pemerintah, dunia usaha (terutama bagi pelaku pengembangan lahan skala besar) dan masyarakat
2. Aspek kelembagaan : a) Mengupayakan terbentuknya lembaga penanggulangan bencana di daerah, b) Mengupayakan segera tersusunnya rencana strategis kelembagaan berdasarkan RAD-PRB dan rencana kerja kelembagaan penanggulangan bencana sebagai pedoman penyusunan anggaran penanggulangan bencana, c) Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur kelembagaan dalam penanganan pasca bencana, baik pada tahap darurat maupun pemulihan, d) Mengupayakan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dalam penyusunan Penilaian Kerusakan dan Kerugian pasca bencana sebagai pedoman penyusunan rencana pemulihan pasca bencana, e) Menyediakan sistem peringatan dini berbasis masyarakat, f) Menyusun strategi komunikasi untuk menyebar-luaskan pengetahuan dan kesiap-siagaan dalam menghadapi bencana, g) Menyediakan ruang untuk pemberdayaan potensi lokal dan partisipasi masyarakat dalam kelembagaan penanggulangan bencana
3. Aspek pendanaan : a) Selain memobilisasi pendanaan dari sumber pemerintah, perlu dipertimbangkan potensi pendanaan dari sumber non pemerintah termasuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk meningkatkan *public awareness* dan penyelenggaraan *public education*; b) JRF diharapkan mengisi celah-celah pendanaan yang ada selain program dari Departemen/Kementerian Lembaga pada komponen pengurangan risiko bencana serta penguatan kapasitas pemerintah daerah.

LAMPIRAN

Tabel L.1: Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Pemulihan Perumahan dan Prasarana Permukiman

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
KONSISTENSI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Kebijakan penanganan Bantuan Langsung Perumahan (BLM-P).	▶ Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah yang disusun berdasarkan 3 (tiga) focus pemulihan:(1) Pemulihan Perumahan dan Permukiman; (2) Pemulihan Prasarana Publik; (3) Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat, walaupun tidak sepenuhnya digunakan sebagai pedoman rehab-rekons di DIY dan Jateng. ▶ Mekanisme pembangunan dengan pendekatan berbasis masyarakat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah pasca Gempabumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ▶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi DI	▶ Dalam penyaluran BLM-P, Provinsi DI Yogyakarta menggunakan pendekatan BAGIDIL (Bagi Adil), dimana masyarakat menentukan sendiri yang menjadi prioritas penerima BLM-P sesuai hasil rembug dalam POKMAS. ▶ Penyaluran bantuan dilaksanakan melalui rekening Kelompok Masyarakat (POKMAS) ▶ Rencana Aksi daerah yang disusun berdasarkan 4 Bidang Pemulihan di Provinsi DI Yogyakarta: (1) Bidang Infrastruktur; (2) Bidang Sosial Budaya; (3) Bidang Ekonomi dan (4) Bidang Pemerintahan ▶ Penerbitan Peraturan Gubernur DI Yogyakarta No. 22 tahun 2006 mengenai Pedoman pengelolaan keuangan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mengatur prosedur pencairan dana yang bersumber dari masyarakat dan bersumber dari APBD. ▶ Peraturan Bupati Bantul No.7 tahun 2007 mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan pengurusan ijin	▶ Rencana Aksi Daerah Jateng Mbangun Praja, sebagai pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah ▶ Keputusan Gubernur nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah. ▶ Berkaitan khusus isu IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) sebagai persyaratan mendirikan rumah, Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengeluarkan kebijakan membebaskan biaya terhadap pengurusan IMB, kecuali untuk bangunan usaha. ▶ Kebijakan Umum Pemulihan Perumahan yang tertuang dalam RAD Jateng Mbangun Praja: ▪ Pembangunan kembali perumahan diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat hilangnya tekanan psikologis, sosial dan landasan mantap untuk	▶ Program P2KP dengan sumber pembiayaan Java Reconstruction Fund menggunakan mekanisme partisipasi masyarakat ▶ Program JRF sumber pembiayaan Multi Donor Fund JRF dengan menggunakan mekanisme <i>community-based approach</i> ▶ Program bantuan perumahan dari lembaga donor atau swasta mengedepankan prinsip partisipasi dan gotong royong sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana aksi daerah. ▶ Pedoman Operasional REKOMPAK yang terdiri dari pedoman operasional umum dan teknis yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah pasca Gempabumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
	Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa. ▶ Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-72 /PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta ▶ Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-75 /PB/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Sisa Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah ▶ Bappenas, selaku anggota Tim Pengarah, telah membentuk Tim Koordinasi Penilaian Kebutuhan Pemulihan dan Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan melalui Kepmen MPPN/Kepala Bappenas No. 257 tahun 2006. Selanjutnya, melalui Surat Menteri	pembangunan pasca gempabumi di Kabupaten Bantul ▶ Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta bahwa rumah yang rusak berat/robok yang menempati tanah yang bukan haknya (illegal) hanya mendapatkan Rp. 4 juta/unit. ▶ Setelah melalui proses validasi, maka pada bulan November 2007 ditetapkan validasi akhir rumah robok/rusak adalah 175.716 unit.	segera mencari sumber ekonomi pendapatan ▪ Pendekatan dasar pembangunan perumahan adalah pemberdayaan masyarakat melalui pengorganisasian masyarakat calon penerima bantuan ▪ Model pengorganisasian masyarakat adalah pembentukan kelembagaan masyarakat yang terorganisir dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai wadah pemersatu untuk menggalang kebersamaan dalam pengambilan keputusan perencanaan dan atau pelaksanaan pembangunan perumahan ▶ Prinsip pelaksanaan pemulihan perumahan: ▪ Pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkan kerelawanan, keikhlasan sesama dan pemahaman untuk mendahulukan yang lebih menderita, lebih miskin dan lebih parah kondisinya. ▪ Pemberian bantuan adalah stimulan bagi pimpinan kolektif masyarakat dalam memulai atau menginisiasi untuk bergotong royong menolong sesama dengan pengaturan yang	

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
	Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah No. S-168/M.Ekon/09/2006 tanggal 8 September 2006 yang ditujukan kepada Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pengarah, Tim Teknis Nasional dan Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyampaikan bahwa rencana aksi yang telah disusun bersama tersebut di atas dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.		didasarkan pada kesepakatan yang ditetapkan masyarakat sendiri ▪ Pembangunan perumahan diarahkan pada rumah tahan gempa sesuai dengan persyaratan teknis dari Dep. PU; adapun bentuk komponen dan kelengkapannya ditentukan sendiri oleh masyarakat. ▪ Secara administrasi, pembangunan perumahan tetap melalui pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), secara gratis	
Kelembagaan	▶ Keppres No. 9 2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ▶ Kepmen MPPN/Kepala Bappenas No. 257 tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penilaian Kebutuhan Pemulihan dan Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah	▶ Peraturan Gubernur DIY No. 20/TIM/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi DIY. ▶ Pembentukan organisasi Satker tingkat daerah untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan melalui Peraturan Gubernur DIY No. 23 tahun 2006. ▶ Kep. Sekda Provinsi DIY No.39/SEKDA/VIII/2006 Selaku Sekretaris Tim Pelaksana Rehabilitasi dan	▶ Keputusan Gubernur nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah. ▶ Sesuai dengan keputusan Gubernur tersebut maka koordinator pelaksana pemulihan bidang perumahan dan permukiman berada dibawah tanggung jawab Dinas Permukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dengan di bantu oleh Konsultan Manajemen	▶ Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pembentukan <i>Forum Jogja Bangkit</i> melalui Keputusan Gubernur DIY No. 23/TIM/2006

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
		Rekonstruksi di Provinsi DIY dimana salah satu tugasnya adalah merumuskan strategi dan kebijakan operasional rehabilitasi dan rekonstruksi di DIY	Wilayah (KMW). ► Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat-Perumahan (KSM-P) sebagai Kelompok yang dibentuk oleh masyarakat sebagai penerima bantuan langsung masyarakat-perumahan (BLM-P)	
Pendanaan	► Sumber pembiayaan APBN-P 2006 disediakan melalui MA 69 dana sejumlah Rp 2,7 trilyun (TA 2006) dengan sasaran rumah roboh/ rusak berat ► Bantuan/stimulan perumahan untuk rumah rusak berat Rp. 20 juta/unit ► Sumber pembiayaan APBN melalui MA 69 sejumlah Rp 2,744 trilyun (TA 2007) dengan sasaran rumah roboh/ rusak berat termasuk prasarana permukiman	► BLM-P perumahan untuk rusak berat Rp. 15 juta/unit dan Rp. 5 juta/unit untuk sarana dan prasarana lingkungan permukiman. ► BLM-P untuk rumah rusak sedang sebesar Rp. 4 juta/unit ► BLM-P untuk rumah rusak ringan sebesar Rp. 1 juta/unit.	► Pergub No. 93 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Petunjuk Operasional DIPA No.0025.1/062-03.0/-/2006 TA 2006. ► Petunjuk Operasional DIPA No.0025.1/062-03.0/-/2006 TA 2006. ► Suplemen Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah (Penyaluran BML-P Rehab/Rekon Tahap II Dana Eks DIPA APBN TA 2006). ► Surat Gubernur Tanggal No. 4132/05868/07 tanggal 8 Maret 2007 perihal Penegasan Alokasi Dana Rehab – Rekon Rumah Tahap II dan APBD Provinsi Tahun 2006/Bapermas. ► Pergub No. 41A Tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN TA 2007 No.0225.0/069-03.0/-/2007. ► Surat Gubernur No. 413.2/19604/2007 tanggal 4 Oktober 2007 perihal Penyaluran Dana BLM-P	► Bantuan perumahan dari JRF melalui Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) sebesar Rp.69,58 milyar tahun 2006 dan Rp.37,716 milyar tahun 2007 yang diperuntukkan 11.954 unit rumah. ► Bantuan P2KP untuk DIY sebesar Rp. 99,6 milyar untuk 4080 unit rumah rusak berat dan sarana permukiman. Sementara bantuan P2KP perumahan untuk Jateng sebesar Rp. 48 milyar dan pemulihan prasaran permukiman sebesar Rp. 14 milyar ► Kebijakan pemda DIY dalam mendukung Program pemulihan perumahan melalui bantuan teknis dibidang perumahan, seperti Pos Pelayanan Teknis (Posyanis) kerjasama UNDP ERA dengan Dinas Kimpraswil DIY, Mobile Community Assistance

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
			Tahap III. ▶ Pergub No. 53 Tahun 2007 Petunjuk Operasional Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Jawa Tengah Sisa Dana Bantuan Langsung Masyarakat-Perumahan (BLM-P) DIPA APBN Tahun Anggaran 2006 Yang Masuk Rekening Khusus Gubernur Jawa Tengah. ▶ Pergub No. 61 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Pergub No. 41A tahun 2007 tentang Petunjuk Operasional DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 Nomor: 225.0/069-03.0/-/2007.	(MCA)- AUSAID, Community Settlement Planning (CSP)-REKOMPAK. ▶ Bantuan perumahan JRF untuk Jateng sebesar 3.430 unit
KOORDINASI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROV. DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Kebijakan	▶ Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tim Koordinasi Keppres No.9/2006 yang di hadiri Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang membahas tentang kemajuan pelaksanaan dan arahan bagi perumusan strategi dan kebijakan dalam menghadapi kendala dan permasalahan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. ▶ Forum Koordinasi Teknis (Rakornis) yang difasilitasi Tim Teknis Nasional (TTN) setiap bulan merupakan forum koordinasi antara Tim Koordinasi Keppres 9/2006 dengan masyarakat, swasta dan donor. ▶ Koordinasi Teknis Tim Pelaksana diselenggarakan setiap bulan untuk membahas masalah, kendala dan kemajuan pelaksanaan sebagai bahan yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dalam Rakornis TTN ▶ Koordinasi di tingkat pelaksanaan teknis dan operasional antara Dinas Kimpraswil Provinsi DI Yogyakarta/ Dinas Kimtaru Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan mingguan, dihadiri KMW, fasilitator, Donor, NGO dan stakeholder terkait. ▶ Belum tersedia mekanisme koordinasi perencanaan dan penganggaran yang efektif untuk penyelenggaraan bantuan dari masyarakat, swasta dan donor ▶ Pelaksanaan PP 2/2006 untuk bantuan berbentuk hibah belum disosialisasikan dan dituangkan dalam pedoman operasional			
Kelembagaan	Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa	▶ Tim Pelaksana Pemerintah Provinsi DIY: yang berfungsi sebagai Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di	▶ Tim Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah: yang berfungsi sebagai Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di	▶ Cluster PBB: memfasilitasi dan membantu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan monitoring

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
	Tengah yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 9 2006 yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan TTN. Bappenas: melaksanakan fungsi koordinasi dan monitoring pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh dengan kementerian / lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, Tim Pengarah dan TTN Keppres 9/2006, serta lembaga donor internasional. Departemen PU: menyusun kebijakan, strategi dan pedoman operasoinal pelaksanaan pembangunan rumah berbasis pemberdayaan komunitas. Menpera: memfasilitasi penguatan dan pengembangan kemampuan pemda, LSM bidang perumahan dan masyarakat dalam pembangunan perumahan rakyat yang terkena bencana secara swadaya Depkeu: memberikan petunjuk pelaksanaan pencairan dana APBN Tim Teknis Nasional, yang dibentuk berlandaskan Keppres No. 9 Tahun 2006 membantu Tim Pengarah dalam merumuskan kebijakan dan langkah strategis bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.	wilayahnya mempunyai tugas menyusun strategi, kebijakan operasional dan menyusun langkah-langkah rinci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ► Dinas Kimpraswil Provinsi: memberikan arahan teknis operasional dan bertanggung jawab sebagai pelaksana pengelola anggaran APBN, termasuk rekrutmen KMW ► Dinas PU Kabupaten/Kota: bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan dan pengendali kegiatan ► Provinsi DIY, selaku Tim Pelaksana secara regular melaporkan perkembangan dan kendala dilapangan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui Rakornis TTN. ► Koordinasi di tingkat provinsi dilaksanakan rutin melalui pertemuan bulunan antar SKPD dan <i>stakeholders</i> yang terlibat di Provinsi DIY.	wilayahnya mempunyai tugas menyusun strategi, kebijakan operasional dan menyusun langkah-langkah rinci percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ► Dinas Kimtaru Provinsi: memberikan arahan teknis operasional dan bertanggung jawab sebagai pelaksana pengelola anggaran APBN, termasuk rekrutmen KMW ► Dinas PU Kabupaten/Kota: bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan danpengendali kegiatan ► Provinsi Jawa Tengah, selaku Tim Pelaksana secara regular melaporkan perkembangan dan kendala dilapangan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui Rakornis TTN. ► Koordinasi di tingkat provinsi dilaksanakan secara rutin melalui koordinasi bulanan/mingguan bersama SKPD dan <i>stakeholders</i> yang terlibat di Provinsi Jawa Tengah	pelaksanaan pembangunan perumahan yangterutama dilaksanakan oleh lembaga donor. Membantu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan rumah berbasis tahan gempa. Membantu memberikan modul-modul pelatihan untuk fasilitator masyarakat ► UNDP: memberikan masukan terhadap rekomendasi kebijakan kepada TTN dan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan dan monitoring pembangunan rumah. Membantu Cluster PBB dalam melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada fasilitator masyarakat, serta monitoring pelaksanaan pembangunan rumah dari lembaga donor ► JICA: memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan Pusat Pelayanan Teknis sebagai wadah konsultasi mayarakat dalam pembangunan rumah di Kabupaten Bantul ► Koordinasi antara stakeholders yang terbentuk melalui Forum NGO baik di DIY dan Jateng.
Pendanaan	► Pemerintah aktif melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi dalam memobilisasi pendanaan, baik	Telah diuraikan dalam aspek Kebijakan.	► Telah diuraikan dalam aspek Kebijakan.	► Bantuan lembaga donor dan NGO internasional maupun lokal dalam mendukung pengembangan perumahan dan

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
	yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah.			prasarana permukiman
KONSULTASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROV. DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Kebijakan	- Prinsip dasar pemulihan pasca gempabumi di Provinsi DIY dan Jateng yang menggunakan pola pendekatan masyarakat yang sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan, tertuang dalam Rencana Aksi Nasional dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah pasca Gempabumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah - Kementerian Negara Perumahan Rakyat memberikan dukungan dalam penyediaan informasi perumahan melalui Bale Daya Perumahan (Housing Resources Center-HRC), yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat /swasta di bidang perumahan termasuk perguruan tinggi dan LSM.	Pemerintah Provinsi DIY membentuk Forum Yogya Bangkit sebagai wadah informasi, komunikasi dan komunikasi diantara pemerintah daerah, masyarakat dan semua pemangku kepentingan, termasuk pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.	Melalui tupoksi fasilitator yang telah ditempatkan di masing-masing wilayah KMW memberikan fasilitasi dan informasi melalui pembinaan, pendampingan dan konsultasi secara langsung. Semua perkembangan dikoordinasikan kepada Dinas DPU kabupaten Klaten dan Dinas Kimtaru.	- Lembaga donor intranasional memberikan dukungan dan partisipasinya dalam mempercepat proses rehabilitasi, termasuk memberikan akses informasi dan konsultasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. - JICA mendirikan Pos Layanan Teknis (Posyanis) di Kabupaten Bantul untuk jangka waktu 3 bulan. - AusAID mempunyai Program MSA (<i>Mobile Shelter Assistance</i>) untuk pembangunan 100 unit rumah permanen di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten.
Kelembagaan	Satuan Kerja dibawah Ditjen. Cipta Karya Dep. Pekerjaan Umum dibantu oleh Konsultan Manajemen Pusat (KMP) bertugas melaksanakan pengawasan, koordinasi dan pengendalian.	- Satuan Kerja Dinas Kimpraswil Provinsi merekrut Konsultan Manajemen Provinsi (KMP) dan Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (KMK) - Di tingkat provinsi disediakan	- Satuan Kerja Dinas Kimtaru Provinsi merekrut Konsultan Manajemen Provinsi (KMP) dan Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (KMK) - Di tingkat provinsi ditunjuk 1 KMP dan di tingkat	Lembaga donor intranasional memberikan dukungan dan partisipasinya dalam mempercepat proses rehabilitasi, termasuk memberikan akses informasi dan konsultasi yang seluas-

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
		KMP dan di tingkat kabupaten/kota disediakan KMK, untuk untuk pembangunan sejumlah unit rumah dengan mempertimbangkan batas wilayah administrasi ▶ Fasilitator direkrut oleh PPK Kabupaten/Kota ▶ Tugas-tugas fasilitasi meliputi penyiapan dokumen teknis, proses IMB, bantuan teknis dalam konstruksi, verifikasi dan evaluasi, serta penyiapan administrasi pencairan dana ▶ Penanganan pengaduan juga dapat dilakukan melalui Forum Yogya Bangkit dan di Dinas terkait baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten.	kabupaten/kota ditunjuk 9 KMK, untuk komposisi 2.000 – 8.000 rumah per KMK, dengan mempertimbangkan batas wilayah administrasi ▶ Fasilitator direkrut oleh PPK Kabupaten/Kota ▶ Tugas-tugas fasilitasi meliputi penyiapan dokumen teknis, proses IMB, bantuan teknis dalam konstruksi, verifikasi dan evaluasi, serta penyiapan administrasi pencairan dana ▶ Penanganan pengaduan dipusatkan di sekretariat DPU Kabupaten Klaten. Wadah ini didukung oleh mekanisme yang memungkinkan penanganan pengaduan merespons atas kebijakan pelaksanaan.	luasnya kepada masyarakat. ▶ Usaha ini telah dilakukan antara lain dalam membantu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk mensosialisasikan prosedur dan tata cara pembangunan rumah berbasis tahan gempa.
KAPASITAS KELEMBAGAAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROV. DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
	▶ Telah tersedianya pedoman dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dibidang perumahan. ▶ Telah terbentuknya Tim Koordinasi Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah	▶ Telah tersedianya pedoman dan kebijakan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan di Provinsi DIY ▶ Telah terbentuknya Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY.	▶ Telah tersedianya pedoman dan kebijakan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan di Provinsi Jawa Tengah ▶ Telah terbentuknya Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah.	▶ Mengacu pada pedoman dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah.
KEBERLANJUTAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROV. DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR

INDIKATOR BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
Kebijakan	► Diperlukan program dan panduan untuk perumahan swadaya.	► Diperlukan revisi terhadap RPJMD dan RTRW dengan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalamnya serta Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.	► Diperlukan revisi terhadap RPJMD dan RTRW dengan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalamnya serta Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.	► Diperlukan payung hukum untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
Pendanaan	► Diperlukan dukungan (pemerintah dan non pemerintah) dan mobilisasi berbagai potensi sumber pendanaan (APBN, APBD, dana CSR, masyarakat serta donor) dalam pembangunan perumahan swadaya.			

Sumber: Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tim Monitoring Bappenas, s/d Desember 2007

Tabel L.2: Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Pemulihan Prasarana Publik

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN			
KONSISTENSI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI DI JAWA TENGAH	DONOR, SWASTA DAN MASYARAKAT
Kebijakan	- Rencana Aksi Nasional rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah - Pedoman Umum Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Non Rumah yang diterbitkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengarah melalui surat Nomor S-100/M.EKON/9/2007 - Khusus bantuan dari Depag bagi sarpras pendidikan keagamaan untuk 102 PP/Madrasah, dikenakan pajak sesuai Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.II/512J/Tahun 2006.	- Dibentuknya Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DIY melalui Keputusan Gubernur DIY No. 20/TIM/2006 tertanggal 8 Juli 2006 - Kegiatan Rencana Aksi pasca gempabumi di Provinsi DIY tahun 2006 yang meliputi Bidang Infrastruktur, Perekonomian, Sosial Budaya dan Pemerintahan di tetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY No. 125/KEP/2006. - Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DIY No. 39/SEKDA/VIII/2006 Selaku Sekretaris Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi DIY yang memuat Uraian Tugas Tim Pelaksana. - Pedoman Pengelolaan Keuangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi DIY melalui Peraturan Gubernur DIY No. 22 Tahun 2006 tanggal 8 Agustus 2006.	Keputusan Gubernur nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah.	
Kelembagaan	Pembentukan Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa	Keputusan Gubernur No. 20/TIM/2006 tentang Tim Pelaksana Rehabilitasi dan	Penanganan RR Pasca gempa bumi di wilayah Jawa Tengah dilakukan dengan	

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN			
	Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.	Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DIY. • Forum Yogya Bangkit, yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Nomor 23/TIM/2006 memiliki tugas dalam koordinasi program, pelaksanaan, dan koordinasi monitoring dan evaluasi pemulihan pasca bencana. • Keputusan Gubernur DIY No. 121/KEP/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Pengangkatan Satker pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DIY.	memberdayakan lembaga yang ada tanpa membentuk lembaga baru dengan melalui bantuan teknis dari Program Early Recovery Assistance (ERA) for Yogyakarta dan Central Java. Gubernur Provinsi Jawa Tengah selaku ketua Satkorlak dan Bupati di 9 Kabupaten terkena dampak gempa selaku ketua Satlak telah mengambil peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses RR. Hal ini tidak terlepas dari komitmen dan kapasitas Pemerintah Daerah yang kuat.	
Pendanaan	• Alokasi Pendanaan APBN 2006 Rp. 296,501 milyar • Alokasi Pendanaan APBN 2007 Rp. 14,114 milyar • Anggaran (APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten) difokuskan pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana secara proporsional dengan perhatian lebih pada sektor pendidikan, kesehatan, pemulihan trauma psikososial, perumahan permukiman dan tata pemerintahan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.	• Alokasi pemerintah daerah bagi pemulihan prasarana publik sampai dengan tahun 2007, sudah mencapai Rp. 235,2 milyar.	• Skema pembiayaan adalah Bantuan Langsung Masyarakat (misalnya: untuk pembangunan prasarana permukiman, prasarana pendidikan dan lain-lain) atau dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Instrumen penyaluran BLM termasuk prosedur dan mekanisme penyaluran ditetapkan oleh pemerintah	• Instrumen BLM disalurkan kepada kelompok masyarakat. • Kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan BLM adalah anggota kelompok sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah dan telah terdaftar, dan telah memperoleh sertifikat Ijin Mendirikan Bangunan
KOORDINASI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI DI JAWA TENGAH	DONOR, SWASTA DAN MASYARAKAT
Kebijakan	• Pelaksanaan PP 2/2006 untuk bantuan berbentuk hibah belum	• Pemprov juga sedang menyiapkan konsep	• Di Tingkat Provinsi Jawa Tengah dibentuk Tim	

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN			
	disosialisasikan dan dituangkan dalam pedoman operasional • Belum tersedia mekanisme koordinasi perencanaan dan penganggaran yang efektif untuk penyelenggaraan bantuan dari masyarakat, swasta dan donor	rehabilitasi prasarana dan sarana bagi penyandang cacat serta mengembangkan Pos Pelayanan Teknis (Posyanis) di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bantul untuk memberikan layanan bantuan teknis bagi masyarakat, bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, JICA dan UNDP.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa dengan mendasarkan pada Keppres No.9 / tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006 dan SK Gubernur No. 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah. • Di Tingkat Kabupaten juga dibentuk Tim serupa yang nantinya dapat saling berkoordinasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.	
Kelembagaan	• Forum Koordinasi Teknis (Rakornis) yang difasilitasi Tim Teknis Nasional (TTN) setiap bulan merupakan forum koordinasi antara Tim Koordinasi Keppres 9/2006 dengan masyarakat, swasta dan donor. • Bappenas: melaksanakan fungsi koordinasi dan monitoring pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh dengan kementerian / lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, Tim Pengarah dan TTN Keppres 9/2006, serta lembaga donor internasional. • Depkeu: memberikan petunjuk pelaksanaan pencairan dana APBN • TTN: melakukan koordinasi,	• Koordinasi Teknis Tim Pelaksana diselenggarakan setiap bulan untuk membahas masalah, kendala dan kemajuan pelaksanaan sebagai bahan yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dalam Rakornis TTN • Koordinasi teknis dilaksanakan oleh departemen teknis dan SKPD untuk dibahas lebih lanjut dalam Rakornis TTN	• Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melibatkan Pemerintah Daerah setempat, instansi terkait, Orsos/ LSM, masyarakat dan pendamping sosial di daerah. Pada kedua wilayah yang terkena bencana terdapat instansi sosial setingkat dinas sosial (kecuali Kab. Bantul), sehingga jaringan kelembagaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada bidang program kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota. • Organisasi pelaksana tersebut diatas merupakan bagian tidak	Lembaga donor, NGO, maupun lembaga non-pemerintah lainnya bersedia melaporkan setiap kegiatan serta lokasi kerja

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN			
	fasilitasi dan monitoring untuk pelaksanaan dan percepatan bagi pembangunan non perumahan		terpisahkan dari Satkorlak dan/atau Satlak dengan mekanisme koordinasi sehingga tidak saling tumpah tindih dan menimbulkan keruwetan birokrasi.	
Pendanaan	- Alokasi dan Komitmen pendanaan APBN 2006 dan 2007 - Pendanaan dari APBN, APBD I dan APBD II untuk dilaksanakan dari tahun 2006 sampai dengan 2008. - Ditetapkan data jumlah sekolah rusak per tanggal 5 Juni 2006 sejumlah 801 sekolah - Pembangunan sarpras pendidikan dilakukan secara swakelola (tidak di sub kontrak kan). Keadaan ini menimbulkan variasi terhadap kualitas dan luasan bangunan hasil Rehab Rekon. - Tambahan dana rehabilitasi sekolah di Jateng dari dana Pemerintah Daerah besarnya disesuaikan dengan MOU, yaitu kontribusi Pemprov 30% dan Pemkab 20%	Koordinasi dengan SKPD terkait di provinsi dalam pengalokasian kegiatan dan pendanaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang prasarana publik	Pendanaan dalam rangka penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Yogya dan Jateng berasal dari Anggaran Optimalisasi Anggaran Tahun 2006, APBN-P tahun 2006, APBN Tahun 2007 dan Dana UKS, serta Bantuan Luar Negeri. Program dilaksanakan dengan mekanisme Surat Kuasa Pengguna Anggaran yang diterbitkan dari Departemen Sosial kepada Dinas Sosial Propinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan data yang akurat di lapangan.	Forum koordinasi dengan donor dalam pelaksanaan dan pendanaan kegiatan pemulihan prasarana publik.
KONSULTASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI DI JAWA TENGAH	DONOR, SWASTA DAN MASYARAKAT
Kebijakan	Konsultasi dalam rangka harmonisasi pelaksanaan proyek APBN di daerah dilaksanakan oleh departemen teknis dengan SKPD terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	- Forum Yogya Bangkit yang dibentuk pemerintah provinsi digunakan sebagai wadah konsultasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. - Melalui tupoksi fasilitator yang telah ditempatkan di masing-	- Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana berdasarkan perspektif pemulihan prasarana publik adalah : - Rehabilitasi pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan panti-panti	Masyarakat termasuk lembaga donor diberi kesempatan luas untuk berperan serta pada semua aspek RR baik dalam kerangka pendekatan sektor dan atau pendekatan manajerial seperti perencanaan,

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN			
		masing wilayah KMW memberikan fasilitasi dan informasi melalui pembinaan , pendampingan dan konsultasi secara langsung.	sosial dan lembaga sosial lainnya ▪ Pemulihan trauma psikologis korban bencana alam ▪ Peningkatan akses seluas-luasnya bagi keluarga korban bencana alam terhadap sumber daya ekonomi dan pelayanan sosial dasar ▪ Peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan dampak sosial korban bencana alam ▪ Perlindungan sosial terhadap hak-hak dasar keluarga miskin, termasuk anak-anak dan perempuan yang menjadi korban bencana alam untuk mendapatkan akses pelayanan sosial dasar ▪ Peningkatan kualitas manajemen penanggulangan dampak sosial bencana alam ► Pemerintah provinsi menyusun sistem evaluasi pelaksanaan proyek APBN untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan	pelaksanaan dan pemantauan pengawasan dan penilaian kegiatan yang dilakukan. • Donor diwajibkan melakukan konsultasi perencanaan dan pelaksanaan dengan pemerintah daerah setempat
Kelembagaan		• Satuan Kerja Dinas Kimtaru Provinsi merekrut Konsultan Manajemen Provinsi (KMP) dan Konsultan Manajemen Kabupaten/Kota (KMK). • Di tingkat provinsi ditunjuk 1	• Penanganan pengaduan dipusatkan di sekretariat DPU Kabupaten Klaten. Wadah ini didukung oleh mekanisme yang memungkinkan penanganan pengaduan	• Lembaga donor/LSM/Masyarakat secara aktif melaporkan dan berkonsultasi serta saling bertukar informasi perencanaan dan kemajuan pelaksanaan

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN			
		KMP dan di tingkat kabupaten/kota ditunjuk 9 KMK, untuk komposisi 2.000 – 8.000 rumah per KMK, dengan mempertimbangkan batas wilayah administrasi • Fasilitator direkrut oleh PPK Kabupaten/Kota • Penanggungjawab operasional kegiatan berperan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat • Tugas-tugas fasilitasi meliputi penyiapan dokumen teknis, proses IMB, bantuan teknis dalam konstruksi, verifikasi dan evaluasi, serta penyiapan administrasi pencairan dana	merespons atas kebijakan pelaksanaan. • Bappeda Klaten, pembentukan rapat konsultasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	kegiatan yang dilakukan ▪ Pemberian bantuan oleh donor yang bersifat: ▪ Bantuan tanggap darurat berupa bantuan medis darurat, barang darurat, dan tim kajian untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi; ▪ Jangka pendek untuk mendukung pemulihan kehidupan masyarakat melalui perbaikan pelayanan dasar, penciptaan lapangan kerja atau mendorong dimulainya kembali aktifitas kehidupan, dan rehabilitasi masyarakat;
Pendanaan	Sumber pembiayaan tersedia dari departemen teknis terkait seperti Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian.	Dukungan pendanaan dari donor masyarakat dalam pemulihan prasarana publik cukup signifikan. Namun, mekanisme koordinasi pendanaan belum optimal.		• Bantuan dana pemulihan yang berasal dari masyarakat turut berkontribusi dan mendorong percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana public serta pemulihan pelayanan public pasca gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. • Bantuan masyarakat yang dikelola Satkorlak Propvinsi Jawa Tengah dan Satlak masing – masing Kabupaten dikelola dan disalurkan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan lapangan dan dipertanggungjawabkan secara transparan secara periodik.
KAPASITAS PELAKSANA	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI DI JAWA TENGAH	DONOR, SWASTA DAN MASYARAKAT

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN			
Kebijakan	- Telah tersedia kebijakan dan pedoman operasional rehabilitasi dan rekonstruksi non rumah pasca bencana gempabumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah, namun belum dijabarkan lebih lanjut ke dalam pedoman operasional. - Persyaratan konstruksi tahan gempa dicantumkan dalam dokumen pengadaan	- Telah tersedia kebijakan dan pedoman operasional rehabilitasi dan rekonstruksi non rumah pasca bencana gempabumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah, namun belum dijabarkan lebih lanjut ke dalam pedoman operasional. - Persyaratan konstruksi tahan gempa dicantumkan dalam dokumen pengadaan - Pemerintah Provinsi DIY mendirikan PIP2BG sebagai pusat pelayanan dan informasi dalam mendirikan bangunan/rumah.	- RAD Jateng Mbangun Praja, Prinsip dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi: Optimalisasi bahan bangunan, tenaga kerja, hasil produksi lokal serta hubungan masyarakat yang telah ada di lokasi bencana untuk dapat didayagunakan di lokasi dan sumbangan masyarakat yang berbentuk natura - Telah tersedia kebijakan dan pedoman operasional rehabilitasi dan rekonstruksi non rumah pasca bencana gempabumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah, namun belum dijabarkan lebih lanjut ke dalam pedoman operasional. - Persyaratan konstruksi tahan gempa dicantumkan dalam dokumen pengadaan.	- Mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah. - Persyaratan konstruksi tahan gempa dicantumkan dalam dokumen pengadaan termasuk penggunaan bahan lokal.
Kelembagaan	Telah terbentuknya Tim Koordinasi Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah	Terbentuknya Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DIY .	Terbentuknya Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah.	
Pendanaan	Sumber pembiayaan tersedia dari departemen teknis terkait seperti Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian.	Alokasi pemulihan prasarana publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas pendukung ekonomi lainnya melalui APBD 2006 sebesar Rp. 174 milyar, total yang sudah dialokasikan s/d tahun 2007 sebesar Rp. 235,2 milyar.	Alokasi pemulihan prasarana publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas pendukung ekonomi lainnya melalui APBD 2006	Bantuan masyarakat dengan amanah tertentu diserahkan sepenuhnya sesuai amanah dan dipertanggungjawabkan kepada pemberi bantuan.

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN			
KEBERLANJUTAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI DI JAWA TENGAH	DONOR, SWASTA DAN MASYARAKAT
Kebijakan		▶ Diperlukan revisi terhadap RPJMD dan RTRW dengan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalamnya serta Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana.	▶ Diperlukan revisi terhadap RPJMD dan RTRW dengan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalamnya serta Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana. ▶ Tetap dalam kerangka waktu perwujudan visi dan misi Pemprov. Jateng tahun 2003-2008; utamanya implementasi akselerasi renstra 2003-2008 dengan mengedepankan tanggungjawab, kewenangan dan potensi yang ada.	Diperlukan payung hukum untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
Kelembagaan	Merupakan tanggungjawab sektoral sesuai dengan tupoksi masing-masing kelembagaan.		Model pengorganisasian masyarakat adalah pembentukan kelembagaan masyarakat yang terorganisir dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai wadah pemersatu untuk menggalang kebersamaan dalam pengambilan keputusan perencanaan dan atau pelaksanaan pembangunan perumahan	Pemberian bantuan rekonstruksi jangka menengah-panjang bertujuan untuk mencapai pemulihan yang berkesinambungan akibat gempa melalui dukungan rekonstruksi secara terpadu dalam bidang ekonomi, sosial, dan tata pemerintahan.
Pendanaan	Diperlukan dukungan (pemerintah dan non pemerintah) dan mobilisasi berbagai potensi sumber pendanaan (APBN, APBD, dana CSR, masyarakat serta donor) dalam pemulihan prasarana publik.			

Sumber: Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tim Monitoring Bappenas, s/d Desember 2007

Tabel L.3: Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Revitalisasi Perekonomian Daerah dan Masyarakat

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
KONSISTENSI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Kebijakan	▶ Rencana Aksi Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah yang disusun berdasarkan 3 (tiga) fokus pemulihan: (1) Pemulihan Perumahan dan Permukiman; (2) Pemulihan Prasarana Publik; (3) Pemulihan Ekonomi Daerah dan Masyarakat. Melalui Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah No. S-168/M.Ekon/09/2006 tanggal 8 September 2006 menyampaikan bahwa rencana aksi yang telah disusun bersama tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. ▶ Pedoman Umum Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Non Rumah yang diterbitkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengarah melalui surat Nomor S-	▶ Kegiatan Rencana Aksi pasca gempabumi di Provinsi DIY tahun 2006 yang meliputi Bidang Infrastruktur, Perekonomian, Sosial Budaya dan Pemerintahan di tetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY No. 125/KEP/2006. ▶ Kebijakan pemulihan ekonomi DIY pasca gempabumi melalui penyusunan strategi pengembangan ekonomi lokal.	▶ Keputusan Gubernur nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah. ▶ RAD Jateng Mbangun Praja, Prinsip dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	▶ Lembaga donor/LSM/masyarakat menyalurkan serta memberikan bantuan langsung bagi masyarakat korban bencana. ▶ Bantuan bagi pemulihan ekonomi mikro dengan sasaran pemulihan masyarakat di tingkat rumah tangga

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
	100/M.EKON/9/2007 ▶ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/10/2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. ▶ Kementerian Negara koperasi dan UKM menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 90/ Kep /M.KUKM / VIII/ 2006 tentang Kelompok Kerja Mitigasi Pemulihan Kegiatan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasca Bencana. Kelompok Kerja ini akan memberikan kebijakan dan strategi serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemulihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. ▶ Dalam draft Juklak Rehabilitasi dan Rekonstruksi non Perumahan/Pemulihan ekonomi terdapat bagian yang membahas mekanisme penyaluran BLM, namun draft Juklak tersebut belum diberlakukan.			
Kelembagaan	▶ Keppres No. 9 2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca	▶ Peraturan Gubernur DIY No. 20/TIM/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program	▶ Keputusan Gubernur nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim	▶

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
	Bencana Gempabumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempabumi di Provinsi DIY. ► Kep. Sekda Provinsi DIY No.39/SEKDA/VIII/2006 Selaku Sekretaris Tim Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DIY untuk merumuskan strategi dan kebijakan operasional rehabilitasi dan rekonstruksi di DIY	Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah.	
Pendanaan	► Pengalokasian DIPA perumahan tahun 2007 untuk pemulihan non perumahan sebesar Rp 285 milyar untuk provinsi DIY dan Rp 10,5 milyar bagi Jateng ► Alokasi pendanaan dari sektoral, tahun 2006 Departemen Perdagangan telah mengalokasikan sebesar Rp. 14 milyar untuk rehabilitasi pasar 20 unit di Provinsi DIY dan Rp. 17 milyar di tahun 2007 untuk rehabilitasi Pasar Piyungan. Departemen KUKM telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 27.251.910.000 untuk revitalisasi perekonomian daerah.	► Alokasi pemerintah provinsi DIY untuk pemulihan ekonomi tahun 2006 melalui APBD sebesar Rp. 47 milyar lebih dalam bentuk penggantian assets/perbaikan assets, pengadaan fasilitas pendukung ekonomi, bantuan modal, membangun pasar tradisional dan stimulan terhadap usaha mikro dan menengah. Tahun 2007 pemda telah menyediakan dana Rp. 10 milyar untuk kredit bagi UMKM.	► Bantuan bagi pengembangan sistem pendukung usaha UMKM melalui APBD Provinsi dan Kabupaten dalam bentuk stimulan dan bantuan sosial kemasyarakatan	
KOORDINASI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROV. DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Terselenggaranya forum koordinasi guna	► Forum Koordinasi Teknis (Rakornis) yang difasilitasi Tim Teknis Nasional (TTN) setiap bulan merupakan forum koordinasi antara Tim Koordinasi Keppres 9/2006 dengan masyarakat, swasta			► Dalam memberikan bantuan, diperlukan koordinasi donor

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
merumuskan kebijakan, strategi serta arahan pemulihan ekonomi pasca gempa di DIY dan Jateng.	dan donor. ▶ Koordinasi Teknis Tim Pelaksana diselenggarakan setiap bulan untuk membahas masalah, kendala dan kemajuan pelaksanaan sebagai bahan yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dalam Rakornis TTN ▶ Koordinasi antara Dinas Dinas Perindagkop, Dinas Pertanian dan Bappeda Tk Propinsi untuk Pemulihan Ekonomi baik untuk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Jawa-Tengah dan Lembaga Donor serta stake-holder terkait telah terlaksana, meskipun tidak se-intensif rehab dan rekons perumahan. ▶ Koordinasi antara Dinas Perindagkop, Dinas Pertanian, Bagian Perekonomian Kab, Bank Pasar dan NGO-lokal telah berjalan yang difokuskan terutama pada upaya revitalisasi perekonomian lokal pasca gempa di wilayah terkena gempa. ▶ Belum tersedia mekanisme koordinasi perencanaan dan penganggaran yang efektif untuk penyelenggaraan bantuan dari masyarakat, swasta dan donor ▶ Koordinasi antara Tim Pelaksana dengan Departemen Keuangan dalam penggunaan DIPA perumahan dan Non perumahan tahun 2006 dan 2007 ▶ Koordinasi dengan stakeholders untuk memobilisasi sumber pendanaan lain yang memungkinkan bagi pemulihan ekonomi. Tindak lanjut alokasi JRF untuk pemulihan livelihood. ▶ Pembentukan Forum Yogya Bangkit melalui Keputusan Gubernur DIY No. 23/TIM/2006, dimana salah satu tugasnya adalah melaksanakan koordinasi dalam: percepatan pemulihan pasca gempabumi; pelaksanaan pemulihan pasca gempabumi dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemulihan pasca gempabumi. ▶ Koordinasi antar lembaga donor melalui Livelihood Cluster.			dengan pemerintah daerah. ▶ LSM baik Internasional dan lokal serta Lembaga Donor telah terlibat memberikan masukan dalam penyusunan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal. ▶ Saat ini sedang dilakukan penyusunan Strategy Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca gempabumi dan pengembangan ekonomi jangka menengah dan panjang di Kab. Bantul dan Kab. Klaten, melalui kerjasama dengan ERA UNDP.
KONSULTASI DAN PARTISIPASI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROV. DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Tersedianya media dalam melibatkan masyarakat untuk penyusunan arahan dan kebijakan pelaksanaan pemulihan dan pengembangan ekonomi DIY pasca gempa	Pendekatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan ekonomi menggunakan pola pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.	▶ Melalui Forum Yogya Bangkit, pemerintah daerah DI Yogyakarta melibatkan, masyarakat, perguruan tinggi dan LSM dalam perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi. Dimana tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Forum Yogya Bangkit dijadikan sebagai masukan dalam	▶ RAD Jateng Mbangun Praja, Prinsip dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi: ▪ Partisipasi, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi melibatkan semua pihak baik masyarakat korban bencana maupun masyarakat luas yang peduli dan menaruh	▶ Dukungan dari dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility belum signifikan. ▶ Pelaksanaan pemulihan bidang ekonomi daerah dan masyarakat yang dilaksanakan secara langsung antara lembaga donor/LSM dengan masyarakat telah membantu masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi secara mandiri melalui bantuan stimulan

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
		percepatan dan perbaikan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. ► Pendekatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan ekonomi menggunakan pola pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. ► Pembentukan Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi (KP2E) DIY bertugas untuk merumuskan strategi pemulihan ekonomi DIY pasca bencana gempabumi.	perhatian atas kejadian bencana ini ▪ Gotong Royong, mengedepankan pola saling tolong menolong antar masyarakat korban bencana dengan masyarakat sekitar yang peduli terhadap kejadian bencana. Tidak mengedepankan pendekatan proyek dalam artian mencari keuntungan	maupun bantuan teknis pendampingan
KAPASITAS KELEMBAGAAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROV. DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH	MASYARAKAT, SWASTA DAN DONOR
Kebijakan	► Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ► Pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi non rumah sudah tersedia, namun belum dijabarkan lebih lanjut kedalam pedoman operasional.	► Dinas Perindagkop telah memiliki Petunjuk Tehnis (Juknis) yang terkait dengan pelaksanaan pemulihan UMKM untuk : (a) perkuatan permodalan koperasi; (b) sarana usaha/sarana produksi ; dan (c) perbaikan alat produksi. ► Pembentukan tim khusus percepatan pemulihan ekonomi DIY pasca bencana gempabumi. ► Penyusunan strategi	► Keputusan Gubernur nomor: 606.2.05/13/2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendamping Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah. ► Penyusunan strategi pemulihan ekonomi lokal pasca bencana gempabumi di Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kab. Klaten.	

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
		pemulihan ekonomi lokal pasca bencana gempabumi di Provinsi DIY, Khususnya Kab. Bantul		
Kelembagaan	Merupakan tanggungjawab sektoral sesuai dengan tupoksi masing-masing kelembagaan.	▶ Tidak terdapat lembaga pelayanan khusus ketenagakerjaan yang dibentuk untuk menangani tenaga kerja yang disebabkan oleh bencana gempa. Penanganan tenaga kerja ditangani sesuai dengan Tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	▶ Tidak terdapat lembaga pelayanan khusus ketenagakerjaan yang dibentuk untuk menangani tenaga kerja yang disebabkan oleh bencana gempa. Namun demikian Dinas Nakertrans Kabupaten memberikan stimulan dan dorongan bagi peluang pelatihan tukang di beberapa kegiatan pelatihan tukang. ▶ Terlaksananya forum koordinasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pemulihan perumahan dan permukiman di tingkat Kabupaten oleh Bappeda Klaten	Partisipasi aktif lembaga donor /LSM/ masyarakat dalam forum koordinasi yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Klaten
Pendanaan	Merupakan tanggungjawab sektoral sesuai dengan tupoksi masing-masing kelembagaan.		▶ Walaupun tersedia forum koordinasi rutin dalam rangka memantau kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, tidak semua informasi tentang kemajuan pelaksanaan dan pendanaan terinformasikan dengan baik terutama pelaksanaan pemulihan yang langsung dilaksanakan oleh SKPD sektoral	
KEBERLANJUTAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROV. DI	PEMERINTAH PROV.	MASYARAKAT, SWASTA

INDIKATOR EVALUASI BERDASARKAN STRATEGI RENAKSI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PEMULIHAN			
		YOGYAKARTA	JAWA TENGAH	DAN DONOR
Kebijakan	▶ Kebijakan pemulihan non perumahan perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam pedoman operasional. ▶ PBI belum mendorong pemulihan ekonomi korban bencana, terutama pengusaha kecil. ▶ Diperlukan skema BLM untuk pengusaha mikro yang tidak memiliki akses untuk memperoleh pinjaman modal dari bank.	Dukungan pemerintah provinsi DIY untuk pemulihan ekonomi pasca gempabumi melalui penyusunan strategi pengembangan ekonomi lokal untuk jangka panjang dan menengah.		
Kelembagaan	Lembaga/sektoral terkait perlu melakukan koordinasi untuk merumuskan kebijakan yang berpihak kepada pengusaha kecil menengah.			
Pendanaan	▶ Diperlukan dukungan (pemerintah dan non pemerintah) dan mobilisasi berbagai potensi sumber pendanaan (APBN, APBD, dana CSR, masyarakat serta donor) dalam pemulihan ekonomi masyarakat.			

Sumber: Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tim Monitoring Banppenas,s/d Desember 2007

Tabel L.4: Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana

INDIKATOR EVALUASI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN			
KONSISTENSI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	DONOR, SWASTA DAN MASYARAKAT
Kebijakan	• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33/2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana yang mengatakan bahwa biaya pelaksanaan pedoman umum mitigasi bencana dibebankan kepada APBD (Pasal 5). • Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB). • Dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa disebutkan bahwa bidang mitigasi dan pengurangan risiko bencana dikelompokkan dalam lima bidang utama, yaitu: (1) perencanaan fisik, (2) rekayasa dan konstruksi, (3) ekonomi, (4) kelembagaan dan manajemen dan (5) pemberdayaan masyarakat. • Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2006, kegiatan pengurangan risiko bencana dialokasikan pada arah kebijakan Penanggulangan Bencana Alam yang dampaknya mengimbas terhadap	• Telah melaksanakan langkah awal dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana, melalui dukungan ERA Program –UNDP. • Revisi Rencana Tata Ruang sedang dilakukan dengan bantuan dari Departemen Pekerjaan Umum dan dukungan lembaga donor, untuk menggantikan Perda RTRW yang lama.	• Telah melaksanakan langkah awal dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana, melalui dukungan ERA Program – UNDP. • Revisi Rencana Tata Ruang sedang dilakukan dengan bantuan dari Departemen Pekerjaan Umum dan dukungan lembaga donor, untuk menggantikan Perda RTRW yang lama.	Dukungan lembaga donor, akademisi dan masyarakat madani dalam pelaksanaan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

INDIKATOR EVALUASI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN			
	keselamatan bangsa.			
Kelembagaan	Badan Nasional Penanganan Bencana belum terbentuk	Badan Penanganan Bencana Daerah belum terbentuk	Badan Penanganan Bencana Daerah belum terbentuk	Berbagai forum masyarakat madani untuk Pengurangan Risiko Bencana telah terbentuk, namun mekanisme kemitraan dengan pemerintah masih bersifat <i>ad hoc</i> .
Pendanaan	Telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008, pada Prioritas 7: Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, Dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular.	Sudah dialokasikan pada APBD tahun 2008, namun belum signifikan	Sudah dialokasikan pada APBD tahun 2008, namun belum signifikan	Partisipasi dalam bentuk bantuan teknis sangat terbatas.
KOORDINASI	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	DONOR, SWASTA DAN MASYARAKAT
Kebijakan	Dalam kerangka memenuhi pakta internasional, pemerintah pusat akan membentuk Badan Nasional Penanganan Bencana.	Setelah terbentuknya Badan Nasional PB, pemerintah daerah diharapkan membentuk Badan Daerah Penanganan Bencana.	Setelah terbentuknya Badan Nasional PB, pemerintah daerah diharapkan membentuk Badan Daerah Penanganan Bencana.	Masyarakat madani nantinya akan menjadi anggota Badan Penanganan Bencana
KONSULTASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	DONOR, SWASTA DAN MASYARAKAT
	Sosialisasi UU No.24 tahun 2007 dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana telah dilaksanakan di beberapa daerah.	Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) ke tingkat kabupaten/kota serta pendampingan dalam penyusunan (RAD PRB) telah dilaksanakan ke beberapa kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah.		
KAPASITAS PELAKSANA	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	DONOR, SWASTA DAN MASYARAKAT
	Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008, telah dicantumkan program penguatan kapasitas Badan Nasional Penanganan Bencana Nasional dan instansi sektoral dalam Pengurangan Risiko Bencana sesuai tupoksi masing-masing.			

INDIKATOR EVALUASI	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN			
KEBERLANJUTAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	DONOR, SWASTA DAN MASYARAKAT
	Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) 2006 – 2010 akan segera diperbaiki menjadi RAN PRB 2010-2015 sebagai pedoman nasional.	Dalam kerangka penyusunan RPJMD 2009-2014, pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah perlu menyusun RAD-PRB 2009-2014 dan revisi RTRW provinsi dan kabupaten/kota.		